

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan	430	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	610
Dasar Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	431	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	611
Fokus Penerapan Tata Kelola dari Tahun ke Tahun	431	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	612
<i>Roadmap</i> Tata Kelola Perusahaan	437	Kebijakan Perlindungan kepada Nasabah	613
Struktur Tata Kelola Bank	438	Kebijakan Antikorupsi	613
Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2025	440	Perlindungan Hak Kreditur	613
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali	441	Kebijakan Pembagian Dividen, Kebijakan ESOP MESOP (Pemberian Kompensasi Jangka Panjang)	614
Rapat Umum Pemegang Saham	442	Kebijakan Benturan Kepentingan- <i>Conflict of Interest</i> (termasuk <i>Insider Trading</i>)	615
Dewan Komisaris	458	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan"	615
Direksi	485	Keterbukaan Informasi dan Praktik <i>Bad Corporate Governance</i>	617
Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali	510	Rencana Strategi Bank	618
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	511	Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) dan Pelaksanaannya	618
Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris	514	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai	619
Kebijakan Remunerasi	545	Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank	619
Komite-komite di bawah Direksi	550	Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank	620
Sekretaris Perusahaan	568	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK	621
<i>Corporate Security Management</i>	572	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)	625
Satuan Kerja Kepatuhan	573	Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh Basel Committee In Banking Supervision	642
Sanksi Administratif	575	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	644
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)	576	Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards	649
Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) dan <i>Anti Fraud</i>	578	Lembar Persetujuan Dewan Komisaris Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) 2025 PT Bank Maybank Indonesia Tbk	658
Permasalahan Hukum	580	Lembar Persetujuan Direksi Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) 2025 PT Bank Maybank Indonesia Tbk	659
Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan	585	Laporan GCG Unit Usaha Syariah 2025	660
Satuan Kerja Audit Intern	586		
Sistem Pengendalian Intern	591		
Hubungan Investor	595		
Manajemen Risiko	597		
Akuntan Publik/Auditor Eksternal	601		
Akses Informasi dan Data Perusahaan	603		
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku	605		
Budaya Perusahaan	607		
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	608		
Laporan Publikasi Triwulanan	609		



MENJAGA HARTA & AMANAH KELUARGA

Rencanakan waris bersama
Maybank Syariah Wealth
Management.



Humanising

Financial Services

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selaras dengan nilai dan aspirasi perusahaan dalam mengedepankan *Humanising Financial Services*, Maybank Indonesia berkomitmen untuk membangun dan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang efektif merupakan determinan utama dalam memperkuat kinerja Bank, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, serta memastikan praktik usaha yang sehat dan berintegritas guna mendukung kesinambungan usaha jangka panjang.

Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai wujud komitmen dalam melindungi kepentingan Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta standar etika yang berlaku di industri perbankan. Di lingkungan Maybank Indonesia, GCG tidak sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan fondasi strategis dalam membangun keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai berkelanjutan, baik dalam horizon jangka pendek maupun jangka panjang.

Penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten dengan mengintegrasikan seluruh prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan (TARIF). Prinsip-prinsip tersebut diinternalisasikan ke dalam kerangka tata kelola yang komprehensif yang mencakup tiga pilar utama: *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Maybank Indonesia juga mengarusutamakan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam setiap kegiatan usaha, melalui integrasi dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola secara sinergis.

Maybank Indonesia mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari perencanaan strategis, pengelolaan risiko,

hingga pengembangan produk dan layanan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Bank senantiasa menjaga pertumbuhan yang berkualitas melalui disiplin manajemen risiko, penguatan struktur permodalan, serta diversifikasi sumber pendapatan guna meningkatkan ketahanan terhadap volatilitas pasar. Pada aspek sosial, Bank mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab melalui perlindungan nasabah, peningkatan literasi keuangan, serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM dan sektor prioritas. Sementara pada aspek lingkungan, kebijakan pembiayaan diarahkan secara selektif dengan memperhatikan risiko lingkungan serta peningkatan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Seluruh implementasi tersebut berlandaskan pada pilar governansi korporat, ETAK, yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan, yang menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Sebagai salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, Maybank Indonesia senantiasa melakukan penguatan dan penyempurnaan praktik GCG secara berkelanjutan, selaras dengan dinamika bisnis serta mengacu pada regulasi, pedoman, dan standar tata kelola yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Evaluasi berkala atas implementasi GCG dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapannya di seluruh jenjang organisasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi tersebut menjadi elemen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan mengoptimalkan penerapan praktik terbaik (*best practices*) di lingkungan Bank.

DASAR KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Bank dilandaskan pada kerangka regulasi dan praktik terbaik yang komprehensif, yang mencakup namun tidak terbatas pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK), khususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, serta Konglomerasi Keuangan, berikut seluruh regulasi terkait lainnya;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia sebagaimana disampaikan OJK melalui siaran pers tanggal 4 Februari 2014;
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
7. Kebijakan dan pedoman Tata Kelola internal Bank.

Selain kepatuhan terhadap kerangka regulasi tersebut, Maybank Indonesia secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi atas kecukupan serta pengkinian kebijakan internal terkait GCG. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa struktur tata kelola (*GCG structure*) Bank senantiasa relevan, adaptif terhadap dinamika organisasi dan strategi usaha, serta selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FOKUS PENERAPAN TATA KELOLA DARI TAHUN KE TAHUN

Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Maybank Indonesia terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, Maybank Indonesia juga terus mengembangkan GCG yang selaras dengan *best practice* guna memberikan perlindungan yang memadai serta perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Dari tahun ke tahun, penerapan GCG Bank senantiasa diarahkan untuk menciptakan *shareholder value* bagi Bank secara maksimal. Adapun informasi mengenai perkembangan penerapan GCG Bank dalam 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

2021

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring dan telah menggunakan fasilitas *e-proxy* sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Putut Eko Bayuseno, sehingga jumlah Komisaris Independen melebihi dari jumlah yang ditentukan POJK 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum.
- Penetapan pembentukan Komite level Dewan Komisaris yaitu Tata Kelola *Whistleblowing*, yang sebagai bentuk dari inisiatif strategis dari Maybank Indonesia guna memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola *whistleblowing* yang memadai;
- Penetapan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Maybank Indonesia yang baru.
- Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Intern Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka *Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation* (BEE).
- Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai *Compliance Awareness* dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, adapun Pakta Integritas tersebut dikinikan setiap tahun.
- Mengungkapkan biaya audit untuk kantor akuntan publik untuk tahun buku 2021.
- Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2021 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.

2022

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menggunakan fasilitas *e-proxy* sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS) menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan fitur *e-Voting* eASY.KSEI dan *live streaming* webinar tayangan RUPS).
- Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris dan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022. Dengan adanya penunjukan anggota Dewan Komisaris tersebut, struktur keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah sesuai dengan yang ditentukan dalam POJK 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum.
- Perubahan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Informasi dan Teknologi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022.
- Dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Teknologi Informasi, Maybank Indonesia membentuk Komite Pemantau Informasi dan Teknologi (*Information and Technology Oversight Committee*).
- Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, sehingga keanggotaan Komite telah terwakili oleh masing-masing LJK anggota konglomerasi keuangan.
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan susunan keanggotaan Dewan Komisaris yang baru.
- Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah.
- Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2022 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022.
- Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai *Compliance Awareness* dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka *Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation (BEE)* untuk tahun 2022.
- Mendapatkan penghargaan "The Best Responsibility of the Board" dalam kategori Emiten Kapitalisasi pasar Terbesar (*Largest Market Capitalisation*). Penghargaan diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara *the 13th IICD Corporate Governance Award 2022* pada tanggal 27 Mei 2022.
- Membuat dan melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang baik di Bank.
- Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hierarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.
- Meningkatkan kualitas bahan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan eksisting serta referensi kerja melalui tata kelola regulasi internal sehingga proses evaluasi pelaksanaan tugas kerja menjadi lebih baik.
- Mengelola dokumen vital dan dokumen *in-active* perusahaan secara *bankwide* sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan *best practice* yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan dokumen perusahaan yang baik, aman, terstruktur dan efektif sejalan dengan upaya memberikan *support* akses penggunaan dokumen untuk kepentingan bisnis dan penyusunan kebijakan Perusahaan.
- Mengkinikan piagam/*charter* untuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Teknologi dan Informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

2023

- Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Bank. Bank juga telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15.
- Bank membayar Dividen Tunai Tahun Buku 2022 kepada Pemegang Saham secara adil dan tepat waktu. Seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan menerima Dividen Tunai dalam waktu kurang dari 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen Tunai dibayarkan kepada seluruh Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2023, setelah disetujui dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2023.
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan hak Pemegang Saham dalam pelaksanaan Pembagian Dividen, Bank telah memiliki Kebijakan Internal mengenai Pembagian Dividen, yang tertuang di dalam Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang “Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham”, sehingga Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Tata Kelola yang baik bagi Bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Peraturan Direksi ini berisi petunjuk pelaksanaan aktivitas bagi unit-unit kerja yang terkait dengan Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham, sehingga diharapkan pelaksanaan aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif, akuntabel, terorganisir dan tepat waktu, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan Internal ini telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan tersedia pada situs web Bank.
- Pada tahun 2023, Bank mengumumkan hasil RUPS Tahunan, termasuk setiap keputusan dan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan, kepada Publik pada hari kerja berikutnya
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menggunakan fasilitas *e-proxy* sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (*e-RUPS*) menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan fitur *e-Voting* eASY.KSEI dan *live streaming* webinar tayangan RUPS).
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan susunan keanggotaan Dewan Komisaris yang baru.
- Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah-wilayah.
- Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2023 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.
- Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai *Compliance Awareness* dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation (BEE) untuk tahun 2023. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan oleh Direksi.
- Mendapatkan penghargaan “The Best Responsibility of the Board” dalam kategori Emiten Kapitalisasi pasar Terbesar (*Largest Market Capitalisation*). Penghargaan diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara the 14th IICD Corporate Governance Award 2022 pada tanggal 18 September 2023.
- Membuat dan melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang baik di Bank.
- Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hirarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.

- Meningkatkan kualitas bahan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan eksisting serta referensi kerja melalui tata kelola regulasi internal sehingga proses evaluasi pelaksanaan tugas kerja menjadi lebih baik.
 - Mengelola dokumen vital dan dokumen *in-active* perusahaan secara *bankwide* sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan *best practice* yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan dokumen perusahaan yang baik, aman, terstruktur dan efektif sejalan dengan upaya memberikan *support* akses penggunaan dokumen untuk kepentingan bisnis dan penyusunan kebijakan perusahaan.
 - Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank melakukan penyesuaian yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan tata kelola Bank; antara lain terhadap Pedoman Direksi, Pedoman Dewan Komisaris, Pedoman Komite-Komite dan Kebijakan-Kebijakan internal lainnya.
 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi salah satu Pemenang Annual Report Award (ARA) 2022. ARA diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (“KNKG”). Bursa Efek Indonesia senantiasa mendukung penyelenggaraan ARA dari tahun ke tahun, dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk secara lebih terbuka dan jelas dalam memberikan pengungkapan mengenai praktik-praktik tata kelola perusahaan dan keberlanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, termasuk investor dan pemegang saham.
- 2024**
- Pada tahun 2024, Maybank Indonesia telah melakukan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika industri yang semakin kompleks. Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah juga bertujuan untuk mewujudkan komitmen Bank dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar serta memastikan pengelolaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan dan peluang di masa mendatang.
 - Sejalan dengan perubahan Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka Maybank Indonesia juga melakukan beberapa perubahan terhadap susunan keanggotaan Komite di level Direksi dan komite di level Dewan Komisaris, serta perubahan-perubahan lainnya yang berpengaruh atas perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut.
 - Dalam rangka penerapan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang diundangkan pada bulan September 2023, Maybank Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen-dokumen pelaksana tata Kelola sebagai bentuk kepatuhan Bank terhadap Peraturan OJK tersebut. Peraturan-peraturan yang disesuaikan antara lain Peraturan Perusahaan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris, Piagam bagi seluruh Komite Level Direksi dan seluruh Piagam bagi Komite Level Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
 - Kerangka Tata Kelola bagi Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia juga mengacu pada Peraturan OJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang di undangkan pada bulan Februari 2024. Sebagai peraturan pelaksanaan internal tata kelola Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia telah memiliki Syariah *Governance Policy* yang dipastikan selaras dengan Peraturan OJK tersebut.
 - Mendapatkan penghargaan “The Best Disclosure and Transparency” dan “Top 50 Emiten Big Cap”, penghargaan diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara the 15th IICD Corporate Governance Award 2024 pada tanggal 25 November 2024.
 - Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan yang diundangkan pada bulan Desember 2024. Maybank Indonesia memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 30 Tahun 2024, sehingga Maybank Indonesia akan menyampaikan permohonan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan kepada OJK, 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya POJK No. 30 Tahun 2024.
 - Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Laporan Keuangan Bank yang diundangkan pada bulan Oktober 2024, Maybank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Perusahaan mengenai Integritas Pelaporan Keuangan. Selain itu Bank juga telah mempersiapkan rencana dan kerangka kerja untuk menerapkan Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 di Maybank Indonesia.

- Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penerapan program Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan/PPSPM (“POJK 8/2023”), Maybank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjalankan serangkaian langkah strategis yang terintegrasi, meliputi:
 1. Menerbitkan Kebijakan dan Prosedur
 2. Memastikan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
 3. Membentuk Unit Kerja Khusus dan/atau Menunjuk Pejabat yang Bertanggung Jawab
 4. Memastikan Pembahasan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Rapat Direksi
 5. Memastikan Fungsi Audit yang Efektif
 6. Menangani Isu-isu Terkait APU, PPT, dan PPPSPM
 7. Memberikan Persetujuan atas Laporan Tindak Lanjut Kecurangan (LTKM)
 8. Pelatihan terkait Program APU, PPT, dan PPPSPM
- Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Bank. Bank juga telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15.
- Bank membayar Dividen Tunai Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham secara adil dan tepat waktu. Seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan setara dan menerima Dividen Tunai dalam waktu kurang dari 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen Tunai dibayarkan kepada seluruh Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2024, setelah disetujui dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2023.
- Pada tahun 2024, Bank mengumumkan hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, termasuk setiap keputusan dan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan, kepada Publik pada hari kerja berikutnya.
- Rutin melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal kepada seluruh Unit Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang efektif. Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hierarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.
- Melakukan *benchmark* visit pengelolaan arsip pada institusi lain, melakukan pembaharuan pada kebijakan pengelolaan arsip perusahaan dan melakukan sosialisasi kebijakan ke seluruh kantor cabang dan kantor pusat, sehingga meningkatkan kesadaran pengelolaan Arsip perusahaan yang lebih baik.
- Berdasarkan Peraturan OJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan Dewan Komisaris dan Direksi diberi mandat untuk memberikan pengawasan aktif terhadap Implementasi Program AML/CFT Bank. Untuk memberikan pengawasan yang lebih kuat, Dewan Komisaris/Direksi dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan Pelatihan Penyegaran AML/CFT guna memperbarui dan meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan dinamika praktik AML/CFT/Sanksi dan ABC (Anti-Suap & Korupsi) setempat. Pelatihan penyegaran tersebut diberikan pada tanggal 22 November 2024 untuk berbagi wawasan tentang harapan dari OJK/PPATK guna membantu MBI dalam meningkatkan kemampuan kami dalam memitigasi risiko AML/CFT.

2025

- Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Bank. Bank juga telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15.
- Bank membayar Dividen Tunai Tahun Buku 2024 kepada Pemegang Saham secara adil dan tepat waktu. Seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan menerima Dividen Tunai dalam waktu kurang dari 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen Tunai dibayarkan kepada seluruh Pemegang Saham pada tanggal 9 Mei 2025, setelah disetujui dalam RUPS Tahunan tanggal 11 April 2025.
- Mendapatkan penghargaan "The Best Disclosure and Transparency" dan "Top 50 Emiten Big Cap", penghargaan diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara the 16th IICD Corporate Governance Award 2025 pada tanggal 15 September 2025.
- Selama tahun 2025 Bank menerbitkan 320 Peraturan Internal yang terdiri dari 16 Peraturan Perusahaan, 180 Peraturan Direksi dan 124 Peraturan Unit Kerja.
- Melakukan pengkinian dan melakukan sosialisasi secara berkala tentang kebijakan tata kelola Regulasi Internal kepada seluruh unit kerja di Bank yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang baik di Bank.
- Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hirarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.
- Mengelola arsip vital dan arsip inaktif Bank sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan *best practice* yang berlaku serta rutin melaksanakan benchmark pengelolaan kearsipan di Bank lain setiap tahun sekali.
- Membuat aplikasi *Record Management System* untuk pengelolaan arsip di *Record Center* Cikupa dan pengelolaan arsip vital yang dikelola Corporate Secretary.
- Melakukan sosialisasi dan *review* atas penerbitan ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang terbaru dan memastikan penerapannya.
- Melakukan sosialisasi tentang kebijakan tata kelola Regulasi Eksternal kepada unit kerja di Bank yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola regulasi eksternal yang baik di Bank.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selaras dengan nilai dan aspirasi perusahaan dalam mengedepankan *Humanising Financial Services*, Maybank Indonesia berkomitmen untuk membangun dan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya penyempurnaan berkelanjutan atas kualitas tata kelola, dengan mengacu pada praktik terbaik dan standar GCG yang berlaku, guna memastikan kepatuhan yang kuat, transparansi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Maybank Indonesia menetapkan dan secara konsisten mengimplementasikan *Roadmap GCG Bank* sebagai berikut:



Pada tahun Buku 2026, *roadmap* tata kelola Bank berfokus pada penguatan efektivitas tata kelola di seluruh konglomerasi keuangan melalui inisiatif-inisiatif kunci berikut:

1. Penguatan Peran sebagai Perusahaan Induk Keuangan (*Financial Holding Company*)

- Meningkatkan peran dan akuntabilitas Maybank Indonesia sebagai Perusahaan Induk Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
- Memperkuat pengawasan, koordinasi, dan arahan tata kelola di seluruh entitas anak (*sister companies*) dalam konglomerasi keuangan.

2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi di Seluruh Entitas Anak

- Menyelaraskan kebijakan tata kelola, kode etik, standar kepatuhan, dan kerangka pengendalian internal di seluruh entitas anak yang tergabung maupun terafiliasi.
- Memastikan konsistensi dalam penerapan tata kelola dengan tetap menghormati karakteristik spesifik masing-masing lini bisnis.

- Memperkuat fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal yang terintegrasi pada tingkat konglomerasi.
- Meningkatkan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko untuk transaksi intra-grup, inisiatif strategis, serta risiko yang terkait dengan penggabungan usaha (*merger*).


3. Tata Kelola ESG dan Keberlanjutan pada Tingkat Konglomerasi

- Mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam tata kelola, strategi, dan manajemen kinerja konglomerasi.
- Memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan serta penyesuaian dengan agenda keberlanjutan Maybank Group.

4. Pengawasan Tata Kelola Berbasis Digital dan Data

- Mengoptimalkan sistem informasi terintegrasi dan analisis data untuk mendukung pelaporan tata kelola, pemantauan kepatuhan, serta pengawasan tingkat Dewan di seluruh konglomerasi keuangan. Direksi di seluruh konglomerasi keuangan.

STRUKTUR TATA KELOLA BANK



*) Komite Pendukung lainnya yang dimaksud memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah Satuan Kerja yang independen. Deskripsi mengenai Komite pendukung lainnya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dibawah ini. Komite pendukung lainnya yang dimaksud adalah Asset and Liabilities Management (ALM) dan Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Audit Internal, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Disiplin Human Capital, Komite Pengarah Transformasi, dan Komite Pengarah Bersama.

----- Garis Koordinasi

Maybank Indonesia memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang dirancang secara komprehensif dan terdefinisi dengan jelas, mencakup kedudukan, fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, proses pengambilan keputusan, serta sistem pelaporan dari setiap organ Bank. Struktur Tata Kelola tersebut disusun dan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta praktik tata kelola yang baik. Struktur yang memadai ini menjadi fondasi utama dalam memastikan penerapan prinsip Tata Kelola secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan guna memenuhi ekspektasi para Pemangku Kepentingan.

Struktur Tata Kelola Maybank Indonesia terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris, dan Direksi. Struktur tersebut memisahkan secara jelas fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan, sehingga tercipta prinsip keseimbangan fungsi pengawasan dan pengelolaan yang efektif dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat untuk memastikan pengelolaan Bank dilaksanakan secara *prudent*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yaitu:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi;

Selain komite yang diwajibkan oleh regulasi, Dewan Komisaris juga membentuk komite pendukung lainnya yaitu:

5. Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing,
6. Komite Pemantau Teknologi Informasi.

Direksi memegang mandat representatif dan manajerial serta bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Bank sehari-hari, termasuk perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan inisiatif jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Bank Umum, Direksi Maybank Indonesia didukung oleh komite-komite, antara lain:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Kebijakan Perkreditan;
3. Komite Kredit;
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi; dan
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, guna memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terukur, terkendali, dan sejalan dengan profil risiko Bank.

Selain komite yang diwajibkan oleh regulasi, Bank juga membentuk komite-komite lainnya sesuai kebutuhan dan kompleksitas usaha, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, antara lain Assets and Liabilities Committee (ALCO), Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Audit Internal, Komite Human Capital, Komite Disiplin Human Capital, Komite Pengarah Informasi dan Teknologi, serta Komite Pengarah Transformasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK, maka bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka memastikan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, Bank wajib menerapkan Tata Kelola Syariah.

Penerapan Tata Kelola Syariah yang dimaksud dapat didukung dengan keanggotaan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal ini dapat dilihat adanya keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia di Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi turut didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan serta unit kerja independen dan pengendalian, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktorat Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Corporate Legal & Litigation, serta Unit Financial Crime Compliance (FCC) dan Unit Anti Fraud.

Penerapan Tata Kelola diperkuat melalui *soft structure* berupa kebijakan, pedoman, dan piagam (*charter*) yang mengatur tata tertib kerja serta pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite terkait. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank berlangsung secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Maybank Indonesia secara berkesinambungan menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang efektif dengan mengacu pada ketentuan regulator dan praktik terbaik tata kelola. Penerapan Tata Kelola yang selaras dengan standar dan praktik terbaik merupakan faktor kunci dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang Bank, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK DI TAHUN 2025

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2025 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik pada Bank yang terdiri dari Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek pemegang saham;
14. Penerapan strategi *anti fraud*, termasuk anti penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
16. Penerapan tata Kelola dalam KUB

Sesuai ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2025 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, untuk Bank yang memiliki UUS seperti Maybank Indonesia, selain 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud sebelumnya, ditambahkan 1 (satu) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Metode dan Pihak yang Melakukan Penilaian


Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Semester 2 tahun 2025 sebagai berikut;

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			Konsolidasi
	Bank Individu	MIF	WOMF	
	Bobot 91,88%	Bobot 4,44%	Bobot 3,68%	
Tata Kelola	2	1	2	2

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pada tahun 2025, Maybank Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 April 2025, yaitu 4 bulan setelah tahun buku berakhir.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyeteroran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan
- g. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus
- h. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan
- i. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih
- j. Mengangkat anggota Direksi
- k. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
- l. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar
- m. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- n. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga
- o. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
- p. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris
- r. Menetapkan ketentuan tentang besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris

PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Maybank Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham. Hal ini diwujudkan antara lain melalui transparansi atas hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba perusahaan, termasuk dengan mengungkapkan target rasio pembayaran dividen.

Selain itu, Maybank Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penyediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Akses terhadap informasi bagi pemegang saham tersedia melalui situs web Bank, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST Perseroan pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

RUPST Perseroan pada tahun 2025 juga diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 11 April 2025

RUPST 11 April 2025		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 25 Februari 2025.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 5 Maret 2025.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 5 Maret 2025.
Pemanggilan RUPST beserta Penjelasan Mata Acara RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 20 Maret 2025.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 20 Maret 2025.
Penyelenggaraan RUPST 11 April 2025		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 14 April 2025.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 14 April 2025.
Risalah RUPST	Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 7 Mei 2025.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dilakukan pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPST 11 April 2025

Tanggal dan Waktu	Jumat, 11 April 2025 pukul 14.11 – 15.24 WIB
Tempat	<p>Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p>
Kuorum	60.226.880.733 saham (79,0221%) dari total 76.215.195.821 saham.
Pimpinan RUPST	Dato' Sri Khairussaleh Ramli selaku Presiden Komisaris, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 24 Februari 2025.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Dato' Sri Khairussaleh Ramli selaku Pimpinan RUPST beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Achjar Iljas selaku Ketua Komite Audit hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Hendar selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Hendar selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Steffano Ridwan selaku Presiden Direktur, beserta Irvandi Ferizal, Effendi, Ricky Antariksa, Bambang Andri Irawan, Shaiful Adhli Yazid, Yessika Effendi, Romy Hardiansyah dan Bianto Surodjo masing-masing selaku Direktur Perseroan hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	M. Sa'ad Ih selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, Sodikun dan Ahmad Satori masing-masing selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Yessika Effendi selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Keempat Rapat. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham/kuasa pemegang saham tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan di dalam Rapat. Detail mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta jawabannya telah dituangkan secara lengkap di dalam Risalah Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.</p> <p>Seluruh Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.</p> <p>Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,0090% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.083 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Kedua Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Ketiga Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Keempat Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.383 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Keenam Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Ketujuh Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Kedelapan Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.</p>
---------------------------------------	--

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib RUPS Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pemandu Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dan situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2025

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 11 April 2025 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,0090% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.083 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.220.630.350 saham atau sebesar 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.226.062.650 saham atau 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.650 saham (99,9986%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/11/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquies et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2025</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.220.630.350 saham (99,9986%)	818.083 saham (0,0014%)	5.432.300 saham (0,0090%)

Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.115.962.322.571,- (satu triliun – seratus lima belas miliar – Sembilan ratus enam puluh dua juta – tiga ratus dua puluh dua ribu – lima ratus tujuh puluh satu rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Sebesar 40% atau maksimal sebesar Rp446.385.329.029,- (empat ratus empat puluh enam miliar – tiga ratus delapan puluh lima juta – tiga ratus dua puluh Sembilan ribu – dua puluh Sembilan rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,85691,- (lima rupiah – koma delapan lima enam Sembilan satu sen) per saham; b) Sisanya sebesar 60% atau Rp669.577.993.542,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar – lima ratus tujuh puluh tujuh juta – Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu – lima ratus empat puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2024 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2025; b) Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2025; c) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2025</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.760.433 saham (99,9998%)	120.300 saham (0,0002%)	Nihil

Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwanton, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwanton, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025. 		Telah direalisasikan pada tahun 2025
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.760.733 saham (99,9998%)	120.000 saham (0,0002%)	Nihil

Mata Acara Keempat: Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 818.383 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.062.350 saham atau sebesar 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.350 saham (99,9986%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025. 		Telah direalisasikan pada tahun 2025
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.062.350 saham (99,9986%)	818.383 saham (0,0014%)	NIHIL

Mata Acara Kelima:		Realisasi
Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025 		Telah direalisasikan pada tahun 2025
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana: <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.		
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:		
1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp27.701.900.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah); di mana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.		
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.		
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.760.433 saham (99,9998%)	120.300 saham (0,0002%)	NIHIL

Mata Acara Keenam:	Realisasi
Perubahan Susunan anggota pengurus Perseroan	Telah direalisasikan pada tahun 2025
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana: <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:	
1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan dan Achjar Ijlas sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Dato' Sri Khairussaleh Ramli, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid dan Achjar Ijlas untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.	
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bambang Andri Irawan untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.	
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.	
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.	
5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:	

<p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris - Edwin Gerungan sebagai Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris - Hendar sebagai Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen - Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur - Irvandi Ferizal sebagai Direktur - Effendi sebagai Direktur - Widya Permana sebagai Direktur - Ricky Antariksa sebagai Direktur - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - Bianto Surodjo sebagai Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Sa'ad Ih sebagai Ketua - Sodikun sebagai Anggota - Ahmad Satori sebagai Anggota <p>6. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2025</p>		
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
60.226.760.733 saham (99,9998%)	120.000 saham (0,0002%)	Nihil	
<p>Mata Acara Ketujuh: Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi</p>			Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 			<p>Telah direalisasikan pada tahun 2025</p>
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
60.226.760.733 saham (99,9998%)	120.000 saham (0,0002%)	Nihil	

Mata Acara Kedelapan: Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 29 November 2024, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sejalan dengan evaluasi OJK, yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2024; 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2025	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.760.733 saham (99,9998%)	120.000 saham (0,0002%)	Nihil

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST & RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 1 April 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 September 2024 telah direalisasikan pada tahun 2024.

Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB 2024 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2024 tanggal 1 April 2024

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.228.388.126 saham atau sebesar 99,990981% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00073/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	Telah direalisasikan pada tahun 2024	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.228.388.126 (99,990981%)	Nihil	5.432.300 saham (0,009019%)

Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.820.326 saham atau sebesar 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.743.406.226.869,- (satu triliun – tujuh ratus empat puluh tiga miliar – empat ratus enam juta – dua ratus dua puluh enam ribu – delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Sebesar 45% atau maksimal sebesar Rp784.532.802.091,- (tujuh ratus delapan puluh empat miliar – lima ratus tiga puluh dua juta – delapan ratus dua ribu – sembilan puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp10,29365,- (sepuluh rupiah – koma dua sembilan tiga enam lima sen) per saham; b) Sisanya sebesar 55% atau Rp958.873.424.778,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar – delapan ratus tujuh puluh tiga juta – empat ratus dua puluh empat ribu – tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2024; b) Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2024; c) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.326 saham (99,999999%)	Nihil	100 saham (0,000001%)

Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.426 saham (100%)	Nihil	Nihil

Mata Acara Keempat: Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.806.926 saham atau sebesar 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.807.026 saham atau 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.807.026 saham (99,999978%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.807.026 saham (99,999978%)	13.400 saham (0,000022%)	100 saham (0,000001%)

Mata Acara Kelima: Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:		Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dan • Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024 <p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.820.326 saham atau sebesar 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.233.820.426 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp34.795.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah); di mana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.326 saham (99,999999%)	Nihil	100 saham (0,000001%)

Mata Acara Keenam: Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan, Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan dan Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir dihitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Budhi Dyah Sitawati, Datuk Lim Hong Tat dan Putut Eko Bayuseno untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan dan Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir dihitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Taswin Zakaria, Thilagavathy Nadason, Muhamadian, Irvandi Ferizal dan Widya Permana untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Abdul Jabar Majid sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir dihitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Abdul Jabar Majid untuk kemajuan Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan dan Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Irvandi Ferizal dan Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 6. Menyetujui Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan pengganti beliau diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 7. Menyetujui Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangannya setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Menyetujui untuk mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. b. Steffano Ridwan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Steffano Ridwan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan dan juga akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Steffano Ridwan akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. c. Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. d. Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 3 Juni 2024 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Irvandi Ferizal, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan. e. Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. f. Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2024</p>

9. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen*)

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur*)
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur*)
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan*)
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah*)

Dewan Pengawas Syariah:

- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua**)
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota***)
- Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota****)

Dengan ketentuan bahwa:

- *) Pengangkatan Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan, Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur Perseroan, Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan, Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan dan Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - ***) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan pengganti beliau diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - ****) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Dr. K.H. Sodikun M.Si., M.E. yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - *****) Pengangkatan Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.426 saham (100%)	Nihil	Nihil

Mata Acara Ketujuh:

Pembagian Tugas dan Wewenang di antara anggota Direksi

Realisasi

Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di mana:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:

- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.426 saham (100%)	Nihil	Nihil

Mata Acara Kedelapan: Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.233.820.426 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2023, beserta penyesuaian lebih lanjut terkait <i>Trigger Levels</i> yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Februari 2024. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.820.426 saham (100%)	Nihil	Nihil

Mata Acara Kesembilan: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 13.400 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; <p>Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.807.026 saham atau sebesar 99,999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.807.026 saham (99,999978%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 tentang Direksi • Pasal 16 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi • Pasal 18 tentang Dewan Komisaris • Pasal 19 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris • Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris • Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah 2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2024
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.807.026 saham (99,999978%)	13.400 saham (0,000022%)	Nihil

Keputusan dan Realisasi RUPSLB tahun 2024 tanggal 27 September 2024

Mata Acara Tunggal: Perubahan Susunan pengurus Perseroan	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain; - Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 74.181.837.878 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. c. M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSNMUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. d. Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris - Edwin Gerungan sebagai Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris - Achjar Iijas sebagai Komisaris Independen - Hendar sebagai Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen - Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen¹⁾ <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur - Irvandi Ferizal sebagai Direktur - Effendi sebagai Direktur - Widya Permana sebagai Direktur - Ricky Antariksa sebagai Direktur - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - Bianto Surodjo sebagai Direktur¹⁾ <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua²⁾ - M. Sa'ad Ih sebagai Ketua⁴⁾ - Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota³⁾ - Sodikun sebagai Anggota⁴⁾ - Ahmad Satori sebagai Anggota⁴⁾ 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2024</p>

Dengan ketentuan bahwa:

- 1) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.
 - 2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan M. Sa'ad Ih yang diangkat dalam Rapat telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Sodikun telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Pengangkatan M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sodikun serta Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
74.181.837.878 saham (100%)	Nihil	Nihil

PERNYATAAN TERKAIT KEPUTUSAN RUPS YANG BELUM TEREALISASI

Maybank Indonesia telah melaksanakan seluruh Keputusan RUPS Tahunan 2025 serta Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2024, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Bank yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris secara aktif memastikan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan organisasi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif. Komite-komite tersebut terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Sebagai bagian dari penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta inisiatif strategis Perseroan, Maybank Indonesia juga membentuk komite tambahan, antara lain Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing dan Komite Pemantau Teknologi Informasi, guna memastikan efektivitas pengawasan di bidang etika, kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu memiliki integritas, kompetensi, serta reputasi keuangan yang memadai.

Dewan Komisaris Maybank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

DASAR HUKUM

Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan pada beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
6. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
7. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
8. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
10. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatutan Bank Umum;
11. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
12. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
13. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
14. Anggaran Dasar Maybank Indonesia; dan
15. Ketentuan terkait lainnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pedoman tersebut secara berkala dievaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terakhir kali diperbarui pada 28 Februari 2024.

Dasar Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
5. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

Kerangka dari Pedoman Dewan Komisaris mengatur berbagai hal, antara lain:

1. Struktur Tata Kelola
2. Persyaratan Keanggotaan
3. Masa Tunggu (*Cooling Off*)
4. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris
5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
6. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
7. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris
8. Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
9. Independensi Dan Benturan Kepentingan
10. Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris
11. Pembentukan Komite-komite
12. Presiden Komisaris
13. Nilai-Nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
14. Proses Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
15. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi
16. Pertanggungjawaban dewan komisaris
17. Program pelatihan
18. Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Effectiveness Evaluation*)
19. Remunerasi
20. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
21. Sekretaris Perusahaan

SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2025, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana di bawah ini:

1. Terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (delapan) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 10 (sepuluh) orang;
2. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
3. 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen;
5. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Selaras dengan prinsip ASEAN CG komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang (sesuai dengan prinsip ASEAN CG minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2025 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris
Hendar	Komisaris Independen
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen
Marina R. Tusin	Komisaris Independen
Daniel James Rompas	Komisaris Independen
Edwin Gerungan	Komisaris
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik terkait Perseroan maupun kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian.
3. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan antara lain melalui rapat berkala antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan, maupun sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan/atau RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta memastikan bahwa komite-komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku melalui kerangka kerja *Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (BEE)*. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris meliputi:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing
 - Komite Pemantau Informasi dan TeknologiInformasi lebih lanjut mengenai komite-komite tersebut diuraikan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
6. Melalui keberadaan komite-komite tersebut, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal dan eksternal, memberikan arahan, serta memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang berasal dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya. Dewan Komisaris juga memberikan pendapat dan arahan terkait sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Secara aktif memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
9. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara menyeluruh agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS, serta untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.
10. Memberikan pendapat dan arahan kepada Direksi terkait penetapan visi, misi, budaya kerja, dan nilai-nilai Bank.
11. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
12. Memastikan manajemen senior senantiasa memelihara dan memperbaiki sistem pengendalian internal guna menjamin efektivitas dan efisiensi pengendalian operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

13. Wajib menyampaikan laporan kepada Regulator paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta apabila terdapat kondisi atau indikasi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun sebelumnya dalam Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Memberikan persetujuan atas kebijakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terkait penerapan Program APU dan PPT, termasuk pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator.
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Presiden Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Bank serta memantau pelaksanaannya;
3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, serta menempatkan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan dan penilaian yang diambil bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun.

Prinsip independensi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris meliputi:

1. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, Dewan Komisaris wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), termasuk prinsip independensi. Independensi mencakup keadaan di mana Dewan Komisaris bertindak secara mandiri, profesional, bebas dari benturan kepentingan, serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.
2. Calon anggota Dewan Komisaris Bank Umum wajib mematuhi peraturan terkait larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola.
3. Dalam hal calon anggota masih memegang rangkap jabatan, hal-hal yang harus diperhatikan meliputi:
 - a). Kesesuaian dengan kriteria rangkap jabatan yang diperkenankan menurut POJK Tata Kelola;
 - b). Potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank; rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan dilarang; dan
 - c). Ketersediaan waktu agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

4. Calon anggota Dewan Komisaris yang akan menempati posisi atau bidang tugas yang menuntut independensi wajib menjaga prinsip independensinya sesuai ketentuan POJK Tata Kelola.
5. Calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan lain (yang tidak termasuk kategori rangkap jabatan yang dilarang) wajib membuat pernyataan tertulis untuk:
 - a). Menjaga integritas;
 - b). Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c). Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. Potensi atau benturan kepentingan calon Dewan Komisaris terkait pencalonannya wajib diungkapkan secara transparan dalam proses *Fit and Proper Test*.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Maybank Indonesia memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris bebas dari benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, atau menempatkan diri agar tidak berada dalam potensi benturan kepentingan, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut pada setiap keputusan yang diambil.

Keputusan terkait transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris harus disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang khusus diadakan untuk tujuan tersebut, dan dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan atas transaksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk memimpin RUPS memiliki benturan kepentingan atas agenda yang akan diputuskan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak memiliki benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, Bank memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak lain dalam kondisi yang serupa atau dilakukan secara wajar. Untuk itu, Bank menyusun dan memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa serta memastikan penerapan kebijakan dan prosedur secara efektif, untuk memastikan transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan.

Pemantauan terhadap risiko yang timbul dari transaksi dan eksposur Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa serta proses pelaporan transaksi dan eksposur Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan melalui proses tinjauan atau audit yang independen. Identifikasi dan pencegahan atau mitigasi terhadap potensi dan adanya benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan harus dikecualikan dari proses persetujuan dan/atau pengelolaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan penghapusan eksposur terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Bank.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris, keluarga, serta pihak lain yang terafiliasi dengannya dilarang meminjam dana dari Bank. Apabila terdapat pemberian pinjaman, hal tersebut hanya dapat dilakukan secara wajar dan berdasarkan harga pasar.

Setiap pinjaman yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris akan diperhitungkan sebagai bagian dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Maybank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Setiap anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak memasuki gedung, kantor, dan area Perseroan serta memeriksa catatan, dokumen, dan aset Perseroan sepanjang jam kerja, untuk melaksanakan kewajiban pengawasannya.
2. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal terkait kegiatan dan operasional Bank apabila dianggap perlu.
3. Dewan Komisaris berhak mengakses dan memperoleh dokumen, data, serta informasi Bank yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.
4. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Dewan Komisaris menilai perlu dilakukan kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan di Bank, Dewan Komisaris berhak meminta Direksi menunjuk pihak independen sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, merugikan maksud dan tujuan Bank, atau melalaikan kewajibannya. Dewan Komisaris dapat meminta saran atau masukan dari Komite Audit atau pihak independen lainnya dalam mengambil keputusan ini.
7. Setiap pemberhentian sementara harus disertai alasan tertulis dan disampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
8. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan ke jabatannya. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhak hadir dan membela diri.
9. Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan independen untuk jangka waktu terbatas atas biaya Bank, apabila dianggap perlu dalam melaksanakan tugas pengawasan.
10. Dewan Komisaris berwenang menyetujui Rencana Bisnis Bank yang diajukan Direksi, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis tersebut.
11. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan lain yang diserahkan atau diberikan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
12. Dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali terakhir, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Komisaris Independen berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Bank, serta bertindak untuk melindungi dan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, termasuk persyaratan independensi, integritas, dan kompetensi. Pemenuhan ketentuan tersebut mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, objektif, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan.

Kriteria dan Jumlah Komisaris Independen

Kriteria dan jumlah Komisaris Independen Maybank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- 3) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- 4) SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Komisaris Independen Maybank Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

Persyaratan Komisaris Independen	Marina R. Tusin	Hendar	Putut Eko Bayuseno	Daniel James Rompas
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;	✓	✓	✓	✓
b. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan	✓	✓	✓	✓
c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Maybank Indonesia ditetapkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kriteria tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, objektif, dan independen.

Kriteria Komisaris Independen meliputi antara lain:

- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai Komisaris Independen;
- Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan yang mendukung efektivitas fungsi pengawasan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Bukan merupakan pihak yang bekerja atau memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali dalam hal pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya;
- Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Bank;
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham pengendali Bank;
- Tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank yang dapat memengaruhi independensi;

- Dalam hal Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit, yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
- Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua pada maksimal 1 (satu) Komite lainnya; dan
- Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan bagi Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah Anggota Komisaris Independen

Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris Maybank Indonesia terdiri dari 8 (delapan) orang, dengan komposisi 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen. Dengan komposisi tersebut, struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mensyaratkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Maybank Indonesia telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan lain dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;

2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama Perseroan; dan
4. Tidak memiliki usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Komisaris Independen

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan tetap independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pertimbangan Pengangkatan Kembali Komisaris Independen

Sesuai Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023, dalam hal Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut akan diangkat kembali pada periode berikutnya, Bank mempertimbangkan antara lain:

1. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
2. Hasil penilaian Rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
3. Hasil penilaian dari Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
4. Hasil penilaian dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
5. Pernyataan independensi Komisaris Independen yang disampaikan dalam RUPS.

Bagi Komisaris Independen yang diangkat kembali, maka pernyataan independensi Komisaris Independen yang bersangkutan diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
2. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
5. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
6. POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
7. POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Dewan Komisaris Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat		
1	Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	25 Maret 2022	4 Oktober 2022	11 April 2025	2028
2	Marina R. Tusin	Komisaris Independen	1 April 2024	19 Juli 2024	-	2027
3	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	30 Maret 2020 31 Maret 2023	2026
4	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	26 Maret 2021	7 September 2021	- 1 April 2024	2027
5	Daniel James Rompas	Komisaris Independen	27 September 2024	3 Januari 2025	-	2027
6	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	30 Maret 2020 31 Maret 2023	2026
7	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	18 Oktober 2018	5 Agustus 2019	26 Maret 2021 1 April 2024	2027
8	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	25 Maret 2022	6 Juli 2022	11 April 2025	2028

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Perusahaan Tercatat Lainnya/Badan Organisasi
Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	<i>President & Group Chief Executive Officer</i>	Malayan Banking Berhad (MBB)
		<i>Non-Executive Director</i>	Payments Network Malaysia Sdn Bhd (Paynet)
		<i>Non-Independent Non-Executive Director</i>	Maybank Singapore Limited
Marina R. Tusin	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Independen Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Hendar	Komisaris Independen	Staf Pengajar	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS) Jakarta
		<i>Advisor</i>	PT Visa Worldwide Indonesia
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	<i>Senior Advisor</i>	PT Agincourt Resource
		Komisaris	PT Acset Indonusa Tbk
Daniel James Rompas	Komisaris Independen	Bendahara	Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	-	-
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	<i>Senior Advisor</i>	Areca Capital Sdn Bhd
		<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC)
		<i>Independent Not-Executive Director</i>	Maybank (Cambodia) Plc (MCP)
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	<i>Independent Non Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad
		<i>Independent Non Executive Director/Chairman</i>	Maybank Islamic Berhad

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (TERMASUK PRESIDEN KOMISARIS)

Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun melalui *Board of Commissioner ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation exercise ("BEE")* yaitu penilaian yang dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*). Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka *360° Management (Board of Directors) Evaluation BEE*.

Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Penilaian Kerja terhadap Dewan Komisaris ini dilaksanakan setiap tahun secara internal dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan secara independen dengan dukungan konsultan eksternal atau ahli. Penilaian Tahun 2025, dilakukan secara internal.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun secara individu. Adapun kriteria penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang masing-masing mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

Part A	Part B	Part C
A1. A. Assessment BoC Effectiveness in leading M25+ for year 2025. A2. BOC Effectiveness 1. Overall BOC effectiveness 2. BOC Responsibilities 3. BOC Composition 4. BOC Remuneration 5. BOC Committees: 6. BOC Conduct 7. BOC Interaction & Communication 8. BOC Chair (President Commissioner) 9. BOC Administration and process 10. Commissioners Learning and Development programme	Commissioners' Self and Peer Evaluation A. Competency, Skills and Expertise B. Contribution To Boc C. Commissioners General Duties D. Independent Commissioners Assessment E. General Comments	A. Assessment of Board Effectiveness in leading the M25+ Plan B. BOC Oversight C. BOC effectiveness in discharging roles and responsibilities D. ESG E. Effectiveness in BOC Communication with Board of Directors F. Mode of Engagement G. BOC Composition H. Effectiveness of BOC Committees I. BOC Administration and Process J. Overall BOC Effectiveness.

1. Bagian A: Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.
2. Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris sendiri dan sejawat untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta aspek kualitas dan atribut pribadi.
3. Bagian C: 360° Evaluasi BEE oleh Manajemen (Direksi) Dalam rangka mendapatkan pandangan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang lebih luas, maka untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2025 juga dilakukan oleh Direksi.

Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).
2. Penilaian terhadap Dewan Komisaris juga dilakukan juga oleh Direksi.
3. Masing-masing Komisaris dan anggota Direksi mengisi kuesioner penilaian melalui aplikasi survei elektronik yang dikirimkan oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan.
4. Hasil evaluasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan dalam rapat Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.

Definisi Peringkat

Hasil keseluruhan untuk setiap area kunci didasarkan pada rata-rata skor masing-masing Komisaris dan telah dikategorikan sebagai berikut:

Rata-rata rating keseluruhan	Peringkat	Deskripsi
1,0 – 1,9	Di bawah Ekspektasi	Demonstrasi atribut yang lemah, area yang dievaluasi memerlukan penanganan segera
2,0 – 2,9	Mebutuhkan perbaikan	Atribut tidak ditunjukkan secara konsisten dan memerlukan perbaikan lebih lanjut agar lebih efektif
3,0 – 3,5	Memuaskan	Demonstrasi atribut yang tepat, area yang dievaluasi memenuhi persyaratan
3,6 – 4,0	Kuat	Demonstrasi atribut yang patut dicontoh dan terdepan di pasar.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil penilaian akan menjadi acuan dalam menetapkan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025

Secara keseluruhan, hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025 masih tetap positif, dengan hasil penilaian secara keseluruhan adalah *Satisfactory*. Pada Tahun 2025 Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari hasil keseluruhan atas penilaian BEE tersebut, terdapat beberapa aspek yang dinilai Kuat oleh

Melalui BEE, Dewan Komisaris dinilai memiliki kekuatan (*Strength*), antara lain:

1. Keberagaman Pengalaman, Latar Belakang, dan Keahlian

Dewan Komisaris secara konsisten diakui memiliki keberagaman serta kedalaman keahlian yang kuat, khususnya di bidang perbankan, keuangan, makroekonomi, hukum, dan sumber daya manusia. Para anggota memiliki latar belakang profesional yang beragam serta pengalaman perbankan yang mumpuni, sehingga mampu menghadirkan perspektif yang komprehensif dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan berimbang.

2. Kolaborasi, Komunikasi, dan Dinamika Dewan yang Solid

Hasil penilaian menegaskan adanya kolaborasi yang efektif, diskusi yang terbuka dan konstruktif, tingkat kohesivitas yang tinggi, serta kerja sama yang baik antar anggota Dewan Komisaris. Partisipasi aktif dalam rapat dan komite, disertai komunikasi yang jelas dan transparan, mendukung proses pembahasan yang produktif serta pengambilan keputusan yang efektif.

3. Kepemimpinan, Integritas, dan Komitmen terhadap Kinerja

Dewan Komisaris menunjukkan kepemimpinan dan integritas yang kuat, dengan komitmen yang jelas dalam mendorong peningkatan kinerja Maybank Indonesia. Hal ini tercermin melalui keterlibatan aktif, tingkat kehadiran yang konsisten, kontribusi pemikiran yang substantif, serta pemberian arahan dan masukan strategis kepada manajemen dalam menghadapi berbagai tantangan utama.

Dewan Komisaris juga menilai Kuat (*Strong*) terhadap independensi bagi Komisaris Independen Kuat dengan aspek penilaian sebagai berikut:

1. Secara konsisten menunjukkan nilai dan prinsip independensi dalam setiap pembahasan BOC (antara lain ketidakberpihakan, objektivitas, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan).
2. Mampu secara efektif membedakan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai Komisaris Independen serta menggunakan pertimbangan yang independen dalam pengambilan keputusan, disertai pemberian nasihat yang objektif dan berimbang.
3. Menyampaikan pendapat independen secara terbuka tanpa rasa takut maupun keberpihakan.
4. Remunerasi yang diterima oleh Komisaris Independen tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Independen.

Penilaian Kinerja Presiden Komisaris

Dewan Komisaris menilai Kuat terhadap efektivitas kinerja Presiden Komisaris, dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris secara efektif memimpin BOC dalam proses pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang konsultatif serta mendorong partisipasi dan kontribusi aktif dari seluruh anggota BOC.
2. Presiden Komisaris bertindak sebagai penghubung antara BOC dan BOD serta membangun hubungan kerja yang efektif dengan GPCEO/CEO dan BOD, dengan memberikan dukungan dan nasihat secara konstruktif tanpa mengesampingkan tanggung jawab eksekutif.
3. Presiden Komisaris secara proaktif menetapkan *tone from the top* dalam membentuk budaya BOC dan menjunjung tinggi nilai-nilai korporasi Grup.
4. Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara yang efektif bagi BOC.
5. Presiden Komisaris menetapkan *tone from the top* dalam mendorong perbaikan berkelanjutan, baik di tingkat individu anggota BOC maupun secara kolektif di lingkungan BOC secara keseluruhan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun melalui metode *self-assessment* dan *peer assessment*. Evaluasi tersebut dilakukan oleh masing-masing anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

Proses penilaian kinerja komite Dewan Komisaris mengacu pada kerangka *Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (BEE)*, yang diisi oleh setiap Komisaris melalui aplikasi survei. Selain itu, Direksi juga turut melakukan penilaian atas kinerja komite Dewan Komisaris melalui kerangka *360° Management (Board of Directors) Evaluation BEE*.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

• **Penilaian Kolektif**

Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini secara umum meliputi struktur dan komposisi komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.

• **Penilaian Individual**

Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja dari komite di mana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan merupakan salah seorang anggotanya.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.

Basis penilaian terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris adalah mengukur efektivitas Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Apakah Komite-komite Dewan Komisaris efektif dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?
2. Apakah Ketua Komite Dewan Komisaris efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?
3. Bagaimana Hubungan antara Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris?

Selain itu Dewan Komisaris juga memberikan penilaian terhadap komposisi Komite-komite Dewan Komisaris saat ini apakah sudah tepat untuk memungkinkan Komite untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris Maybank Indonesia untuk tahun 2025 masih tetap positif yaitu *Satisfactory* (memuaskan), menunjukkan bahwa Dewan Komisaris puas dengan dukungan dan pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Komite. Begitu pula hasil penilaian yang diberikan Direksi terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, dinilai *Satisfactory* (memuaskan).

REKOMENDASI KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen prinsip tata kelola/governansi korporat, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sepanjang tahun 2025. Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan peningkatan kinerja Bank, komite-komite tersebut telah menyampaikan berbagai rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi, sebagai berikut:

- a. Menyetujui penerbitan Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian serta laporan keuangan publikasi untuk tahun 2025 yang telah diaudit (triwulan IV tahun 2024) dan laporan keuangan interim tidak diaudit untuk triwulan I, II dan III tahun 2025. Komite Audit telah memberikan rekomendasi terkait dengan penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada regulator yang berwenang.
- b. Memberikan berbagai tanggapan dan/atau advis kepada Direksi terkait hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
- c. Menyetujui *Annual Audit Plan* yang dibuat SKAI untuk tahun 2025.
- d. Memberikan berbagai tanggapan dan/atau advis kepada Direksi pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan group Maybank.
- e. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank tahun buku 2025, serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:

- a. Menyetujui nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Menyetujui nominasi kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat Executive Vice President untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
- c. Menyetujui rekomendasi yang diajukan untuk perubahan susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris periode 2024-2027.
- d. Menyetujui pemberian remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Menyetujui pemberian remunerasi untuk kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat Executive Vice President.
- f. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penerapan kebijakan remunerasi serta strategi retensi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi sesuai ketentuan Regulator yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.

- g. Menyetujui hasil evaluasi atas kinerja Direksi tahun 2024 dan menyetujui kerangka penilaian kinerja Direksi tahun 2025.
- h. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris tahun 2024, yaitu *Board Effectiveness Evaluation*.
- i. Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi bagi anggota Direksi.
- j. Menyetujui rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. *Review Tahunan Kebijakan ICAAP*.
- b. Penyesuaian *BOC Acknowledgment*.
- c. *Debtor Threshold Limit*.
- d. RAS Tahun 2025 dan Reviu Rencana Pemulihan (RCP).
- e. *Review Tahunan Kerangka Kerja Pengelolaan Modal*.
- f. Pengembangan Kembali dan Implementasi Model *Probability of Default Forward Looking Adjustment* untuk portfolio Non-Retail.
- g. *Review Kebijakan Layanan Perbankan Premier*.
- h. Peraturan Perusahaan *Structured Product*.
- i. *Review Tahunan Limit Industri*.
- j. Reklasifikasi Entitas Kuasi Pemerintah dan BPR dalam Implementasi *Single Debtor Limit*.
- k. *Review* periodik atas Kerangka Kerja Risiko Kredit.
- l. Revisi Peraturan Perusahaan tentang Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah.
- m. *Review* tahunan rencana pemulihan (*Recovery Plan/RCP*).
- n. *Review* Peraturan Perusahaan tentang Kerangka Kerja ESG.

Dewan Komisaris menyetujui Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai *advis* dan atau tanggapan dalam manajemen risiko, berdasarkan *review* berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memohon rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian kepada OJK, atas laporan Penilaian Pelaksanaan TKT Semester 2 2024 adalah "2" dengan definisi "Baik". Laporan ini merupakan kepatuhan Bank selaku Entitas Utama terhadap Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK 18/2014").

2. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, posisi Semester 2 tahun 2024 yaitu 261,15%. Laporan ini merupakan kewajiban Bank, berdasarkan Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK 26/2015").
3. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi Semester 2 tahun 2024 dengan peringkat "2" definisi ("Low to Moderate"). Laporan ini merupakan kepatuhan Bank selaku Entitas Utama terhadap Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK 17/2014").
4. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Tahun 2024, dengan rating "2" dengan definisi "Baik". Laporan ini merupakan kepatuhan Bank selaku Entitas Utama terhadap POJK 18/2014.
5. Perubahan *Integrated Risk Appetite Statement (IRAS)* Tahun 2025 pada Risiko Profitabilitas, Risiko Kualitas Aset, Risiko IT, Risiko Siber dan Risiko Operasional.
6. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Penilaian Pelaksanaan TKT Semester 1 2025 adalah "2" dengan definisi "Baik". Laporan ini merupakan kepatuhan Bank selaku Entitas Utama terhadap POJK 18/2014.
7. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, posisi Semester 1 tahun 2025 yaitu 266,98%. Laporan ini merupakan kewajiban Bank, berdasarkan POJK 26/2015.
8. Penyampaian kepada OJK, atas Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi Semester 1 tahun 2025 dengan peringkat "2" definisi ("Low to Moderate"). Laporan ini merupakan kepatuhan Bank selaku Entitas Utama terhadap POJK 17/2014.

Berikut adalah rekomendasi yang diberikan oleh Komite Investigasi & Tata Kelola Whistleblowing selama tahun 2025:

- a. Meningkatkan *awareness* terkait *Whistleblowing Channel* serta kriteria dalam pemberian laporan guna meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan oleh *Whistleblower*.
- b. Menyetujui kerangka proses pemberian penghargaan kepada *whistleblower* yang telah memberikan laporan yang terbukti guna mendorong keberanian dalam mengungkap tindakan fraud atau pelanggaran.
- c. Menyetujui penetapan kriteria prioritas penanganan kasus *fraud* internal.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Cyber Risk & Security Awareness Session by Mandiant & Trellix	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Forum Ekonomi Malaysia 2025	Government of Malaysia	Malaysia	9 Januari 2025
	Evolution Of Banking Model: Traditional – Digital – Virtual; FinTech: Serene; NatWest Data Transformation & Core Banking	Accenture	Malaysia	21 Mei 2025
	The Art of the Possible in AI	QuantumBlack	Malaysia	21 Mei 2025
	The Leadership Mystique	Prof. Manfred Kets de Vries	Malaysia	22 Mei 2025
	Learnings from Europe's Fastest Growing Startup	Allica Bank	Malaysia	22 Mei 2025
	Fortune ASEAN-GCC-China Economic Forums 2025	Ministry of Investment Trade and Industry	Malaysia	27 & 28 Mei 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Training SMR J6 BOC	INOFIN	Online	23 September 2025
	Ujian SMR J6 BOC	LSPP	Sentral Senayan 3	26 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025
Marina R. Tusin	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	In-House Cyber Risk & Security Awareness Session	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Refreshment SMR J6 BOC	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Agile Open Day to strengthen Agile mindset across all levels in conjunction with Group Agile COE	Internal	Sentral Senayan 3	6 Agustus 2025
	Culture Transformation Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	4 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Training for Bionic Squad on New Practical Habits	Internal	Sentral Senayan 3	19 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Hendar	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	07 Januari 2025
	In-House Cyber Risk & Security Awareness Session	Maybank KL	Online	08 Januari 2025
	Agile Leadership for Strategic Impact Training by Deloitte	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Guru Series – Step Into The Future with AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 2025
	Refreshment SMR J6 BOC: 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Culture Transformation Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	04 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 2025
	IRPA Annual Risk Professional Summit 2025	Indonesian Risk Professional Association	Bandung	12-13 Desember 2025
Putut Eko Bayuseno	In-House Cyber Risk & Security Awareness Session	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Refreshment SMR J6 BOC	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Culture Transformation Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	4 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Daniel James Rompas	In-House Cyber Risk & Security Awareness Session	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Refreshment SMR J6 BOC	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Agile Open Day to strengthen Agile mindset across all levels in conjunction with Group Agile COE	Internal	Sentral Senayan 3	6 Agustus 2025
	Culture Transformation Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	4 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025
Edwin Gerungan	In-House Cyber Risk & Security Awareness Session	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Refreshment SMR J6 BOC	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Agile Open Day to strengthen Agile mindset across all levels in conjunction with Group Agile COE	Internal	Sentral Senayan 3	6 Agustus 2025
	Culture Transformation Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	4 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Datuk Lim Hong Tat	Maybank Indonesia: In House Cyber Risk & Security Awareness Sessions	Maybank KL	Online	8 January 2025
	A Sneaking Suspicion/Introduction to Security	Areca	Online	21 January 2025
	Behind Closed Doors/Security Essentials: Protecting Accounts, Devices and Systems/Spot the Difference: Cybersecurity on the Web	Areca	Online	10 March 2025
	Incident Reporting/Web Browsing: Identifying Threats (Advanced)/Gladys Richwoman	Areca	Online	19 May 2025
	Training Refreshment Risk Management Certificate 6	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 June 2025
	Annual Board Risk Workshop 2025	Maybank KL	Online	31 July 2025
	Cyber Security Assignment	Internetnow Teknologi Sdn Bhd	Online	30 September 2025
	Contemporary Issues in Anti Money Laundering & Anti-Terrorism Financing	Nature of Life Trading Sdn Bhd		7 October 2025
	Corporate Governance Excellence: Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 December 2025
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Cyber Risk & Security Awareness	Maybank KL	Online	8 Januari 2025
	Forum Ekonomi Malaysia 2025 (FEM2025)	Government of Malaysia	KL Convention Centre	9 Januari 2025
	Special Lecture on Global Events & Financial Industry Outlook	Fide Forum	Asian School of Business	19 Februari 2025
	Navigating AI Risks: Opportunities, Risks, and Governance for Leaders	ASB	Asia School of Business	15 April 2025
	Bank Negara Malaysia – Annual Report 2024, Economic and Monetary Review 2024 and Financial Stability Review for Second Half 2024	FIDE Forum / BNM	BNM	21 April 2025
	The Influence of Board Culture on Corporate Performance	FIDE Forum	Asian School of Business	5 June 2025
	BNM Sasana Symposium 2025	Bank Negara Malaysia	Sasana Kijang, KL	17 June 2025
	Annual Board Risk Workshop	Maybank KL	Online	31 Juli 2025
	Training SMR J6 BOC	INOFIN	Online	23 September 2025
	Ujian SMR J6 BOC	LSPP	Sentral Senayan 3	26 September 2025
	Directors guide to RMiT	Insterp	Institute of Enterprise Risk Practitioners (IERP)	2 Oktober 2025
	Khazanah Megatrends Forum 2025	Khazanah Nasional Berhad	Mandarin Oriental Hotel	6 Oktober 2025
	IIF – Maybank Sustainable Finance Forum 2025	IIF	Regency Ballroom 1 & 2, Hyatt Regency KL Midtown, 7	18 November 2025
	Fireside Chat with PNB Investee Companies' Directors	PNB	PNB	20 November 2025
	Corporate Governance Excellence – Navigating Governance in Groups & Annual Cybersecurity Awareness	Maybank Group	Malaysia	8 Desember 2025

PROSES PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Setiap usulan untuk mengganti dan/atau menunjuk anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang sesuai standar untuk anggota Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Bank memiliki *talent pool* dalam mengimplementasikan *strategic succession plan* untuk anggota Dewan Komisaris. Bilamana dibutuhkan, Bank dapat menggunakan badan pencari kandidat atau sumber eksternal lainnya dalam mencari kandidat untuk anggota Dewan Komisaris.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Bank selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan secara paralel akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan hasil persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau Unit Kerja Corporate Secretary.
5. Undangan dan materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Risalah Rapat tersebut.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Dewan Komisaris yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat
15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk tahun 2025 telah dijadwalkan di akhir tahun 2024.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Tanggal	DEWAN KOMISARIS								
	DSK	AI*	EG	HR	DLHT	PEB	DZA	MRT	DJR
20 Januari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 April 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 Mei 2025	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓
02 Agustus 2025	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 Agustus 2025	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26 September 2025	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 Oktober 2025	✓*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Total	7	2	7	7	7	7	7	5	1
Hadir	7	2	7	7	7	7	7	5	1
Absen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat 100% (seratus Persen) selama tahun 2025

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

*) Masa Jabatan berakhir sejak Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2025

DSK - Dato' Sri Khairussaleh Ramli | **AI** - Achjar Ijas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEB** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid | **MRT** - Marina R. Tusin | **DJR** - Daniel James Rompas

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Tahun 2025

Tanggal	DEWAN KOMISARIS									DIREKSI									
	DSK	AI*	EG	HR	DLHT	PEB	DZA	MRT	DJR	SR	IF	EH	WP	RA	BAI	YE	SAY	RH	BS
28 Februari 2025	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26 Juni 2025	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 November 25	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hadir	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Absen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri Rapat 100% (seratus persen) selama tahun 2025

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

*) Masa Jabatan berakhir sejak Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2025

DSK - Dato' Sri Khairussaleh Ramli | **AI** - Achjar Ilias | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEB** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid | **MRT** - Marina R. Tusin | **DJR** - Daniel James Rompas

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Spesial Tahun 2025

Tanggal	DEWAN KOMISARIS									
	DSK	AI*	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA	MRT	DJR	
20 Februari 2025	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
29 April 2025	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
29 Juli 2025	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
05 Desember 25	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
Total	4	1	4	4	4	4	4	4	4	
Hadir	4	1	4	4	4	4	4	4	4	
Absen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat sebanyak 100% (seratur persen) selama tahun 2025

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

*) Masa Jabatan berakhir sejak Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2025

DSK - Dato' Sri Khairussaleh Ramli | **AI** - Achjar Ilias | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEB** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid | **MRT** - Marina R. Tusin | **DJR** - Daniel James Rompas

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
20 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 November 2024 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Laporan CEO 4. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Kinerja Keuangan Konsolidasian 4.2 Kinerja Global Banking 4.3 Kinerja CFS 4.4 Kinerja Perbankan Syariah 5. Inisiatif Global Banking 2025 6. Inisiatif CFS 2025 7. Inisiatif Syariah 2025 8. Pembaruan Proyek TI dan <i>Core Banking</i> 9. LCCA: Pembaruan Temuan Audit 10. Pembaruan Inisiatif M25+ 11. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 12. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Tinjauan Tahunan Kebijakan APU/PPT/PPSPM Tahun 2024; dan B. Persetujuan Peraturan Perusahaan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik 12.2 Komite Tata Kelola Terintegrasi (IGCGC) <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 13. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 13.1 Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 13.2 Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 13.3 Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 13.4 Laporan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (IGCGC) 13.5 Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)
11 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Februari 2024 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Laporan CEO 4. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Kinerja Keuangan Konsolidasian 4.2 Kinerja Global Banking 4.3 Kinerja CFS 4.4 Kinerja Perbankan Syariah 5. Pembaruan M25 6. Pembaruan Digital 7. Inisiatif Syariah 2024: GB & CFS 8. Pembaruan TI: <ol style="list-style-type: none"> 8.1 Modernisasi & CDC 8.2 Membangun Kematangan Digital melalui SPI2xSP7 9. Pembaruan TI: Pembaruan Proyek Oppenheimer 10. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 11. Rekomendasi Komite Audit (AC) untuk Persetujuan Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Revisi AAP 2024 12. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko (ROC) untuk Persetujuan Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Tinjauan Tahunan atas <i>Industry Limit</i> Tahun Buku 2024 12.2 Permanent ICEL Excess SALIM Group 13. Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 14. Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 15. Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 16. Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
16 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris tanggal 29 April 2025 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 April 2025 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Laporan CEO 4. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Kinerja Keuangan Konsolidasian 4.2 Kinerja Global Banking 4.3 Kinerja CFS 4.4 Kinerja Perbankan Syariah 5. Pembaruan Human Capital 6. Strategi <i>Branding & Marcom</i> 7. Pembaruan Proyek <i>Core Banking</i> 8. Pembaruan Inisiatif M25+ 9. Hasil NPS 2024 10. Pengawasan Dewan atas Rencana Korporasi dan Inisiatif Strategis 11. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 12. Peretujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan Kebijakan Maybank Premier Services 12.2 Komite Audit (AC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan Piagam Audit Intern 12.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi (IGCGC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2024 B. Peretujuan Tinjauan Tahunan atas Integrated Risk Appetite Statement (RAS) Tahun Buku 2025 13. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 13.1 Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 13.2 Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 13.3 Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 13.4 Laporan oleh Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing (IWBGC) 13.5 Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)
2 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 26 Juni 2025 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Laporan CEO 4. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Kinerja Keuangan Konsolidasian 4.2 Kinerja Global Banking 4.3 Kinerja CFS 4.4 Kinerja Perbankan Syariah 5. Perkembangan Inisiatif CFS dibandingkan Rencana: Non-Retail 6. Pembaruan Proyek <i>Core Banking</i> dan TI 7. LCCA: Pembaruan Temuan Audit 8. Hasil Keuangan Juni 2025 9. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 10. Peretujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> 10.1 Komite Audit (AC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan Laporan Keuangan Konsolidasian MBI untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2025 10.2 Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBRR) untuk PT Bank Maybank Indonesia, UUS & Konsolidasian IS 2025 serta <i>Self-Assessment Good Corporate Governance</i> (GCG) per Juni 2025 B. Peretujuan Tinjauan Tahunan atas MBI <i>Credit Risk Framework</i> 2025 10.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi (IGCGC) <ol style="list-style-type: none"> A. Peretujuan Laporan Pelaksanaan IGCG Semester I 2025 B. Peretujuan ICAR Semester I 2025 C. Peretujuan IRP Semester I 2025 11. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 11.2 Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 11.3 Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 11.4 Laporan oleh Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing (IWBGC) 11.5 Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
22 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 2 Agustus 2025 dan Rapat Khusus Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2025 Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya Laporan CEO Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasian Kinerja Global Banking Kinerja CFS Kinerja Perbankan Syariah Sesi Pleno untuk Rencana Bisnis dan Anggaran 2026 Perkembangan Inisiatif GB dibandingkan Rencana Perkembangan Inisiatif Syariah dibandingkan Rencana Pembaruan Kepatuhan Pembaruan Proyek <i>Core Banking</i> dan TI Pembaruan Inisiatif M25+ dan Rencana M30 <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Revisi Peraturan Perusahaan mengenai <i>Sharia Governance Framework</i> Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC)
26 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2025 Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya Laporan CEO Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasian Kinerja Global Banking Kinerja CFS Kinerja Perbankan Syariah Strategi, Pembaruan, dan Inisiatif CFS (SME, Retail, WOM, MIF) <i>Budget Challenge</i> Pembaruan Proyek TI dan <i>Core Banking</i> Pembaruan Digital Banking Pembaruan Inisiatif M25+ Pembaruan LCCA Pengawasan Dewan atas Rencana Korporasi dan Inisiatif Strategis <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)
30 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 September 2025 Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya Laporan CEO Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasian Kinerja Global Banking Kinerja CFS Kinerja Perbankan Syariah Rencana Operasional Tahunan Hasil Keuangan MBI periode September 2025 Pembaruan Inisiatif M25+ dan M30 Pengawasan Dewan atas Rencana Korporasi dan Inisiatif Strategis Pembaruan Perbankan Syariah LCCA: Pembaruan Kepatuhan Pembaruan Proyek <i>Core Banking</i> dan TI <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Tinjauan Tahunan <i>Recovery Plan</i> Tahun Buku 2026 Persetujuan Tinjauan <i>ESG Framework</i> 2025 Komite Audit (AC) <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan ICOFR Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) Laporan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (IGCGC) Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) Laporan oleh Ketua Komite Investigasi dan Tata Kelola <i>Whistleblowing</i> (IWBGC)

Agenda Rapat Dewan Komisaris Khusus Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris Khusus
20 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian MBI per 31 Desember 2024 Persetujuan Siaran Pers
29 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian MBI per 31 Maret 2025 Persetujuan Siaran Pers
29 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian MBI per 30 Juni 2025 Persetujuan Siaran Pers
05 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Strategi dan Inisiatif Korporasi

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
28 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2025 & Rapat Khusus Dewan Komisaris tanggal 20 Februari 2025 Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya Pemantauan Tindak Lanjut Secara Langsung Laporan CEO Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasian Kinerja Global Banking Kinerja CFS Kinerja Perbankan Syariah Inisiatif CFS 2025: Retail Inisiatif WOM & MIF 2025 Pembaruan Proyek <i>Core Banking</i> Inisiatif Digital 2025 Pembaruan Inisiatif M25 Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) Pembaruan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> Komite Audit (AC): <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan atas Penunjukan Jasa Penelaah Eksternal Independen untuk <i>Review Fungsi Audit Intern</i> (SKAI). Komite Pemantau Risiko (ROC): <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan atas <i>Risk Appetite Statement</i> tahun Buku 2025 dan <i>Level Trigger Recovery Plan</i>. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC) Lain-lain: <i>Board Effectiveness Evaluation</i> (BEE)

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
26 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Mei 2025 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Laporan CEO 4. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Kinerja Keuangan Konsolidasian 4.2. Kinerja Global Banking 4.3. Kinerja CFS 4.4. Kinerja Perbankan Syariah 5. Pembaruan Konglomerasi Keuangan (PIKK) 6. Revisi RBB 2025 (Rencana Bisnis Bank) 7. Pembaruan Operasional 8. Inisiatif WOM dan MIF 2025 serta Perkembangannya 9. Pembaruan Proyek TI 10. Inisiatif Digital 2025 11. Pembaruan Inisiatif M25+ 12. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 13. Pembaruan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 14. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> 14.1. Komite Audit (AC): <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Penyesuaian Rencana Audit Tahunan 14.2. Komite Pemantau Risiko (ROC): <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Peraturan Perusahaan (PERPUR) untuk <i>Structured Products</i> B. Tinjauan Tahunan atas <i>Industry Limits</i> Tahun Buku 2025 C. Persetujuan Kerangka Tambahan untuk Implementasi Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Satu Debitur (SDL) 15. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 15.1. Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 15.2. Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 15.3. Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 15.4. Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)
28 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2025 2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Pembaruan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 4. Laporan CEO 5. Kinerja Keuangan Grup <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Kinerja Keuangan Konsolidasian 5.2. Kinerja Global Banking 5.3. Kinerja CFS 5.4. Kinerja Perbankan Syariah 5.5. Pembaruan Perkembangan ESG 6. Pembaruan Konglomerasi Keuangan 7. Pembaruan Inisiatif M25+ dan M30 8. Pembaruan Operasional 9. Pembaruan Human Capital 10. Pembaruan Kepatuhan 11. Pembaruan Umum dan Proyek TI 12. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> (ERD) 13. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Komite <ol style="list-style-type: none"> 13.1. Komite Audit (AC) <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Rencana Audit Tahunan (<i>Annual Audit Plan/AAP</i>) B. Persetujuan Piagam Komite Audit 13.2. Komite Pemantau Risiko (ROC) <ol style="list-style-type: none"> A. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) B. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 14. Laporan oleh Ketua Komite Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 14.1. Laporan oleh Ketua Komite Audit (AC) 14.2. Laporan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko (ROC) 14.3. Laporan oleh Ketua Komite Pengawas Teknologi Informasi (ITOC) 14.4. Laporan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC)

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank telah melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan serta implementasi Tata Kelola pada seluruh aktivitas Bank telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan perhatian utama pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi, arahan dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2025, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya, dan menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025 dan realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal, internal dan regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank, termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2025, turut memantau proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Mengawasi Perencanaan dan strategi teknologi & digital Perseroan.
5. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.
7. Memberikan masukan dan arahan terhadap pelaksanaan rencana strategi Bank M25+ dalam rangka mempercepat peningkatan pencapaian kinerja Maybank.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Tata Kelola Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab secara kolektif atas pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Setiap anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing guna memastikan penerapan tata kelola yang baik, efektivitas pengelolaan Bank, serta pencapaian kinerja Bank. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalisme, objektivitas, serta mengedepankan kepentingan Bank dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung kesinambungan usaha Bank.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. POJK No. 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
10. SE OJK No. 28 /SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
11. Peraturan perundangan terkait yang lainnya.
12. Anggaran Dasar Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman Direksi sebagai referensi dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai Direksi. Pedoman Direksi secara berkala dilakukan evaluasi dan dikinikikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pedoman ini mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel. Piagam Direksi telah diperbarui pada 1 Maret 2024.

Dasar Penyusunan Pedoman Direksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

Kerangka dari Pedoman Direksi mengatur berbagai hal, antara lain:

1. Struktur Tata Kelola
2. Independensi
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi
4. Peran dan tanggung jawab Presiden Direktur
5. Direktur Kepatuhan
6. Direktur Unit Usaha Syariah
7. Hubungan antara perusahaan pemegang saham pengendali dengan perusahaan anak
8. Nilai-nilai dasar (*core value*) dan etika kerja
9. Transparansi anggota direksi
10. Rapat direksi
11. Larangan terhadap direksi
12. Penilaian (evaluasi) kinerja Direksi dan Remunerasi
13. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris
14. Pelatihan, Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan
15. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

KOMPOSISI DAN KRITERIA

Komposisi dan Kriteria Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 10 (sepuluh) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh, anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku, yaitu POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mengecualikan pelaksanaan tugas fungsional untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

INDEPENDENSI DIREKSI

Maybank Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi. Direksi juga wajib menjunjung tinggi integritas sebagaimana diatur dalam Pedoman Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
2. Pengecualian atas larangan tersebut hanya dimungkinkan apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut:
 - a) ditujukan untuk proyek yang bersifat khusus;
 - b) didasarkan pada kontrak kerja yang jelas dan terukur;
 - c) dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kompetensi teknis spesifik serta standar kualifikasi yang memadai untuk menangani proyek khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d) dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural di Bank; dan
- e) dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional Bank.
3. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang berakibat pada pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi potensi keuntungan Perseroan.
5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total modal disetor perusahaan tersebut.
7. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga Direksi Maybank Indonesia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

MASA JABATAN DIREKSI

1. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.
2. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi pada tahun 2025:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Ditunjuk kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK)		
1	Steffano Ridwan	Presiden Direktur	1 April 2024	11 Juli 2024	-	2027
2	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	-	2018
					6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
					1 April 2024	2027
3	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	-	2020
					30 Maret 2020	2023
					31 Maret 2023	2026

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Ditunjuk kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK)		
4	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
					1 April 2024	2027
5	Ricky Antariksa	Direktur	30 Maret 2020	13 Juli 2020	-	2023
					31 Maret 2023	2026
6	Bambang Andri Irawan	Direktur	28 September 2022	15 November 2022	-	2025
					11 April 2025	2028
7	Yessika Effendi	Direktur	1 April 2024	11 Juli 2024	-	2027
8	Romy Hardiansyah	Direktur	1 April 2024	11 Juli 2024	-	2027
9	Shaiful Adhli Yazid	Direktur	1 April 2024	26 Agustus 2024	-	2027
10	Bianto Surodjo	Direktur	27 September 2024	23 Desember 2024	-	2027

RUANG LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG Masing-masing ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan pasal 16.9 Anggaran Dasar Bank. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 11 April 2025, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2025. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

Steffano Ridwan – Presiden Direktur

- Bertanggung jawab untuk menyusun strategi, merencanakan, dan memimpin operasional perbankan Bank guna memenuhi tujuan dan sasaran sebagai bagian dari strategi regional Maybank Group untuk menjadi layanan keuangan regional teratas;
- Memfasilitasi pertumbuhan operasi Bank dengan memanfaatkan kapabilitas bisnis Grup dan jaringan klien.

Irvandi Ferizal – Direktur Human Capital

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis Bank saat ini dan jangka panjang; Mewakili Bank untuk hal-hal terkait SDM, memberikan saran SDM yang strategis dan ahli kepada Presiden Direktur dan eksekutif lainnya, serta bekerja sama dengan Direksi mengenai berbagai isu strategis.

Effendi – Direktur Manajemen Risiko

Bertanggung jawab untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko

operasional, risiko kredit, dan risiko pasar; Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi kebijakan dan pedoman yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan agunan dan/atau untuk meminimalkan kredit macet atau kredit bermasalah.

Widya Permana – Direktur Operasional

Bertanggung jawab untuk menyediakan operasional yang efisien dan mengawasi keseluruhan pengembangan dan koordinasi operasi perbankan, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasional dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku untuk mendukung bisnis Bank dan sesuai dengan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Ricky Antariksa – Direktur Perbankan Global

Bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan dan memantau strategi bisnis perbankan global dalam memberikan penawaran holistik perbankan korporasi, lembaga keuangan dan pasar global/produk treasury, serta layanan transaksi global, seperti perbankan transaksi dan manajemen kas kepada klien perusahaan lokal dan internasional.

Bambang Andri Irawan – Direktur Informasi dan Teknologi

- Bertanggung jawab dalam menentukan arahan dan mengawasi pelaksanaan Teknologi Informasi;
- Secara aktif memberikan solusi bagi tim bisnis, mendukung operasional perbankan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi, solusi digital, meningkatkan proses otomatisasi, dan transformasi digital yang akan memberikan manfaat tambahan bagi Bank;
- Memastikan pelaksanaan inisiatif dan proyek di Direktorat Teknologi Informasi dapat memberikan dampak dan sejalan dengan kebutuhan Bank serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Yessika Effendi – Direktur Kepatuhan

- Secara berkesinambungan melakukan tugas dan kewajiban yang diperlukan untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi, mengawasi setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi material, dan tindakan korporasi.
- Memberikan dukungan dalam administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, juga memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi diinformasikan tentang perubahan dalam undang-undang dan peraturan serta implikasinya.

Romy Hardiansyah – Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah

Bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengelola strategi bisnis, menerapkan dan memantau perkembangannya agar berhasil menyediakan seluruh rangkaian produk dan layanan bisnis syariah serta jaringan kantor cabang syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk menentukan besaran target bisnis, baik pendanaan maupun pembiayaan, spesifikasi fungsi mekanisme pemasaran, sistem kerja, penyusunan dan penyempurnaan prosedur kerja operasional, penyiapan dan penyempurnaan mekanisme pengendalian internal serta pengembangan konsep, modul dan media pelatihan operasional dan pemasaran syariah serta tanggung jawabnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Manajemen.

Shaiful Adhli Yazid – Direktur Keuangan

- Bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan keuangan dan hubungan Bank dengan investor untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis jangka pendek dan jangka panjang;
- Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, laporan fiskal, manajemen utang, termasuk investasi, administrasi perizinan usaha dan administrasi pajak, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasi dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku;
- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.

Bianto Surodjo – Direktur Community Financial Services (CFS)

- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola strategi bisnis perbankan ritel dan non-retail antara lain perbankan bisnis, SME dan RSME, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuannya untuk menyediakan keseluruhan layanan perbankan ritel dan perbankan bisnis bagi nasabah.
- Bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kinerja bisnis, juga mengembangkan *channel* Bank demi memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Steffano Ridwan	Presiden Direktur
2	Irvandi Ferizal	Direktur
3	Effendi	Direktur
4	Widya Permana	Direktur
5	Ricky Antariksa	Direktur
6	Bambang Andri Irawan	Direktur
7	Yessika Effendi	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
8	Romy Hardiansyah	Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah
9	Shaiful Adhli Yazid	Direktur
10	Bianto Surodjo	Direktur

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Steffano Ridwan	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	ESG Champion Kick Off	Internal	Sentral Senayan 3	24 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Media Training for PresDir of MBI	Maverick	Sentral Senayan 3	20 Maret 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MEPC Finale Day	Maybank Group	Sentral Senayan 3	20 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Maybank ECSEbersamaan LCP&RCP Test 2025	Internal	Wisma Kodel	18 Oktober 2025
	Shaiful Adhli Yazid	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3
Agile Leadership Training		Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
Media Handling Training For BOD		Maverick	Bandung	22 Januari 2025
Guru Series: AI Transformation		Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
Bionic Tiger – Finance		Internal	Sentral Senayan 3	23-24 Mei 2025
Leaders Bootcamp 2025		SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop		Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
Refreshment SMR J7 BOD		IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
Sertifikasi Dasar Komisaris		LSP Pembiayaan Indonesia - LSPPPI	LSPPPI	30 September 2025
The Cyber Aftershock of Tariff Decisions		ASIAN INSITUTE OF CHATERED BANKERS	Online	8 Oktober 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Irvandi Ferizal	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	CHRO Retreat 2025	Business Media International	Bali	23-25 April 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MEPC Finale Day	Maybank Group	Sentral Senayan 3	20 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	RCC Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang MSDM	LSP MSDM	Hotel Sofyan Tebet, Jakarta	26-27 September 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
Widya Permana	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Press Conference Maybank Marathon	Internal	Sentral Senayan 3	9 Januari 2025
	Connect-3 Mufti Menk	Internal	GBK Senayan	12 Januari 2025
	Ceremony New Look Customer Call Center	Internal	Graha TB Simatupang	15 Januari 2025
	Agile Leadership for Strategic Impact Training by Deloitte	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Sales & Service Summit Award 2025	Internal	Bandung	20 Januari 2025
	Senior Leaders Town Hall	Group KL	Online	20 Januari 2025
	Media Training	Maybank Indonesia – Corcomm	Bandung	20 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	Town Hall Region Jakarta-1	Internal	Sentral Senayan 3	23 Januari 2025
	Launching Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sistem Pembayaran Indonesia	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Hotel Raffles Ciputra Jakarta	4 Februari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Branch Visit BBOC	Internal	KC Ekajiwa Jakarta	13 Februari 2025
	Operations Directorate Townhall	Internal	Sentral Senayan 3	19 Februari 2025
	Guru Series – Step Into The Future with AI Transformatio	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	BOD Offsite Meeting	Internal	Hotel Dharmawangsa	12 Maret 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Jakarta 3	Internal	Sentral Senayan 3	13 Maret 2025
	Buka Puasa Bersama 1446 Hijriah bersama anak yatim	Internal	Sentral Senayan 3	13 Maret 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Sumatera Selatan	Internal	Online	25 Maret 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Jakarta 2	Internal	Sentral Senayan 3	26 Maret 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Jakarta 1	Internal	Sentral Senayan 3	27 Maret 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Jakarta 1	Internal	Cabang Bandung	14-15 April 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 - Region Jawa Tengah	Internal	Online	17 April 2025
	Sharing Session Low Code for Operations	Internal	Sentral Senayan 3	23 April 2025
	Bionic Podcast	Internal	Sentral Senayan 3	24 April 2025
	Q1 - 2025 Big Room Planning (BRP) Session	Internal	Sentral Senayan 3	29 April 2025
	Maybank Indonesia Senior Leaders] M30 Strategy Sector Engagement	Maybank Group	Online	2 Mei 2025
	Opening Session CX Ambassador Worskhop	Internal	Sentral Senayan 3	8 Mei 2025
	Opening Session Training Managerial Credit Operation	Internal	Wisma Kodel	10 Mei 2025
	Engagement & Sharing Session with SMPP Batch 6	Internal	Wisma Kodel	20 Mei 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow Region Sumatera Utara	Internal	Online	23 Mei 2025
	Maybank Indonesia Staff Townhall - Q1 2025 Financial Results	Internal	Sentral Senayan 3	4 Juni 2025
	Bank Indonesia - Diseminasi Ketentuan & Aspek Keamanan Sistem BI FAST	Bank Indonesia	Jakarta	11 Juni 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow Region Kalimantan	Internal	Online	12 Juni 2025
	Maybank Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-14 Juni 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow Region Jawa Bali & Nusra	Internal	Bandung	19 Juni 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow Region Sulawesi IBT	Internal	Online	3 Juli 2025
	BIGER PSE	Internal	Bali	11 Juli 2025
	Operations Townhall #2	Internal	Sentral Senayan 3	18 Juli 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Big Room Planning (BRP) Q2 - 2025	Internal	Sentral Senayan 3	23 Juli 2025
	Forum Partisipasi Publik Rancangan PBI terkait Industri Sistem Pembayaran	Bank Indonesia	Jakarta	30 Juli 2025
	BOC & BOD Offsite Meeting	Internal	Bogor	1-2 Agustus 2025
	Maybank Indonesia Staff Townhall Q2/2025 Financial Results	Internal	Sentral Senayan 3	6 Agustus 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Agile Open Day	Internal	Sentral Senayan 3	6 Agustus 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow Region Jakarta-1	Internal	KCI Thamrin, Jakarta	7 Agustus 2025
	Maybank Marathon	Internal	Bali	24 Agustus 2025
	Maybank Group Staff Townhall	Maybank KL	Sentral Senayan 3	26 Agustus 2025
	Refreshment SMR J7 BOD: 28 Aug 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	Members Meeting ATM Bersama 2025	Artajasa	Manado	19 September 2025
	Senior Leaders Engagement – M30	Maybank KL	Online	19 September 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	MBI MPowered System Socialization – Chapter Lead First Session	Internal	Online	16 Oktober 2025
	Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE) 2025	Internal	Wisma Kodel	18 Oktober 2025
	Business Alignment Meeting Q4	Internal	Wisma Kodel	23-24 Oktober 2025
	Fun Run 5K & Talkshow – Run Together, Stay Connected	Internal	ON3 GBK	29 Oktober 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jatim, Bali & Nusra	Internal	Online	31 Oktober 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Sumatera Utara	Internal	Online	4 November 2025
	Maybank Staff Townhall	Internal	Online	5 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Kalimantan	Internal	Online	6 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Sumatera Selatan	Internal	Online	7 November 2025
	Session MDP Operational Batch 3	Internal	Sentral Senayan 3	12 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jakarta 2	Internal	Online	13 November 2025
	Operations Directions 2026 Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	14 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jakarta 3	Internal	Online	17 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jakarta 1	Internal	Online	19 November 2025
	Bionic Squad CX Ambassador Showcase	Internal	Sentral Senayan 3	19 November 2025
	Maybank Group Staff Townhall – 3Q 2025 Financial Results	Internal	Online	21 November 2025
	Seminar "The Future of Payments: Innovate, Trusted, Global"	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Denpasar, Bali	21 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jawa Barat	Internal	Online	26 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Jawa Tengah	Internal	Online	26 November 2025
	Operations & Service Excellence Roadshow 2025 – Region Sulawesi & IBT	Internal	Online	2 Desember 2025
	Opening Speech Bionic Leader – sosialisasi 5 Practical Habits	Internal	Sentral Senayan 3	11 Desember 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Effendi	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	SSSA	Internal	Bandung	21 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	ESG Champion Kick Off	Internal	Sentral Senayan 3	24 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	KSHOP SME CREDIT 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Februari 2025
	Undangan OJK Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 – Penguatan Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil & inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional	OJK	Jakarta	11 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	BOD Offsite meeting	Internal	Hotel Dharmawangsa	12 Maret 2025
	Bionic Squad Competition (as Judge)	Internal	Sentral Senayan 3	19 Maret 2025
	AGM	Internal	Sentral Senayan 3	11 April 2025
	BRP (Big Room Planning)	Internal	Sentral Senayan 3	29 April 2025
	M25+ Quarterly Business Review	Internal	Sentral Senayan 3	8 Mei 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	Mentoring Masterclass for Mentors	Maybank Academy - Malaysia	Online	16 Juli 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Bionic Tiger – Dir. Risk	Internal	Sentral Senayan 3	25-26 Juli 2025
	ABRW 2025 – GR CRO	Risk Strategy Maybank - Malaysia	Online	31 Juli 2025
	BOC Offsite Meeting	Internal	Bogor	1-2 Agustus 2025
	Sustain Event	Internal	Bali	21 Agustus 2025
	MMB	Internal	Bali	22-23 Agustus 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	Group Risk Townhall	Group Risk Finance – Maybank Malaysia	Sentral Senayan 3	11 September 2025
	Senior Leaders' Engagement – M30	Internal	Sentral Senayan 3	19 September 2025
	Global CR Day	Internal	Sentral Senayan 3	27 September 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE) 2025	Internal	Wisma Kodel	18 Oktober 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Business Alignment Meeting Q4	Internal	Wisma Kodel	23-24 Oktober 2025
	Maybank Indonesia Staff Townhall Q3/Financial Results	Internal	Online	5 November 2025
	Maybank Group Staff Townhall	Internal	Online	21 November 2025
	Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisiner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025	OJK	Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan Jakarta	4 Desember 2025
	Workshop Business Banking 2025 – Uphold the Energy 2026	Internal	Sentral Senayan 3	5 Desember 2025
	BOD Roadshow Regional JKT 2	Internal	Sentral Senayan 3	18 Desember 2025
Ricky Antariksa	Agile Leadership for Strategic Impact Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	ESG Champion Kick Off	Internal	Sentral Senayan 3	24 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: Step Into The Future with AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Industrial Update – Solar Energy	Carbon Share & Energy & Industry Climateworks Center	Sentral Senayan 3	17 April 2025
	Conglomeration Leadership Workshop	Deloitte	Sentral Senayan 3	23 April 2025
	Maybank Indonesia Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MEPC Finale Day	Maybank Group	Sentral Senayan 3	20 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	Industrial Update – Agribusiness	Golden Agri Resources	Sentral Senayan 3	23 September 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Industrial Update – EV	- Chery Indonesia - Maka Motors Indonesia	Sentral Senayan 3	25 November 2025

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Yessika Effendi	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Online	25 Maret 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MEPC Finale Day	Maybank Group	Sentral Senayan 3	20 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Maybank ECSEbersamaan LCP&RCP Test 2025	Internal	Wisma Kodel	18 Oktober 2025
Bianto Surodjo	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	ESG Champion Kick Off	Internal	Sentral Senayan 3	24 Januari 2025
	Mortgage Business Strategy & Motivational 25	Internal	Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Bogor	6-7 Februari 2025
	Seminar Executive Proficiency Program & Basic Finance Certification	APPI	Hotel Pullman Thamrin, Jakarta	26 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Maybank Private Singapore - Market Outlook 2025 Seminar	Maybank Private Singapore	Hotel Mulia	20 Maret 2025
	ASEAN Fintech Forum & Awards 2025	Asean Fintech	Hotel Mulia	20 Mei 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Strategy Session (Part I) – Future Outlook of Indonesia Banking by BCG	Internal	Royal Tulip Hotel Bogor	01 Agustus 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Sentral Senayan 3	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Maybank ECSEbersamaan LCP&RCP Test 2025	Internal	Wisma Kodel	18 Oktober 2025
	Executive Presence Programme	IMD Campus Singapore	Singapore	10-12 November 2025
GWM ID Business Planning 2026	Group WM Singapore	Sentral Senayan 3	25 November 2025	

Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Bambang Andri Irawan	Agile Leadership Training	Internal	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	AI Strategy & Leadership Programme	University of Oxford	Oxford	8-12 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Internal	Bandung	29 September 2025
	Refreshment SMR J7 BOD	IBI BCC	Sentral Senayan 3	28 Agustus 2025
Romy Hardiansyah	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	7 Januari 2025
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 2025
	Media Handling Training For BOD	Maverick	Bandung	22 Januari 2025
	ESG Champion Kick Off	Internal	Sentral Senayan 3	24 Januari 2025
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	6 Februari 2025
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	7 Maret 2025
	Leaders Bootcamp 2025	SeskoAD	Bandung	13-15 Juni 2025
	MEPC Finale Day	Maybank Group	Sentral Senayan 3	20 Juni 2025
	Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	Internal	Sentral Senayan 3	21 Juli 2025
	Training Ref SMR J7 BOD	Asbisindo	Sentral Senayan 3	09 September 2025
	MBI Leaders Workshop 2025	Experd & Kolonel Desi	Bandung	29 September 2025
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 2025

RANGKAP JABATAN DIREKSI

No	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan di Luar Bank	Perusahaan/ Badan/ Organisasi
1	Steffano Ridwan	Presiden Direktur	-	-
2	Shaiful Adhli Yazid	Direktur	-	-
3	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
4	Effendi	Direktur	-	-
5	Widya Permana	Direktur	Ketua Komite 3 - Sistem Pembayaran Wholesale dan Rupiah Digital	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
6	Ricky Antariksa	Direktur	-	-
7	Bambang Andri Irawan	Direktur	-	-
8	Yessika Effendi	Direktur	-	-
9	Romy Hardiansyah	Direktur	-	-
10	Bianto Surodjo	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan bisnis serta manajemen risiko Bank secara profesional, dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip Tata Kelola yang baik dalam seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi.
- Direksi menjalankan pengurusan Bank sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Dalam menjalankan pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi berwenang mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan kejadian, termasuk mengikat Bank dengan pihak lain serta melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan, dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Direksi menyusun strategi usaha yang selaras dengan visi dan misi Bank sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta melakukan pengawasan berkala atas realisasinya.
- Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang mencakup Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan sebelum dimulainya tahun buku baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direksi menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, serta memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal.
- Direksi mengungkapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan melalui media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank serta praktik pada kelompok pembanding (*peer group*), serta menyediakan jenjang karier yang jelas bagi karyawan.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan yang menimbulkan kerugian; serta
 - Telah mengambil langkah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

12. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi membentuk komite-komite tingkat Direksi sesuai dengan ketentuan regulator, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite *Assets & Liabilities Management (ALCO)*, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, Bank juga membentuk komite pendukung lainnya sesuai kebutuhan usaha, seperti Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital*, dan *Personnel Committee*. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pengaturan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam ketentuan internal, serta dievaluasi kinerjanya setiap akhir tahun buku.
13. Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau konsultan profesional kecualli untuk proyek khusus yang didasarkan pada kontrak yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, jangka waktu, dan biaya, serta dilaksanakan oleh pihak yang independen dan kompeten.
15. Sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern, Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern yang memadai, memastikan fungsi audit internal berjalan pada setiap tingkat manajemen, serta menindaklanjuti temuan audit sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
16. Direksi wajib menindaklanjuti secara efektif seluruh temuan dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank, termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang bersifat mengikat.
18. Direksi memastikan ketepatan, kualitas, dan akurasi laporan serta data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Direksi wajib memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi mengenai Bank yang disampaikan kepada publik melalui Sekretaris Perusahaan.
21. Direksi bertanggung jawab melaksanakan program tanggung jawab sosial Bank.
22. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, serta keputusan RUPS, Rapat Direksi, dan ketentuan internal Perseroan.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum;
- SE OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- POJK No. 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan
- Peraturan terkait lainnya.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;

- d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
- a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Direksi, bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Direksi, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dan tidak ada yang dapat ditunjuk untuk mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Bilamana ada, maka dilaksanakan dengan kewajiban (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam proses pencarian kandidat, Maybank Indonesia dapat menggunakan jasa lembaga pencari kandidat (*professional search firm*) atau sumber eksternal lainnya apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas melakukan proses seleksi dan memberikan rekomendasi kandidat yang dinilai paling sesuai untuk menjabat sebagai anggota Direksi. Komite memastikan bahwa kandidat yang diusulkan memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi yang relevan, serta dinilai memiliki integritas dan kelayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dan diproses melalui mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Sesuai ketentuan Peraturan OJK, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan dari OJK, meskipun RUPS dapat diselenggarakan sebelum persetujuan tersebut diperoleh. Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan.

Calon anggota Direksi yang masih dalam proses menunggu persetujuan OJK tidak diperkenankan menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Direksi, termasuk dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan yang berdampak signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun telah disetujui oleh RUPS.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Bank memiliki program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam pedoman serta tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk membekali anggota Direksi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai Perseroan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Bank memastikan bahwa setiap anggota Direksi Maybank Indonesia yang baru bergabung telah mengikuti dan menyelesaikan program orientasi tersebut.

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang mejabat hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
9. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.
11. Risalah Rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi Selama 2025

Tanggal	Direksi									
	SR	IF	EH	WP	RA	BAI	YE	SAY	RHB	BS
1 13 Januari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓
2 23 Januari 2025	✓	C	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	✓
3 30 Januari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	C	✓
4 3 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
5 10 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓
6 19 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓
7 24 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓
8 3 Maret 2025	✓	✓	✓	C	✓	C	✓	✓	✓	✓
9 10 Maret 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
10 18 Maret 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 24 Maret 2025	C	✓	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C
12 9 April 2025	✓	✓	✓	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 16 April 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 21 April 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 28 April 2025	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓	✓	✓	✓
16 5 Mei 2025	✓	✓	✓*	✓	✓	C	✓	✓*	✓	✓
17 14 Mei 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓
18 19 Mei 2025	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓
19 26 Mei 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	C	✓
20 2 Juni 2025	✓	✓	C	✓	✓	C	✓	✓	✓	✓
21 10 Juni 2025	✓	A	✓	✓	A	✓	✓	✓*	✓	✓
22 16 Juni 2025	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 24 Juni 2025	A	✓	✓	✓*	✓	✓	A	✓*	✓	✓

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi Selama 2025

Tanggal	Direksi									
	SR	IF	EH	WP	RA	BAI	YE	SAY	RHB	BS
24 30 Juni 2025	C	✓	C	✓	✓	✓	C	✓*	✓	✓
25 7 Juli 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	C	✓	✓
26 14 Juli 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓	✓
27 28 Juli 2025	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓
28 4 Agustus 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 11 Agustus 2025	✓	✓	✓	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 1 September 2025	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓*	✓	✓*	✓
31 8 September 2025	✓	✓	✓	✓	C	A	✓	✓	A	✓
32 15 September 2025	✓	✓	✓	✓	C	C	✓	✓	✓	✓
33 22 September 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34 30 September 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓	C
35 6 Oktober 2025	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓*	✓	✓
36 13 Oktober 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓
37 20 Oktober 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 27 Oktober 2025	A	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39 4 November 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	✓
40 10 November 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	A
41 18 November 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A
42 24 November 2025	C	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓*	✓	✓
43 1 Desember 2025	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	✓
44 8 Desember 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓
45 15 Desember 2025	✓	✓	✓	✓	✓	C	✓	✓	✓	✓
Total	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Hadir	40	42	42	42	39	37	41	36	35	41
Absen	11%	7%	7%	7%	13%	18%	9%	20%	22%	9%
Presentasi	89%	93%	93%	93%	87%	82%	91%	80%	78%	91%

Seluruh Direksi menghadiri Rapat Direksi sebanyak 87,7% sepanjang tahun 2025

Catatan:

- ✓ Hadir secara fisik
- ✓* Hadir melalui Telekonferensi
- A** Absen / Berhalangan Hadir
- C** Cuti

SR – Steffano Ridwan | **IF** – Irvandi Ferizal | **EH** – Effendi | **WP** – Widya Permana | **RA** – Ricky Antariksa | **BAI** – Bambang Andri Irawan | **YE** – Yessica Effendi | **SAY** – Shaiful Adhli Yazid | **RH** – Romy Hadriansyah | **BS** – Bianto Surodjo

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	13 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 16 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 <i>Risk & Compliance Culture Survey</i> FY2024 Maybank Indonesia (MBI) <i>Branch Renovation Update</i> <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas <i>CFS Update</i> Mortgage FTP Sales Service award 2025 Program Penguatan Kapabilitas Operasional Compliance - <i>Update</i> Syariah 2025 <i>Initiatives</i> <i>Update Audit Result</i>
2	23 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 13 Januari 2025 <i>Collaboration Strategy - sister company</i> Tahun 2025 <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas <i>Collaboration Strategy</i> Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (EII) Tahun 2025 Anti Fraud <i>Update</i>
3	30 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 23 Januari 2025 <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas Strategic IT <i>Initiatives</i> <i>Budget Approval for Internal Enhancement and Regulatory Requirement</i> <i>Update Asset Collateral</i> MBI <i>Board Operational Update</i>
4	3 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 30 Januari 2025 - <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas - <i>CFS Update</i> - <i>Group Investment Management Framework in</i> MBI <i>Sustainability Report 2024 Update</i>
5	10 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> CEO and BOD KPI <i>Discussion</i> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 3 Februari 2025 Penyempurnaan Kebijakan Anti-Penyuapan dan Gratifikasi Bank & LoB <i>Performance Update</i> <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas Peningkatan Kualitas dan Integritas Pelaporan Keuangan
6	19 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 10 Februari 2025 Shariah Business Unit <i>Discussion</i> Shariah Supervisory <i>Update</i> Semester 2 tahun 2024 <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas <i>Update</i> terkait Regional Performance <i>Update</i> terkait Transaction Banking Customer Experience <i>Update</i> <i>Update</i> terkait Proses eKYC FY25 <i>Digital SME Delivery Plan</i> <i>Sustainability Report 2024 Structure and Materiality Topics</i>
7	24 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 19 Februari 2025 <i>Digital 2025 Initiatives</i> <i>Matters Arising Follow Up</i> <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas Perencanaan Alokasi Laba untuk Inisiatif Strategis <i>Cross Border Financing Project</i>
8	3 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 24 Februari 2025 <i>Update</i> terkait Rapat Umum Pemegang Saham Maybank Indonesia Finance <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas <i>Update</i> terkait Structural Thrust Initiatives (<i>Balance Sheet Optimization Project</i>) Pengembangan Platform Layanan Keuangan untuk Organisasi Mitra Strategis <i>Sustainability Emission Reduction Project (AC Inverter)</i>

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
9	10 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 3 Maret 2025 2. UUS Update 3. Human Capital Update 4. IT Update 5. Matters Arising Follow UP 6. Policy and Procedure Update 7. Update terkait Funding dan Likuiditas 8. Update terkait ALM Operating Model Initiatives
10	18 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 10 Maret 2025 2. - Update terkait Funding dan Likuiditas - Persetujuan atas Strategi Pendanaan Jangka Panjang 3. Regional iBaaS Commercial Model 4. Pengembangan Pembiayaan Rantai Pasok Otomotif. 5. Chapter Assessment Template (CAT) Refinement Process (SP7) 6. Low Code Platform Plan & Cost Update 7. Legal Case Update
11	24 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 18 Maret 2025 2. Hasil Net Promoter Score (NPS) Tahun 2024 3. Update terkait Funding dan Likuiditas 4. Budget Approval 5. HC and PPVR Update 6. SAP Upgrade Project 7. Hasil Audit MBI Cabang India 8. Update terkait Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Berkelanjutan 9. Proses Batch, Kegiatan, dan Persiapan Selama Hari Libur Idul Fitri 2025
12	9 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 24 Maret 2025 2. Update terkait MBI Overhead Cost posisi Maret 2025 3. Update terkait MBI Asset Liquidity Management and Sustainability 4. - Update terkait Funding dan Likuiditas - Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan 5. Matters Arising Follow Up 6. GB Update
13	16 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta dan outstanding matters Rapat Direksi pada 9 April 2025 2. Legal Case Update 3. Employee Engagement Survey (EES) 2024 Result 4. Strategic IT Initiatives 5. Update terkait Funding dan Likuiditas 6. Update on Anti-Bribery & Corruption Q1 2025
14	21 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 16 April 2025 2. Update terkait Funding dan Likuiditas 3. Group Digital Strategy 4. Update terkait Tata Kelola Regulasi Internal
15	28 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 21 April 2025 2. Update terkait Funding dan Likuiditas 3. Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 9 April 2025: Cost Competition 2025
16	5 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 28 April 2025 2. Update terkait Funding dan Likuiditas 3. Conglomeration Corporate Plan 4. Quaterly Business Review - Strategic Transformation Office 5. Scorecard Mapping Key Performance Indicator (KPI)
17	14 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 5 Mei 2025 2. Strategic Transformation Office - Project Proposal 3. IT Group Audit Update 4. Update terkait Funding dan Likuiditas
18	19 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 19 Mei 2025 2. - Update terkait Funding dan Likuiditas - CASA Strategy Update - CASA and Digital Update 3. Customer Experience Update 4. Branch Update

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
19	26 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 19 Mei 2025 2. <i>Risk & Compliance Culture Survey (RCCS) 2025</i> 3. <i>Update</i> terkait Asuransi Banker's Blanket Bond (BBB) 4. <i>Update</i> terkait Funding dan Likuiditas 6. Persetujuan Pengadaan Jasa Konsultan External 7. <i>Matters Arising Follow Up.</i>
20	2 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Legal Case Update</i> 2. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 26 Mei 2025 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>Update</i> terkait Limit Transaksi STIP 5. <i>Compliance Plan Self-Assessment (CPSA)</i> 6. <i>Update SME</i>
21	10 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Legal Case Update</i> 2. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 2 Juni 2025 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>Update</i> terkait Strategi M30 5. <i>Strategic IT Initiatives</i> 6. <i>BOC Offsite Meeting preparation</i>
22	16 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 10 Juni 2025 2. Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>BI Fast Feature Roadmap</i> 5. <i>M2E Transaction update</i> 6. <i>MBI Marketing & Go-to-Market Strategy</i> 7. Penyelarasan Rencana Operasional dengan Dinamika Pasar 8. <i>Update</i> Inisiatif Digital 2025
23	24 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Anti Fraud Update</i> 2. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 16 Juni 2025 3. <i>Transaction Limit for M2U dan M2E</i> 4. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 5. <i>Global Banking Update - Client Coverage</i> dan Sindikasi 6. <i>Syariah Strategy Update</i> 7. <i>Budget Proposal 2026</i> 8. <i>External Consultant Proposal</i> 9. <i>Custodian Service proposal</i>
24	30 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 24 Juni 2025 2. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Strategic IT Initiatives</i> 4. <i>IT Proposal License Renewal</i> 5. <i>Update Strategy Transformation Office</i> 6. Hasil Pemeriksaan Regulator
25	7 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 30 Juni 2025 2. <i>EY Limited Review Result 2025</i> 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>Update</i> terkait Hasil Penjualan Aset Properti Terbengkalai MBI 5. <i>Update</i> terkait Asuransi Banker's Blanket Bond (BBB) 6. <i>New Product Bank towards Agile Framework</i> 7. <i>BAU Led Initiatives Progress Update</i>
26	14 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 7 Juli 2025 2. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Regional Performance Review and Bankwide Performance Review</i> 4. <i>Matters Arising Follow Up</i> rapat 24 Juni 2025: <i>MBI Bankwide Cost Optimization</i> 5. <i>M2U transaction review</i> 7. <i>Update</i> terkait <i>Agile Open Day</i>
27	28 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ICOFR Implementation Kick Off Meeting</i> 2. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 14 Juli 2025 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>M2U transaction Assessment</i> 5. <i>Strategic IT Initiatives</i> 8. <i>Update</i> terkait <i>Maybank Marathon 2025</i>

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
28	4 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 28 Juli 2025 2. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Mortgage Bussiness update</i> 4. Maybank Marathon 2025 5. Kegiatan Hari Pelanggan Nasional 2025 Maybank Indonesia
29	11 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 4 Agustus 2025 2. - <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas - Persetujuan Perpanjangan MTF 3. <i>Productivity Dashboard</i> 4. <i>Update</i> terkait Custodian Business 5. <i>Update</i> terkait MBI Nostro Account 6. BAU Led Initiatives Progress Update 7. <i>Global Access</i> 8. <i>iBaaS Fraud Monitoring & Authorization Procedure</i> 9. Hasil <i>Shariah Review</i> DPS Semester 1 tahun 2025 10. <i>Internal Regulation Update</i> 11. <i>Litigation Update</i>
30	1 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 11 Agustus 2025 2. <i>Intro to Pashouses</i> by Maybank Venture 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>Cost Control Update</i> YTD July 2025 5. Company Asset Purchase Proposal 6. Matters Arising Follow Up Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi Tanggal 28 Juli 2025: Sentralisasi Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga 7. Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi Tanggal 16 Juni 2025: BI Fast Feature 8. <i>RRWA Model Review</i> 9. BAU Led Initiatives Progress Update 10. <i>Update</i> terkait Mobil Operasional Direksi
31	8 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 1 September 2025 2. - <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas - Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi Tanggal 11 Agustus 2025: <i>Review Adjustment</i> Suku Bunga <i>Fixed Rate</i> terhadap Debitur SME Banking 3. <i>Update</i> terkait Asuransi Banker's Blanket Bond (BBB) 4. <i>IT Update</i> 5. <i>Legal Case Update</i> 6. Proses Persetujuan melalui Microsoft Office 365
32	15 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 8 September 2025 2. <i>Brand Equity Performance</i> 2025 oleh Brand Finance 3. <i>Update</i> terkait Hasil Pemeriksaan OJK 4. Global CR Day 2025 5. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 6. BAU Led Initiatives Progress Update
33	22 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 15 September 2025 2. <i>Matters Arising Follow Up</i> 3. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>Matters Arising Follow Up: Mortgage Pricing Analysis</i> 5. <i>Mortgage Update</i> 6. <i>Business Alignment Meeting</i> 2025 7. <i>Subsidiary Business update - M30 Strategy</i> 8. Sinergi Konglomerasi Keuangan
34	30 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 22 September 2025 2. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Productivity Dashboard</i> 4. Sister Company Update - Maybank Sekuritas Indonesia
35	6 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 30 September 2025 2. <i>Update</i> terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Post Event Review</i> Maybank Marathon 2025 4. <i>New Queuing Management System Project</i> 5. <i>FY26 Annual Business Plan (ABP)</i> 6. <i>Legal Case Update</i> 7. <i>Update</i> terkait M2U transaction future date (<i>Standing Instruction</i>/Si)

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
36	13 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 30 September 2025 2. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Post Event Review</i> Maybank Marathon 2025 4. <i>New Queuing Management System Project</i> 5. FY26 Annual Business Plan (ABP) 6. <i>Legal Case Update</i> 7. Update terkait M2U transaction future date (<i>Standing Instruction/SI</i>)
37	20 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 13 Oktober 2025 2. <i>Indonesia Strategy Update</i> 3. <i>Sister Company – M30 Business Plan</i>
38	27 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 20 Oktober 2025 2. - Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas - <i>Cost of Fund Syariah</i> 3. FY26 Annual Business Planning (ABP) 4. Update terkait SAP Upgrade 5. Update terkait Konglomerasi Keuangan
39	4 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 27 Oktober 2025 2. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. Retensi Data Elektronik 4. Update terkait Progress Implementasi ICOFR di MBI 5. <i>Sister Company Update – Maybank Sekuritas Indonesia (MSI) M30 Business Plan</i> 6. <i>Anti Fraud Update</i> 7. Strategi Korporasi Jangka Panjang
40	10 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 4 November 2025 2. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. <i>Supplier Financing Switching Settlement</i> 4. NTB Syariah Product Update M2U 5. <i>Cooperation Agreement Centralization</i>
41	18 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 10 November 2025 2. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2026–2028 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Periode 2026–2030 4. <i>Data Leakage Prevention</i> 5. Update terkait Maybank Cycling Ilfestino 2025 6. <i>Account Opening with Third Party CDD via API Integration</i> 7. <i>Regional iBaaS Showcase</i> 8. <i>Project Update</i> 9. <i>Branch Property Update</i>
42	24 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 18 November 2025 2. - Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas - <i>Property Collateral Assessment Period</i> 3. Persetujuan terkait <i>General Insurance 2026</i> dan D&O Insurance 2026 4. - <i>Branch Strategy 2026</i> - <i>Sales & Service Summit Award (SSSA) 2026</i> 5. <i>Global Access – Multicurrency Saving Account</i> 6. <i>Corporate Website Revamp</i>
43	1 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 24 November 2025 2. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 3. Penyesuaian Kerangka Kewenangan Persetujuan Pembiayaan 4. <i>Regional Cards Platform Cost Allocation to MBI</i> 5. <i>2025 Compliance Self-Assessment (CPSA) Report</i> 6. <i>Company Asset Sales and Branch Renovation Update</i> 7. <i>Digital Initiatives and Resources 2026</i>
44	8 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 1 Desember 2025 2. <i>Subsidiary Business Update</i> 3. Update terkait <i>Funding</i> dan Likuiditas 4. <i>M2E Enhancement Project</i> 6. <i>CBS Replacement Project – Staff Cost</i>

Agenda Rapat Direksi 2025

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
45	15 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Minuta Rapat Direksi dan Penyampaian Hasil Tindak Lanjut atas Catatan Direksi tanggal 8 Desember 2025 2. Update terkait Progress Implementasi ICOFR di MBI 3. Update terkait Funding dan Likuiditas 4. Final Showcase & Risk Approval iBaaS 5. Litigation Case Update

PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK PRESIDEN DIREKTUR – CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank. KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

Kategori yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori	Indikator
Financials	Sasaran yang memberikan kontribusi langsung terhadap keuntungan (<i>profitability</i>) dan pertumbuhan (<i>growth</i>) Perusahaan.
M25+ Implementation/ Transformation	Sasaran yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan proses dan kolaborasi untuk mendukung strategi M25+.
Risk Management	Sasaran untuk memastikan penerapan manajemen risiko secara efektif.

KPI Direksi tahun 2025 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Direktur, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan secara tahunan secara objektif dan terukur berdasarkan tingkat pencapaian terhadap target dan indikator KPI yang telah ditetapkan pada awal tahun buku. Penilaian ini berlaku untuk seluruh anggota Direksi termasuk Presiden Direktur.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran lanjutan maupun langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE – KOMITE DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, Asset dan Liability Management Committee (ALCO), Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Audit Internal, Komite Human Capital, Komite Disiplin Human Capital, Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Pengarah Transformasi, dan Joint Steering Committee.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- Asset dan Liability Management Committee (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan evaluasi dan rekomendasi antara lain terhadap rencana strategis TI, pelaksanaan proyek-proyek TI termasuk efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan, pembaharuan kebijakan TI, pemantauan kinerja TI dan upaya peningkatannya, serta kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
- Komite Audit Internal (Internal Audit Committee/ IAC) telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal.
- Komite Human Capital telah menetapkan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan organisasi di Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Disiplin Human Capital telah melakukan analisa/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.
- Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan telah memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) beroperasi secara efektif.
- Komite Pengarah Transformasi telah mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan inisiatif transformasi strategis Bank melalui pemantauan kemajuan, pemberian arahan dan rekomendasi kepada unit pelaksana, serta memastikan tindak lanjut yang efektif guna mendukung pencapaian strategi transformasi Bank.
- Joint Steering Committee telah berperan sebagai forum pengarah utama untuk inisiatif sinergi antar bank dan anak perusahaan/perusahaan afiliasi, termasuk identifikasi peluang dan risiko, pengambilan keputusan strategis atas isu dan hambatan, penyalarsan arahan strategis, pemantauan kinerja inisiatif strategis, serta penguatan koordinasi antar entitas dalam satu grup.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Namun demikian, terdapat Komisaris Non-Independen yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari komposisi Dewan Komisaris yang memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Terlepas dari kondisi tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas maupun mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank.

Adapun kriteria afiliasi sebagaimana yang dimaksud di atas, mengacu pada Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dato' Sri Khairussaleh Ramli	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Hendar	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Eko Bayuseno	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Marina R. Tusin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Daniel James Rompas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-

DIREKSI

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Steffano Ridwan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Ferizal	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widya Permana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ricky Antariksa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bambang Andri Irawan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Yessika Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Romy Hardiansyah	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Shaiful Adhli Yazid	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bianto Surodjo	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Bank oleh Direksi, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan keragaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini penting mengingat keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank, sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Kebagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia sejalan dengan yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman mengenai industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu sesuai dengan kebutuhan, visi, misi, dan strategi Bank.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Maybank Indonesia, termasuk dari segi organ Dewan Komisaris dan Direksi. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang. Memperhatikan kebutuhan Perseroan atas komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pemberian rekomendasi dan pengambilan keputusan.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

1. Memiliki objektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
2. Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
4. Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
5. Keberagaman lainnya sesuai dengan strategi Bank.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah memenuhi komposisi keberagaman, faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang hukum;
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - d. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Gender
Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Dewan Komisaris.
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Maybank Indonesia memiliki kebijakan untuk batas masa jabatan sampai dengan sembilan (9) tahun bagi Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Ketentuan mengenai batas masa jabatan sembilan (9) tahun ini diberlakukan pada tahun 2022.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Direksi telah memenuhi komposisi keberagaman, faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:


1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Gender
Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Direksi.
4. Usia
Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
 - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - b. Anggota Direksi memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


PENCAPAIAN KEBIJAKAN KERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada akhir tahun 2025, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah memenuhi aspek keberagaman sebagaimana diuraikan di atas serta selaras dengan strategi, Visi, dan Misi Bank. Pada tahun 2025, keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, usia, dan gender, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.


Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Tingkat Pendidikan Direksi




Gender Dewan Komisaris




Gender Direksi



Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi



Usia Dewan Komisaris




Usia Direksi



*) salah satu anggota Dewan Komisaris (non independen) sudah tidak terafiliasi.


KEAHLIAN DEWAN KOMISARIS

(Orang)




KEAHLIAN DIREKSI

(Orang)




PENGALAMAN DEWAN KOMISARIS

(Orang)




PENGALAMAN DIREKSI

(Orang)




INDUSTRI DEWAN KOMISARIS

(Orang)



INDUSTRI DIREKSI

(Orang)



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk menjalankan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Di samping itu, Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK No. 09 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Anggaran Dasar Bank

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit Bank mengacu pada Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan tanggal 7 Desember 2023 dan telah diungkapkan melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 1 (satu) orang dari Dewan Pengawas Syariah, dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, dan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. 2025.010/PRESDIR tanggal 15 April 2025, susunan Anggota Komite Audit Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Maybank Indonesia	Periode
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
2	Daniel James Rompas	Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
3	Putut Eko Bayuseno	Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
4	Ahmad Satori	Anggota	Dewan Pengawas Syariah	2024 - 2027
5	Yetti Septirawati	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2027
6	Dawny Rachella Tahar	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2024 - 2027

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Daniel James Rompas</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Putut Eko Bayuseno</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Ahmad Satori</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas Syariah dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Pengawas Syariah.</p>
 <p>Yeti Septirawati</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit dari pihak independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sejak tanggal 19 Oktober 2022.</p>	<p>Beliau memperoleh gelar Akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Master in Business Management dari Asian Institute of Management – Manila. Beliau juga memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA). Beliau mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 pada tahun 2025.</p>
 <p>Dawny Rachella Tahar</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit dari pihak independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sejak tanggal 10 Januari 2024. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit pada PT Garuda Indonesia Tbk.</p>	<p>Beliau lulus sebagai Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis pada tahun 1990. Beliau mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 pada tahun 2025 dan CIA Level 1 pada tahun 2022.</p>

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
<i>Governance Structure</i>		
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan, dengan 2 (dua) anggota dari Komisaris Independen yaitu 1) Daniel James Rompas yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan dan 2) Putut Eko Bayuseno yang mempunyai keahlian di bidang hukum, serta 1 (satu) anggota dari Dewan Pengawas Syariah yaitu Ahmad Satori dan 2 (dua) anggota yang berasal dari pihak independen yaitu 1) Yetti Septirawati adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan 2) Dawny Rachella Tahar adalah ahli di bidang perbankan, manajemen risiko dan audit.	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. 2025.010/PRESDIR tanggal 15 April 2025.
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Hendar adalah Komisaris Independen.	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. 2025.010/PRESDIR tanggal 15 April 2025.
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Seluruh anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen.	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. 2025.010/PRESDIR tanggal 15 April 2025.
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik.	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota pada bulan Januari 2026.

Jabatan

Susunan anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, kecuali apabila terdapat anggota Komite Audit yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Audit (mana yang lebih dahulu terjadi). Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang Anggota yang juga merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Anggota dari Dewan Pengawas Syariah, serta 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi *Internal Audit Charter* untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan independensi dari SKAI tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Eksternal Auditor

Komite Audit bertugas untuk :

- Menelaah independensi, kinerja Akuntan Publik, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajiban *fee* (imbalan jasa).

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali pertemuan dengan agenda pembahasan terkait implementasi pengendalian internal, informasi keuangan historis dan pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan dengan eksternal audit. Setiap rapat dihadiri oleh semua anggota Komite Audit dan selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1.	16 Januari 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
2.	10 Februari 2025	Pembahasan ECL Kolektif dan <i>progres</i> audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2024 dengan EY
3.	17 Februari 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2024
4.	25 Februari 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
5.	17 Maret 2025	Pembahasan evaluasi KAP tahun 2024 dan proposal audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025
6.	17 Maret 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
7.	28 April 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (<i>unaudited</i>) posisi 31 Maret 2025
8.	9 Mei 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
9.	14 Mei 2025	Pembahasan dengan EY terkait Independensi (hanya dihadiri beberapa <i>member AC</i>)
10.	26 Mei 2025	Pembahasan evaluasi performa AP KAP EY tahun 2024 dengan FAD (hanya dihadiri beberapa <i>member AC</i>)
11.	5 Juni 2025	Pembahasan dengan Direktur Operasi terkait Pelaporan Sistem Pembayaran ke OJK (hanya dihadiri beberapa <i>member AC</i>)
12.	18 Juni 2025	Kick Off meeting dengan EY dan FAD atas <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Interim posisi 30 Juni 2025
13.	23 Juni 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14.	10 Juli 2025	Pembahasan Hasil <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Posisi 30 Juni 2025 dengan EY
15.	11 Juli 2025	Pembahasan Hasil <i>Review External Quality Assurance report</i> oleh Deloitte atas performa SKAI
16.	22 Juli 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
17.	16 Agustus 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18.	23 September 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
19.	17 Oktober 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
20.	19 Oktober 2025	Pembahasan <i>progress</i> pelaksanaan ICOFR dan approval AC atas prosedur ICOFR
21.	27 Oktober 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (<i>unaudited</i>) posisi 30 September 2025
22.	25 November 2025	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
23.	17 Desember 2025	Kick Off meeting dengan EY dan FAD atas <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Interim posisi 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite Audit	23	100%
Daniel James Rompas	Anggota Komite Audit	20	90%
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite Audit	20	90%
Ahmad Satori	Anggota Komite Audit	20	90%
Yeti Septirawati	Anggota Komite Audit	23	100%
Dawny Rachella Tahar	Anggota Komite Audit	23	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2025

Untuk tahun buku 2025, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada antara lain: independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit tahunan atas Laporan Keuangan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank tahunan dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya yang dituangkan dalam laporan-laporan Audit Komite.

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2025

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/Sharing Knowledge	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.				
Daniel James Rompas	Anggota Komite Audit	Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.				
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite Audit	Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.				
Yetti Septirawati	Anggota Komite Audit	OJK : How to Achieve Peak Performance in 2025	17 Januari 2025	17 Januari 2025	OJK	Online
		OJK : Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di sektor Keuangan	23 Januari 2025	23 Januari 2025	OJK	Online
		OJK : Imboost your spirit : Cultivating positivity for balanced and fulfilling life	14 Februari 2025	14 Februari 2025	OJK	Online
		OJK : Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025	20 Februari 2025	20 Februari 2025	OJK	Online
		OJK : Inovasi Produk Keuangan Islam : Peran Etika Halal dalam Memperluas Penetrasi Pasar	13 Maret 2025	13 Maret 2025	OJK	Online
		OJK : Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia : Peran Strategis Bullion Bank	17 April 2025	17 April 2025	OJK	Online
		OJK : Efek Domino Tarif Trump : Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia ?	15 Mei 2025	15 Mei 2025	OJK	Online
		OJK : Future - Proofing Economics : The startegic Role of Accountants in Turbulence Time	23 Mei 2025	23 Mei 2025	IAI - IFAC	Online
		OJK : Customer experience : Strategies for Success in Digital Era	22 Mei 2025	22 Mei 2025	OJK	Online
		Komite Profesi Akuntan Publik : Peran Artificial Intelligence dan Audit Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor	15 Mei 2025	15 Mei 2025	KPAP	Online
		OJK : Urgensi Transparansi Keuangan Hijau pada Lembaga Keuangan	26 Mei 2025	26 Mei 2025	OJK	Online
		OJK : Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia	3 Juni 2025	3 Juni 2025	OJK	Online
OJK: The Future of Cyber Security: Threats, Challenges, and Innovations	5 Juni 2025	5 Juni 2025	OJK	Online		

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2025

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/Sharing Knowledge	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
		Ikatan Akuntan Indonesia: Future Proofing Economics: The Strategic Role of Accountants in Turbulence Times	13 Maret 2025	14 Maret 2025	OJK	Online
		Ikatan Akuntan Indonesia: Aset Kelolaan pada Lembaga Zakat	18 Juni 2025	18 Juni 2025	IAI	Online
		OJK: Strategi Peningkatan Daya Saing serta Pendalaman Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025	OJK	Online
		IBI-BCC: Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 4	4 Agustus 2025	5 Agustus 2025	IBI - BCC	Online
		IBI-BCC: Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 5	10 September 2025	11 September 2025	IBI - BCC	Online
		IBI-BCC: Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	5 November 2025	5 November 2025	IBI - BCC	Online
		IBI-BCC: Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7	5 Desember 2025	5 Desember 2025	IBI - BCC	Online
Dawny Rachella Tahar	Anggota Komite Audit	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7	14 Februari 2025	14 Februari 2025	BSMR	Jakarta
		Refresher Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7	17 November 2025	17 November 2025	BSMR	Online

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan implementasi manajemen risiko, dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang memuat tujuan, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, wewenang, prosedur kerja dan rapat, pelaporan serta evaluasinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikikan pada tanggal 24 November 2023 dengan merujuk pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko akan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua/merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris, 1 (satu) orang anggota yang merupakan anggota DPS dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan, serta manajemen risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan susunan keanggotaan komite untuk periode 2024-2027 mengalami beberapa kali perubahan, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2025.012/PRESDIR tanggal 15 April 2025:

No.	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Daniel James Rompas	Komisaris Independen	Ketua/Anggota (*)	2024-2027
2.	Marina R. Tusin	Komisaris Independen	Anggota	2024-2027
3.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2024-2027
4.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota	2024-2027
5.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2024-2027
6.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2024-2027
7.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Anggota	2024-2027
8.	M. Sodikun	Anggota DPS	Anggota (**)	2024-2027
9.	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota/Sekretaris Eksekutif	2024-2027
10.	Irma Savitry	Pihak Independen	Anggota	2024-2027


*) Diangkat sebagai Anggota sejak November 2024, menjadi Ketua sejak 15 April 2025, menggantikan Hendar.

***) Diangkat sebagai Anggota sejak 15 April 2025.

Achjar Iljas, Komisaris Independen tidak lagi menjadi Anggota sejak April 2025.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karier	Pendidikan
 <p>James Daniel Rompas</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karier	Pendidikan
 <p>Marina R. Tusin</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan. Memiliki keahlian bidang Perbankan Syariah</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Putut Eko Bayuseno</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Edwin Gerungan</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Datuk Lim Hong Tat</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>M. Sodikun</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Pengawas Syariah dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karier	Pendidikan
 <p>Agus Kretarto</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bank Maybank Indonesia sejak tahun 2018.</p> <p>Sebelumnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai berikut: Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardia Aero Services Tbk (2012-Agustus 2021); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018); Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 – Juni 2011); Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012); Anggota Pimpinan Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011); Anggota Komite Audit BII (2003-2008); Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003); GM Corporate Secretary PT Mustika Ratu Tbk (2001), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993-1994); Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992); dan Auditor beberapa BUMN dan Proyek-proyek APBN & Proyek-proyek Bank Dunia (1982-1984).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 • Chartered Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987 • Sertifikat Manajemen Risiko Kualifikasi 7
 <p>Irma Savitry</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Sebelumnya beliau menjabat sebagai: Chief of Credit and Collections Bank Sampoerna (2015-2023) ; Wakil Direktur Kredit Banker Association for Risk Management /BARA (2018-2021) ; Risk Management Head Danamon Simpan Pinjam (2014-2015); National Fraud, QA, and Collections Head Bank Danamon (2010-2014) ; Consumer Risk Group Head PT Maybank Indonesia, Tbk d/h PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (2007-2010) ; CRM and Pricing Director GE Consumer Finance (2006-2007); Banking Director GE Consumer Finance (2004-2006); Risk Director GE Consumer Finance (2002-2004); Credit Cycle Head Standard Chartered Bank (1997-2002); Credit Policy Head Citibank (1994-1997); Credit Acceptance Unit Head Citibank (1991-1994) ; General Accounting Head Citibank (1989-1991); Junior Auditor Ernst and Young (1987-1989)</p>	<p>Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 1987</p> <p>Sertifikat Risk Management Kualifikasi 7</p>

Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2025

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Agus Kretarto AK.MM	Penerapan PSAK 413	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	IAI	05 November 25
	Training Refreshment SMR J7	Maisa Edukasi	Zoom Meeting	12 November 25
	Training Refr SMR J7 : 10 Feb 2025	IBI BCC	Zoom Meeting	10 Februari 25
Daniel James Rompas	Navigating Governance in Groups	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 25
	BIGER SKAI	Internal	Sentral Senayan 3	26 Juli 25
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 25
	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 25
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	06 Februari 25
Marina R. Tusin	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 25
	Navigating Governance in Groups	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 25
	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 25
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	06 Februari 25
M. Sodikun	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 25
	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	07 Januari 25
	Training SMR J4 DPS : 240225	Muamalat Institute	Sentral Senayan 3	24 Februari 25
	Ujian SMR J4 : DPS	LSPKS	LSP SPI	04 Maret 25
	Training SMR J4 : DPS	Muamalat Institute	Sentral Senayan 3	11 Februari 25

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2025

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Irma Savitry Daulay	Penerapan PSAK 413	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	IAI	05 November 25
	Training Refreshment SMR J7	Maisa Edukasi	Zoom Meeting	12 November 25
	Ujian SMR J7 ROC : 190225	BSMR	Cosmopolitan Amarrosa	19 Februari 25
	Training SMR J7 ROC : 140225	GPS	Sentral Senayan 3	14 Februari 25
	Ujian SMR J6 ROC : 220125	IBI BCC	Cosmopolitan Amarrosa	22 Januari 25
	Training SMR J6 ROC : 170125	IBI BCC	Sentral Senayan 3	17 Januari 25
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Ujian SMR J6 BOC : 26 Sept 2025	LSPP	Sentral Senayan 3	26 September 25
	Training SMR J6 BOC : 23 Sept 2025	INOFIN	Zoom Meeting	23 September 25
Putut Eko Bayuseno	Navigating Governance in Groups	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 25
	BIGER SKAI	Internal	Sentral Senayan 3	26 Juli 25
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 25
	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 25
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	06 Februari 25
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 25
Datuk Lim Hong Tat	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
Hendar	Navigating Governance in Groups	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 25
	BIGER SKAI	Internal	Sentral Senayan 3	26 Juli 25
	IRPA Annual Risk Prof Summit 2025	Indonesian Risk Professional Association	Bandung	12 Desember 25
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 25
	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 25
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 25
	New Year Town Hall 2025	Internal	Sentral Senayan 3	07 Januari 25
Edwin Gerungan	Navigating Governance in Groups	Maybank Group	Malaysia	08 Desember 25
	AML CFT PF and ABC Training for BOD-BOC	Internal	Sentral Senayan 3	17 Oktober 25
	Refreshment SMR J6 BOC : 25 Juni 2025	IBI BCC	Sentral Senayan 3	25 Juni 25
	Guru Series: AI Transformation	Internal	Sentral Senayan 3	07 Maret 25
	Lite Agile Showcase & Awards Day 2025	Internal	Sentral Senayan 3	06 Februari 25
	Agile Leadership Training	Deloitte	Sentral Senayan 3	17 Januari 25

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, kecuali apabila terdapat anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Pemantau Risiko (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum lebih dari 50 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko, atau merupakan mayoritas. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas Pokok

1. Mereviu kebijakan manajemen risiko yang material yang dikembangkan oleh manajemen untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris; serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko minimal sesuai dengan pedoman untuk semua jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko dengan kebijakan bank.
3. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan-satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

1. Mereviu dan mengkaji secara berkala terhadap:
 - a. Perkembangan perekonomian global & domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank,
 - b. *Enterprise Risk Dashboard (ERD) & Risk Heat Map* bulanan.
 - c. Profil Risiko Triwulanan.
 - d. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR) semesteran untuk persetujuan Dewan Komisaris.

- e. Risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - f. *Update* bisnis meliputi perkembangan portofolio kredit/pembiayaan dan simpanan dibandingkan target, mutasi yang signifikan, NIM dan profitabilitas.
 - g. Risiko kredit meliputi NPL, LAR, *Watchlist*, 25 debitur/obligor terbesar dan berisiko tinggi, VPI, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan.
 - h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Limit *Counterparty Internal*.
 - i. *Dash-board* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, nyaris rugi, KRI, serta tren frekuensi insiden.
 - j. Risiko teknologi informasi (TI) & siber
 - k. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk fungsi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - l. Memantau status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements (RAS)* yang telah ditetapkan, serta indikator-indikator rencana pemulihan.
 - m. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal yang signifikan seperti OJK & PPAK terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2025 oleh Komite Pemantau Risiko meliputi:
 - a. Reviu Tahunan Kebijakan ICAAP.
 - b. Penyesuaian *BOC Acknowledgment*.
 - c. *Debtor Threshold Limit*.
 - d. RAS Tahun 2025 dan Reviu Rencana Pemulihan (RCP).
 - e. Reviu Tahunan Kerangka Kerja Pengelolaan Modal.
 - f. Pengembangan Kembali dan Implementasi Model *Probability of Default Forward Looking Adjustment* untuk portofolio *Non-Retail*.
 - g. Reviu Kebijakan Layanan Perbankan Premier.
 - h. Peraturan Perusahaan *Structured Product*.
 - i. Reviu Tahunan Limit Industri.
 - j. Reklasifikasi Entitas Kuasi Pemerintah dan BPR dalam Implementasi *Single Debtor Limit*.
 - k. Reviu periodik atas Kerangka Kerja Risiko Kredit.
 - l. Revisi Peraturan Perusahaan tentang Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah.
 - m. Reviu tahunan rencana pemulihan (*Recovery Plan/RCP*).
 - n. Reviu Peraturan Perusahaan tentang Kerangka Kerja ESG.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin bulanan Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apa pun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Daftar Hadir Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Tanggal	JDR	MT	HD	PEB	EG	LHT	ZA	MS ^{*)}	AK	IS
16 Januari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓
25 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓
17 Maret 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓
8 April 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Mei 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓
23 Juni 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	✓
22 Juli 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 Agustus 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 September 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓
21 Oktober 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 November 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Desember 2025	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓
Total	12	12	12	12	11	12	10	7/9	12	12
%	100	100	100	100	91,67	100	83,33	77,78	100	100

JDR-Daniel James Rompas | **MT**-Marina R. Tusin | **HD**-Hendar | **PEB**-Putut Eko Bayuseno | **EG**-Edwin Gerungan | **LHT**-Datuk Lim Hong Tat | **ZA**-Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid | **MS**-M. Sodikun | **AK**-Agus Kretarto | **IS**-Irma Savitry

*) Terhitung mulai April 2025

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk melakukan kajian serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.

Dasar Hukum

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 / POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan struktur, rapat dan aktivitas, kewenangan, masa jabatan, serta tata laksana Komite Nominasi dan Remunerasi. Bank mengungkapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi melalui situs web Bank, dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.






Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2025.001/DIRHC tanggal 15 April 2025.

Berikut susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi Bank pada tahun 2025:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Posisi di Komite	Periode Jabatan
1	Marina R. Tusin	Komisaris Independen	Ketua merangkap sebagai anggota	2024 – 2027
2	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2024 – 2027
3	Edwin Gerungan	Komisaris Non Independen	Anggota	2024 – 2027
4	Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris dan Komisaris Non Independen	Anggota	2024 – 2027
5	Nelda Victoria Siburian	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif	2024 – 2027

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Marina R. Tusin</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Edwin Gerungan</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Dato' Sri Khairussaleh Ramli</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Nelda Victoria Siburian</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2025

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Tanggal	
			Mulai	Akhir
Marina R. Tusin	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.			
Hendar	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.			
Edwin Gerungan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.			
Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Sub Bab Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan ini.			
Nelda Victoria Siburian	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Job Evaluation Workshop	6 Maret 2025	6 Maret 2025
		Train for Trainers - New Balanced Scorecard	29 April 2025	29 April 2025
		Employee Engagement & MSocial	22 Mei 2025	22 Mei 2025
		Webinar Anti Suap & Korupsi	26 Mei 2025	26 Mei 2025
		Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop	21 Juli 2025	21 Juli 2025
		MBI Leaders Workshop	29 September 2025	29 September 2025
		RCC Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang MSDM	26 September 2025	26 September 2025

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, kecuali apabila terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.

5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.
9. Melakukan proses identifikasi kualitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan arahan strategis Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi. Bank juga memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti pemberian *claw back* dan bonus yang ditangguhkan (*deferred bonuses*).

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi nominasi kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President* untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
4. Memberikan rekomendasi pemberian remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi pemberian remunerasi untuk kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President*.
6. Memberikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penerapan kebijakan remunerasi serta strategi retensi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi sesuai ketentuan Regulator yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
7. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi atas kinerja Direksi tahun 2024 dan menyetujui kerangka penilaian kinerja Direksi tahun 2025.
8. Memberikan rekomendasi kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris tahun 2024, yaitu *Board Effectiveness Evaluation*.
9. Memberikan rekomendasi pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi bagi anggota Direksi.
10. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun daring. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bank tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terpisah, oleh karena itu rapat Komite Nominasi dan Remunerasi membahas agenda nominasi dan remunerasi dalam satu forum komite. Dari 7 (tujuh) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tahun 2025, terdapat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali rapat yang membahas agenda Nominasi dan/atau Remunerasi.

Daftar Hadir Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

No	Tanggal	Marina R. Tusin	Hendar	Edwin Gerungan	Dato' Sri Khairussaleh Ramli	Nelda Victoria Siburian
1	14 Januari 2025	✓	✓	✓	✓	✓
2	20 Februari 2025	✓	✓	✓	✓	✓
3	14 Mei 2025	✓	✓	✓	✓	✓
4	18 Juni 2025	✓	✓	✓	✓	✓
5	15 Juli 2025	✓	✓	✓	✓	✓
6	18 September 2025	✓	✓	✓	✓	✓
7	26 November 2025	✓	✓	x	✓	✓
Frekuensi		100%	100%	86%	100%	100%

Perencanaan Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Perencanaan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.

Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara komprehensif dan efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota KKMBI secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Dewan Komisaris Maybank Indonesia selaku Entitas Utama membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT), dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Maybank Indonesia atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaannya.

Dasar Hukum Pembentukan Komite TKT

1. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia berikut perubahannya;
6. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKMBI;
7. Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
9. Surat Keputusan Direksi No.SK.2025.015/PRESDIR tanggal 6 Oktober 2025 penetapan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TKT. Piagam Komite TKT mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam

Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia. Versi terkini Piagam Komite TKT ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi pada tanggal 2 April 2024 dan telah diunggah di situs web Bank.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif sebagai panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan Tata Kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki Tata Kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan dan dapat diakses di situs web Bank. Direksi Maybank Indonesia selaku Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini (berikut dengan setiap perubahannya) kepada Direksi LJK Anggota KKMBI untuk digunakan sebagai pedoman bagi LJK Anggota dalam menyusun pedoman tata kelola di masing-masing LJK Anggota KKMBI.

Piagam Korporasi

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”), Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi. Maybank Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia telah menerbitkan Piagam Korporasi tersebut pada bulan Desember tahun 2020. Piagam Korporasi ini memuat:

- a. Tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
- b. Struktur Konglomerasi Keuangan; dan
- c. Tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Utama dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Direksi Entitas Utama dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Peraturan OJK No. 30 tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK 30/2024”) yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024, menyatakan mencabut dan tidak berlakunya lagi POJK 45/2020. Sebagaimana dalam POJK 30/2024, PIKK wajib menyusun dan

memiliki Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan. Maybank Indonesia memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan sebagaimana dalam Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 30/2024, sehingga Maybank Indonesia akan menyampaikan permohonan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan kepada OJK, 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya POJK 30/2024. Seketika Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan telah dibentuk, maka Maybank Indonesia akan menyusun dan menetapkan Piagam Korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 30/2024.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi


Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No. 18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:




1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
3. Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
4. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
6. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2025.015/PRESDIR tanggal 6 Oktober 2025, dengan susunan sebagai berikut:



Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Daniel James Rompas	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Marina R. Tusin	Anggota	MBI	Komisaris Independen
Irma Savitry	Anggota	MBI	Pihak Independen
M. Sodikun	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Umar Juoro	Anggota	MSI	Komisaris Independen
Herwan Ng	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Rallyati Arianto Wibowo	Anggota	WOM	Komisaris Independen
Freddy Hendradjaja	Anggota	MAM	Komisaris Independen
Didit Mehta Pariadi	Anggota	EII	Komisaris Independen

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja
 <p>Daniel James Rompas</p>	<p>Ketua merangkap Anggota Komisaris Independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk</p> <p>Diangkat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2025. Profil lengkap dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>

Nama	Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja
 <p>Marina R. Tusin</p>	<p>Komisaris Independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2025. Profil lengkap dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>
 <p>Irma Savitry</p>	<p>Pihak Independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 Januari 2025 Profil lengkap dapat dilihat pada Profil Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.</p>
 <p>M. Sodikun</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2024. Profil lengkap dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan ini.</p>
 <p>Umar Juoro</p>	<p>Komisaris Independen PT Maybank Sekuritas Indonesia</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Juli 2025.</p> <p>Riwayat Pendidikan Beliau menyelesaikan Pendidikan Sarjana Fisika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985, Master of Arts Economics di University of the Philippines pada tahun 1987, Master of Arts in Political Economy di Boston University pada tahun 1989 dan Advanced Studies in International Economics di Kiel Institute of World Economics, Jerman pada tahun 1993.</p> <p>Pengalaman Kerja Beliau memulai karirnya di LP3ES sejak tahun 1985 hingga tahun 1991 sebagai Research Fellow. Beliau juga berperan sebagai Konsultan di World Bank, ADB, UNDP dan ILO pada tahun 1995-1997. Pada tahun 2001-2008 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di Bank International Indonesia. Pada tahun 2008-2017 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Pada Tahun 2017-2024 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di HSBC Indonesia.</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai Staff Khusus, Kementerian Koordinator Perekonomian RI pada tahun 2020-2024, serta menjabat sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014, dan Asisten bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri untuk Alm. Presiden BJ Habibie pada tahun 1998-1999. Beliau juga berperan sebagai Konsultan di World Bank, ADB, UNDP dan ILO pada tahun 1995-1997.</p> <p>Rangkap Jabatan Sejak tahun 2000, beliau masih menjabat sebagai Peneliti Senior di Habibie Center hingga sekarang.</p> <p>Hubungan Afiliasi: Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi PT Maybank Sekuritas Indonesia, anggota Dewan Komisaris PT Maybank Sekuritas Indonesia lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Maybank Sekuritas Indonesia.</p>

Nama	Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja
 <p>Herwan Ng</p>	<p>Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 2 April 2024.</p> <p>Riwayat Pendidikan Warga Negara Indonesia. Beliau telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Bidang Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995, <i>Master Business Administration</i> dari Edinburgh Business School pada tahun 2010, <i>Diploma in Corporate Governance</i> dari Corporate Governance Institute pada tahun 2023, dan <i>Diploma in Environmental, Social and Governance</i> dari Corporate Governance Institute pada tahun 2025.</p> <p>Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associate s.d Senior Manager, PwC Indonesia dan Belanda (1995 – 2005); - Chief Financial Officer (CFO), Rio Tinto Indonesia (2005 – 2019); - Anggota Komite Audit, PT Maybank Indonesia Finance (2015 – 2021); - Komisaris Independen, PT Hewlett Packard Finance Indonesia (2017 – 2022) - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Maybank Indonesia Finance (2022 – 2024); - Komisaris Independen, PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (2023 – 2025); - Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Caterpillar Finance Indonesia (2021 – sekarang); - Ketua Komite Audit, PT Maybank Indonesia Finance (2024 – sekarang); - Ketua Komite Pemantau Risiko, PT Maybank Indonesia Finance (2024 – sekarang); - Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, PT Maybank Indonesia Finance (2024 – sekarang); - Komisaris Independen, PT FKS Multi Agro, Tbk (2024 – sekarang); - Komisaris Independen, PT FKS Food Sejahtera, Tbk (2025 – sekarang) <p>Rangkap Jabatan Sampai saat ini, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT FKS Multi Agro, Tbk sejak tahun 2024 dan PT FKS Food Sejahtera Tbk sejak 2025.</p> <p>Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi, keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p>
 <p>Rallyati A. Wibowo, S.E</p>	<p>Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk</p> <p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 Oktober 2025.</p> <p>Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010).</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Assistant – Assistant Manager Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (saat ini bernama Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi, Rianto & Rekan) (1986-1992); 2. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1986-sekarang); 3. Vice President – Financial Controller PT Sewu New York Life (perusahaan telah diakuisisi dan saat ini bernama PT Asuransi Jiwa Sequis Life) (1992-1995); 4. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (1995-2005); 5. Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan dan SDM, Risk Management PT Surya Citra Media (2005-2009); 6. Anggota Komite PT Tugu Pratama Indonesia (saat ini bernama PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk) (2010-2011); 7. Finance & Administration Director PT Indospec Asia (2012); 8. Direktur Logistik dan Umum PT Adi Sarana Armada Tbk (2012-2015); 9. Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2014-2019); 10. Anggota Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2016-2023); 11. Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2019-2022); 12. Anggota Komite Audit PT Bank Central Asia Tbk (2021-sekarang); 13. Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2022-Oktober 2025); 14. Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang); 15. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang); 16. Anggota Komite Audit PT Mitrabara Adiperdana Tbk (2024-September 2025); 17. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang). <p>Rangkap Jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1986-sekarang). 2. Anggota Komite Audit PT Bank Central Asia Tbk (2021-sekarang). 3. Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang). 4. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang). 5. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2024-sekarang). <p>Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, anggota Dewan Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.</p>

Nama	Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja
 <p data-bbox="169 454 360 477">Freddy Hendradjaja</p>	<p data-bbox="395 241 916 264">Komisaris Independen PT Maybank Asset Management</p> <p data-bbox="395 286 1418 309">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2022.</p> <p data-bbox="395 331 592 353">Riwayat Pendidikan</p> <p data-bbox="395 356 1409 400">Warga negara Indonesia. Beliau memiliki gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan Internasional dari Brandeis University, Amerika Serikat dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.</p> <p data-bbox="395 423 579 445">Pengalaman Kerja</p> <p data-bbox="395 448 1430 580">Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada bulan Juni 2022. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pasar modal, antara lain pernah menjabat sebagai Portfolio Manager di Bahana TCW Investment Management, Head of Alternative Investments di Danareksa Investment Management, Associate Director di Danareksa Capital, dan Chief Investment Officer di Lippo Securities. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Co-founder & Commissioner/Chairman of the Board di perusahaan P2P lending PT Kredit Plus Teknologi (Pinjam Gampang).</p> <p data-bbox="395 602 1434 647">Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p data-bbox="395 669 579 692">Rangkap Jabatan:</p> <p data-bbox="395 694 411 716">-</p> <p data-bbox="395 739 571 761">Hubungan Afiliasi</p> <p data-bbox="395 763 1378 846">Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi PT Maybank Asset Management, anggota Dewan Komisaris PT Maybank Asset Management lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Maybank Asset Management.</p>
 <p data-bbox="169 1075 360 1097">Didit Mehta Pariadi</p>	<p data-bbox="395 862 995 884">Komisaris Independen PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia</p> <p data-bbox="395 907 1406 952">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022.</p> <p data-bbox="395 974 592 996">Riwayat Pendidikan</p> <p data-bbox="395 999 1434 1070">Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1959, berdomisili di Depok. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok (1990).</p> <p data-bbox="395 1093 579 1115">Pengalaman Kerja</p> <p data-bbox="395 1117 1409 1162">Saat ini sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia serta sebagai Komisaris PT Dharma Bandar Mandala, perusahaan kargo udara dan logistik domestik.</p> <p data-bbox="395 1164 1366 1187">Memulai karirnya sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Coopers & Lybrand tahun 1985 - 1987.</p> <p data-bbox="395 1189 1430 1319">Kemudian beliau memulai jenjang Senior Management level sebagai Anggota Direksi pada perusahaan jasa konsultasi Nasional (PT REDECON), jasa logistik dan pengiriman domestik yang berskala Nasional (PT Sekupang Makmur Abadi dan PT Yapindo Transportama). Karir di bidang Asuransi Umum dimulai sejak tahun 2016 sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), 2 tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Keuangan & Investasi (2018-2020) dan akhirnya menjadi Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (2020 - 2021).</p> <p data-bbox="395 1341 579 1364">Rangkap Jabatan</p> <p data-bbox="395 1366 411 1388">-</p> <p data-bbox="395 1411 571 1433">Hubungan Afiliasi</p> <p data-bbox="395 1435 1378 1518">Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.</p>

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Rangkap Jabatan

Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) POJK No. 18/POJK.03/2014 pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - Penilaian kecukupan pengendalian intern,
 - Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - Pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja – Satuan Kerja di bawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. Fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. Fungsi audit intern terintegrasi dari SKAIT;
- c. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. Kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. Dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014 kebutuhan KKMBI, paling kurang 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester. Adapun Rapat Komite TKT yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah 4 (empat) kali sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.
- f. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

Selama tahun 2025, Rapat Komite TKT KKMBI dilaksanakan 4 (empat) kali, sehingga rapat komite dilaksanakan melebihi jumlah minimum yang ditentukan pada POJK No.18/POJK.03/2014 maupun pada Piagam TKT KKMBI yaitu 1 (satu) kali setiap dalam satu semester.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

15 Januari 2025

1. Permohonan rekomendasi peringkat untuk penyampaian:
 - a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II – 2024;
 - b. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 31 Desember 2024;
 - c. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II – 2024.
2. Penyampaian *Integrated Risk Appetite Statement* (“RAS”) *Monitoring* Q4 2024;
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”) dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 4 – 2024.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 4 – 2024.

6 Mei 2025

1. Permohonan rekomendasi untuk penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKMBI Tahun 2024.
2. Permohonan:
 - a. *Integrated Risk Appetite Statement* (“RAS”) *Annual Review* 2025; dan
 - b. Penyampaian *Integrated Risk Appetite Statement* (“RAS”) *Monitoring* of Q1 2025;
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, APU/PPT Terintegrasi dan *Whistleblowing Statistics* kuartal I – 2025.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal I – 2025.

23 Juli 2025

1. Permohonan rekomendasi peringkat untuk penyampaian:
 - a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2025;
 - b. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2025;
 - c. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I – 2025.
2. Penyampaian *Integrated Risk Appetite Statement* (“RAS”) *Monitoring* Q2 2025;
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, APU/PPT Terintegrasi, dan *Whistleblowing Statistics* kuartal II – 2025, serta Laporan Individual Risk Assessment kepada OJK;
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal II – 2025.

22 Oktober 2025

1. Penyampaian *Integrated Cyber Security & Resilience MBI Financial Conglomerate*;
2. Penyampaian Project Majestic “*Financial Holding Company* (FHC) Update;
3. Penyampaian:
 - a. *Integrated Risk Appetite Statement* (“RAS”) *Monitoring* kuartal III – 2025;
 - b. Annual Review Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia 2025.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, APU/PPT Terintegrasi dan *Whistleblowing Statistics* kuartal III – 2025;
5. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal III – 2025.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan dalam LJK	Jabatan dalam Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Presentase
Hendar [*]	Komisaris Independen Maybank Indonesia	Ketua merangkap Anggota	1	1	100%
Daniel James Rompas	Komisaris Independen Maybank Indonesia	Ketua merangkap Anggota	3	3	100%
Marina R. Tusin ^{**}	Komisaris Independen Maybank Indonesia	Anggota	3	3	100%
Irma Savitry	Pihak Independen Maybank Indonesia	Anggota	4	4	100%
M. Sodikun	Anggota DPS Maybank Indonesia	Anggota	4	2	50%
I Nyoman Tjager ^{***}	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen PT Maybank Sekuritas Indonesia	Anggota	2	1	50%
Umar Juoro	Komisaris Independen PT Maybank Sekuritas Indonesia	Anggota	2	2	100%
Herwan Ng	Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance	Anggota	4	3	75%
Myrnie Zachraini Tamin ^{****}	Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk	Anggota	3	2	67%
Rallyati Arianto Wibowo ^{*****}	Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk	Anggota	1	1	100%
Freddy Hendradjaja	Komisaris Independen PT Maybank Asset Management	Anggota	4	4	100%
Didit Mehta Pariadi P	Komisaris Independen PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Anggota	4	4	100%

Catatan:

- ^{*)} Masa jabatan sebagai Ketua merangkap anggota Komite TKT berakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2025.
- ^{**)} Diangkat sebagai anggota Komite TKT melalui Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2025.
- ^{***)} Masa jabatan telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maybank Sekuritas Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2025.
- ^{****)} Masa jabatan telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2024, yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.
- ^{*****)} Diangkat sebagai anggota Komite TKT melalui Surat Keputusan Direksi pada tanggal 6 Oktober 2025.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2025

Selama tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
4. Memberikan rekomendasi dalam hal melakukan pelaporan kepada regulator bilamana terjadi perubahan terhadap anggota dan keanggotaan LJK KKMBI;
5. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

KOMITE INVESTIGASI & TATA KELOLA WHISTLEBLOWING

Berdasarkan semangat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Maybank Indonesia telah mengimplementasikan strategi *Anti Fraud*, di antaranya dengan menyusun kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing*) guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud*.

“Pada tanggal 11 Mei 2021, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing* yang bertujuan untuk memastikan laporan *whistleblowing* ditindaklanjuti dengan perhatian yang memadai, independensi, investigasi, dan tindakan perbaikan, bila diperlukan. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank menilai perlu ditambahkan cakupan fungsi pengawasan atas proses investigasi dalam pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola *Whistleblowing*. Dengan demikian, telah direkomendasikan agar nama Komite Tata Kelola *Whistleblowing* disesuaikan menjadi Komite Investigasi dan Tata Kelola *Whistleblowing* dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 16 Mei 2025. Penyesuaian nama komite ini telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2026.002/PRESDIR tanggal 14 Januari 2026”.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan
- Peraturan perundangan terkait lainnya

Piagam Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing*

Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* telah memiliki Piagam atau Pedoman yang memuat tujuan, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, wewenang, prosedur kerja dan rapat, pelaporan serta evaluasinya.

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3	Marina R. Tusin	Komisaris Independen	Anggota
4	Yessika Effendi	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti Fraud	Anggota
5	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6	Effendi	Direktur, Manajemen Risiko	Anggota

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* ini tidak melebihi masa jabatan dari masing-masing anggota, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan Komite (mana yang lebih dulu terjadi).

Independensi

Piagam Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* menetapkan Ketua serta Ketua Pengganti berasal dari Komisaris Independen, sehingga kriteria independensi dari komposisi keanggotaan telah terpenuhi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* bertugas untuk:

- Mengkaji ulang dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur terkait *Whistleblowing*.
- Melakukan evaluasi terkait tindak lanjut atas laporan *Whistleblowing*, penutupan kasus, dan dapat memberikan rekomendasi (apabila diperlukan).
- Melakukan *review* terkait indikator *Whistleblowing*, antara lain: statistik laporan yang diterima dari saluran *Whistleblowing*, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses tindak lanjut dan laporan yang ditutup.
- Melakukan evaluasi terkait aktivitas proses investigasi dan dapat memberikan rekomendasi (apabila diperlukan).

Pelaksanaan Tugas Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing*

Selama tahun 2025, Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* telah melakukan kegiatan berupa pengawasan dan evaluasi serta *review* atas indikator *Whistleblowing* antara lain statistik laporan yang diterima dari saluran *Whistleblowing*, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses tindak lanjut dan penutupan laporan, dan efektivitas proses investigasi serta rekomendasi (apabila ada), sebagai bagian dari agenda rapat Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing*.

Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berdasarkan Piagam Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing*, Rapat Komite dilaksanakan setiap kuartal namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan. Sepanjang tahun 2025, Rapat Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing* telah dilaksanakan sejumlah 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	9 Januari 2025	7 Mei 2025	17 Juli 2025	15 Oktober 2025	Attendance Rate
1	Putut Eko Bayuseno	✓	✓	✓	✓	100%
2	Hendar	✓	✓	✓	✓	100%
3	Marina R. Tusin	✓	✓	✓	✓	100%
4	Yessika Effendi	✓	✓	✓	✓	100%
5	Irvandi Ferizal	✓	✓	✓	✓	100%
6	Effendi	✓	✓	✓	✓	100%

Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE PEMANTAU TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite.

Komite Pemantau Teknologi dan Informasi (Komite Pemantau TI) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Komite Pemantau TI dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai disetujuinya Piagam Komite Pemantau TI oleh Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 11 /POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
- PBI No. 2 Tahun 2024 tanggal 18 April 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.
- PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran.
- PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- POJK Nomor 21 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Teknologi dan Informasi

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau TI, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite Pemantau TI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
3. Struktur & Keanggotaan
4. Rapat, Kuorum, & Pengambilan Keputusan
5. Masa Tugas Anggota Komite
6. Mekanisme Evaluasi Kerja
7. Periode Reviu
8. Sekretariat Komite
9. Persetujuan atas Piagam/*Charter*
10. Kerahasiaan
11. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pemantau TI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1	Dato'Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Ketua
2	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota
4	Daniel James Rompas	Komisaris	Anggota

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau TI tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Penggantian anggota Komite Pemantau TI harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Pemantau TI minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Independensi

Komite Pemantau TI harus independen dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau TI

Tugas dan tanggung Jawab

1. Meninjau perencanaan dan strategi teknologi Perseroan.
2. Mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan.
3. Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis Perusahaan, termasuk memantau tren industri secara keseluruhan.
4. Menerima laporan dari manajemen tentang operasional teknologi Perseroan termasuk di antaranya, kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (*software*), kinerja operasi teknis, arsitektur teknologi dan investasi teknologi yang signifikan.
5. Memberikan rekomendasi berkaitan kebijakan informasi dan teknologi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Piagam dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau TI 2025

Selama tahun 2025, Komite Pemantau TI memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. *Meeting* pertama Komite Pemantau TI pada tanggal 14 Januari 2025
2. *Meeting* kedua Komite Pemantau TI pada tanggal 28 Februari 2025
3. *Meeting* ketiga Komite Pemantau TI pada tanggal 10 April 2025
4. *Meeting* keempat Komite Pemantau TI pada tanggal 15 Mei 2025
5. *Meeting* kelima Komite Pemantau TI pada tanggal 20 Juni 2025
6. *Meeting* keenam Komite Pemantau TI pada tanggal 21 Juli 2025
7. *Meeting* ketujuh Komite Pemantau TI pada tanggal 25 September 2025
8. *Meeting* kedelapan Komite Pemantau TI pada tanggal 20 Oktober 2025
9. *Meeting* kesembilan Komite Pemantau TI pada tanggal 21 November 2025
10. Memberikan laporan Komite Pemantau TI pada *meeting* BOC pada tanggal 26 Maret 2025, 22 Agustus 2025, dan 24 Desember 2025.

Rapat dan tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Presentase
Dato'Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Ketua Komite	9	9	100%
Edwin Gerungan	Anggota	9	8	89%
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	9	9	100%
Daniel James Rompas	Anggota	9	9	100%

Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, termasuk untuk kompensasi dan benefit serta remunerasi lainnya bagi karyawan Bank. Penerapan sistem remunerasi Bank senantiasa menjunjung tinggi asas kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank telah menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktek remunerasi yang kompetitif dan adil (*fair*) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan yang berkelanjutan. Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (*Return on Investment on Human Capital Investment*). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Maybank Indonesia mengatur Kebijakan Remunerasi dalam Peraturan Direksi NO.M.2022.010/DIR HC - RODS yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antara lain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berdasarkan kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel
- Manajemen Kinerja
- *Material Risk Taker* (MRT)
- Pengungkapan Informasi

Bank terus melakukan pengkajian secara berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan Regulator yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut di antaranya berkaitan dengan prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

01

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi bagi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di pasar, untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

02

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

03

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.

04

Remunerasi Dewan Komisaris

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS (*FEE STRUCTURE*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) termasuk tunjangan transportasi dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank, serta fasilitas lain dalam bentuk natura/ non natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas (*fee structure*) yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9*	21.758
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	5	2.231
TOTAL	9*	23.989

*) 1 Komisaris berakhir masa penugasan pada 11 April 2025

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9*	21.758
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	5	2.231
TOTAL	9*	23.989

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Di atas Rp5 miliar	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	8
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	0	0



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	10	90.641
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	10	5.330
TOTAL	10	95.970

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi
Di atas Rp5 miliar	10
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
TOTAL	10	38.383

INDIKATOR KINERJA DIREKSI UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi mengacu pada strategi maupun rencana bisnis dan operasional Bank pada tahun berjalan. KPI atau Kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pertumbuhan kredit termasuk pengelolaan kualitas kredit Bank, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Implementasi dan Transformasi M25+	Komitmen Bank untuk melakukan implementasi dan transformasi strategi M25+ untuk meningkatkan produktivitas Bank, yang meliputi inisiasi proyek, perbaikan proses berkelanjutan, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengukuran kepuasan nasabah yang meliputi skor <i>promoter</i> atas produk Bank serta indeks <i>engagement</i> nasabah.
Manajemen Risiko	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap regulator serta pengelolaan risiko kredit, risiko operasional, serta risiko serangan siber untuk memastikan risiko terjaga dalam batas yang ditetapkan, meliputi.

Proses Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris serta melakukan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disepakati.

Sasaran strategis Bank dijabarkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati oleh Direksi dan diturunkan ke seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dan saling mendukung dengan strategi untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi tahun 2025 telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis.

Remunerasi bagi *Material Risk Taker* (MRT)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- 1) Remunerasi yang bersifat tetap maupun remunerasi yang bersifat variabel;
- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Total Remunerasi	
1. Tunai (dalam juta Rupiah)	121.912
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	436
B. Remunerasi yang Bersifat Tetap^{*)}	
1. Tunai (dalam juta Rupiah)	58.477
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah

C. Remunerasi yang Bersifat Variabel ¹⁾		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai (dalam juta Rupiah)	59.510	3.924
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		436

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah

Informasi kuantitatif mengenai:

- 1) Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta Rupiah)	5.280	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	596	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisararis atau Pejabat Eksekutif.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu Direksi melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

Tujuan

Tujuan pembentukan Komite manajemen Risiko adalah untuk membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya sehubungan dengan perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee - RMC) diperlukan dalam upaya menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua/Anggota	Risk Management Director
Anggota	Finance Director / <i>Alternate</i> ^{*1)}
Anggota	Global Banking Director / <i>Alternate</i> ^{*2)}
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director / <i>Alternate</i> ^{*3)}
Anggota	Legal & Compliance, Corporate Secretary Director / <i>Alternate</i> ^{*4)}
Anggota	Operations Director / <i>Alternate</i> ^{*5)}
Anggota	Human Capital Director / <i>Alternate</i> ^{*6)}
Anggota	IT Director / <i>Alternate</i> ^{*7)}
Anggota	Shariah Business Unit Director / <i>Alternate</i> ^{*8)}

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Enterprise Risk Management
Undangan Tetap	Head, Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Portfolio & Policy
Undangan Tetap	Head, Non-Retail Credit Policy & Strategic Risk Management
Undangan Tetap	Head, Operational Risk & Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tetap	Chief Information Security Officer

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	Enterprise Risk Management

Alternate

- *1) Head, Financial Planning, Performance Management & Investor Relation
- *2) Head, Business Planning, Performance, dan Embedded Risk Unit (ERU) / Head, Local Corporate & Multinationals
- *3) Head, CFS Non-Retail Credit Process / Head, CFS Retail Credit Process / Head, Business Planning
- *4) Head, Compliance / Head, Anti Fraud / Head, Corporate Legal & Litigation
- *5) Head, Delivery Channel & Cash Operation / Head, Operation Processing Center
- *6) Head, Business Human Capital
- *7) Head IT Governance, Planning & PM
- *8) Head, Sharia Process Development, Compliance & ERU

Tugas dan Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.
- b. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RCP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Mengkaji penerapan prinsip *Environmental Social Governance* (ESG) dalam praktik bisnis dan investasi yang selanjutnya terintegrasi dengan implementasi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.
- h. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- i. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- j. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- k. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- l. Memberikan ratifikasi atas materi yang telah disampaikan dalam rapat di luar RMC dan membutuhkan persetujuan RMC.
- m. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- n. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2025

Pada tahun 2025, Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Pengkinian dan Pemantauan atas *Risk Appetite Statement*
3. Pengkinian dan Pemantauan *Enterprise Risk Dashboard*
4. *Update* dari *Embedded Risk Unit* (ERU)
5. *Stress Test* baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
6. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
7. Laporan Dewan Pengawas Syariah
8. *Update* terkait Kepatuhan dan regulasi
9. *Update* terkait progres tindak lanjut atas temuan Regulator
10. Pelaporan Tingkat Maturitas Keamanan Siber (SEOJK 29) & Pelaporan Tingkat Maturitas Digital Bank (SEOJK 24)
11. *Vulnerable Account Process*

ASSET & LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets & Liabilities Management (ALM)

Assets & Liabilities Management merupakan salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank. ALM merupakan disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM menjadi suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets & Liabilities Management Committee* (ALCO)
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam pengembangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Setiap pihak yang paling berkepentingan harus menjadi anggota dari ALCO untuk memastikan efektivitas ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat diundang dalam rapat.

Struktur dan keanggotaan dari ALCO sebagai berikut:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Direktur, Keuangan
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko/ <i>Alternate</i> ¹⁾
Anggota	Direktur, <i>Global Banking/Alternate</i> ²⁾
Anggota	Direktur, <i>Community Financial Services/Alternate</i> ³⁾
Anggota	Direktur, <i>Sharia Banking/Alternate</i> ⁴⁾
Anggota	<i>Head, Global Market</i>
Anggota	<i>Head, Corporate Treasury</i>
Undangan Tetap	
Undangan Tetap	<i>Head, Community Distribution</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Economic Research & Industry Analyst</i>
Undangan Tetap	<i>Head, FICC & Derivatives</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Corporate Treasury Liquidity Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Global Market Rates</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Treasury Trading Risk</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Balance Sheet Risk</i>
Undangan Tetap	<i>Head, GB Business Planning Performance & ERU</i>
Undangan Tetap	<i>Head, CFS Business Planning & Performance Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Sharia Community Financial Services</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Consumer</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Transaction Banking</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Financial Controller and Investor Relations</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan di atas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
Undangan Tidak Tetap	Anak Perusahaan
Sekretaris	
Sekretaris	Head, Corporate Finance & Capital Management

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga), risiko tingkat bunga di *banking book* dan risiko likuiditas.
- Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga pasar, risiko tingkat bunga di *banking book* dan risiko likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar, risiko tingkat bunga di *banking book* dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM (pengelolaan likuiditas dan Giro Wajib Minimum).
- Memastikan strategi terkait investasi surat berharga selaras dengan strategi ALM secara keseluruhan untuk mencapai tujuan Bank.
- Mengkaji kinerja dan profil risiko portofolio investasi surat berharga.
- Mengelola portofolio investasi bank.
- Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas
- Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar, risiko tingkat bunga di *banking book* dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- Memberikan arahan pengelolaan *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan (LCP)* pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- Hasil dari *net interest income*.
- Eksposur risiko suku bunga, termasuk limit di dalamnya.
- Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE KREDIT

Bank membentuk Komite Kredit guna menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman, termasuk fasilitas FX dan Derivatif (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities*
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; term dan *condition*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit
- e. *Adjustment* atas hasil *internal rating*.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Pengajuan kredit yang diusulkan oleh MBI cabang Mumbai (khusus KKI).
- h. Proposal pinjaman atas pihak terkait Bank (khusus KKI).
- i. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Kredit menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail, RSME, Mortgage, dan Joint Financing khususnya pemberian limit Joint Financing kepada perusahaan multifinance.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Syariah Banking - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Keuangan - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB - Related Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Syariah Banking - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Keuangan - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB - Related Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur	
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite	

Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen Non Retail dan Retail untuk produk mortgage dan *Corporate Card* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Bank membentuk Komite Restrukturisasi Kredit dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Reviewer CFS
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Syariah Banking - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Related Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Syariah Banking - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Related Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Head, Credit Risk Management - Head, SME Credit atau Head, SME Credit Reviewer - Head, Syariah GB atau Head, Syariah CFS - Related Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, SME Credit atau Head, SME Credit Reviewer + Head Related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- b. Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan penyelamatan Kredit/Pembiayaan/surat berharga bermasalah berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
- c. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon penyelamatan Kredit/Pembiayaan/surat berharga bermasalah untuk memberikan persetujuan yang hanya bersifat formalitas.
- d. Mentaati dan mengikuti ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) dan SOP Perkreditan (Tingkat 3) masing-masing segmen, maupun peraturan internal lainnya, serta Peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3) maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- a. Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit, termasuk fasilitas FX dan Derivatif.
- b. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- c. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- e. Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- f. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2022 perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, POJK No.17 Tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki Piagam Komite Pengarah TI.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI

I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:

No.	Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara	Pengganti
1.	<i>President Director – Chairman</i>	<i>Director, Information Technology & Digital</i>
2.	<i>Director, Information Technology & Digital – Co Chairman</i>	<i>Director, Operations</i> <i>Director, Risk Management</i>
3.	<i>Director, Finance</i>	<i>Head, Financial Planning, Performance Management & Inv. Relation</i> <i>Head, Financial Reporting</i>
4.	<i>Director, Risk Management</i>	<i>Director, Finance</i> <i>Director, Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud</i>
5.	<i>Director, Operations</i>	<i>Head, Delivery Channel & Cash Operation</i> <i>Head, Customer Experience Mgt</i>
6.	<i>Director, Global Banking</i>	<i>Head, Global Markets</i> <i>Head, Transaction Banking</i>
7.	<i>Director, Community Financial Services</i>	<i>Head, Consumer</i>
8.	<i>Director, Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud</i>	<i>Head, Compliance</i> <i>Head, Financial Crime Compliance</i>
9.	<i>Director, Human Capital</i>	<i>Head, Business Human Capital I</i> <i>Head, HC Operations</i>
10.	<i>Director, Sharia Business Unit</i>	<i>Head, Sharia Process Dev, Compliance & ERU</i> <i>Head, Sharia Product Management</i>

II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

- 1) *Head, Internal Audit (SKAI)*
- 2) *Chief Information Security Officer*
- 3) *Head, IT Digital Delivery & Operations*
- 4) *Head, IT Community Financial Services Delivery & Operation*
- 5) *Head, IT Global Banking Delivery & Operation*
- 6) *Head, IT Analytic, Reporting & Corporate Delivery*
- 7) *Head, IT Infrastructure & Operation*
- 8) *Head, IT Governance, Planning & Project Management*
- 9) *Head, IT Security*
- 10) *Head, IT Enterprise Architecture & Platforms*
- 11) *Head, Digital Banking*

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat Komite Pengarah TI.

Kuorum rapat pelaksanaan Komite Pengarah TI dipenuhi apabila dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) anggota Komite Pengarah TI (atau pengganti) yang mempunyai hak suara dengan ketentuan minimal hadir 3 (tiga) Director dan Chairman/Co-Chairman.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

a. Rencana Strategis TI, Rencana Strategis KKS (Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber), yang sejalan dengan rencana korporasi Bank. Dalam hal memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

- Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road-map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
- Sumber daya yang dibutuhkan.

- Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - c. Kesesuaian antara rencana pengembangan/proyek TI dengan rencana strategis TI termasuk kesesuaian langkah untuk memitigasi risiko. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
 - d. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan/proyek TI dan rencana pengembangan/proyek TI yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 - e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - f. Evaluasi atas efektivitas biaya/investasi TI Bank terhadap kontribusi/pencapaian manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
 - g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
 - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
 - i. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
 - j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 miliar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk membicarakan kepentingan-kepentingan, inisiatif dan perkembangan TI bank.
 - Memberikan rekomendasi rencana strategis pengembangan TI Bank termasuk di dalamnya penetapan *roadmap*, kecukupan sumber daya, dan penyempurnaan proses.
 - Memberikan rekomendasi dalam hal perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI.
 - Memantau kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana bisnis Bank.
 - Memantau kemajuan pelaksanaan proyek-proyek TI, terhadap rencana awal yang telah ditetapkan.
 - Memberikan saran terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank, termasuk di antaranya memantau penggunaan anggaran biaya proyek TI.
 - Menyajikan laporan keadaan serta kondisi sistem TI yang digunakan oleh Bank, baik dari sisi keamanan, ketersediaan, kapasitas dan kesesuaian dengan fungsi-fungsi teknologi yang ditentukan dan digunakan oleh Bank secara menyeluruh.
- Evaluasi atas efektivitas biaya/investasi TI Bank terhadap kontribusi/pencapaian manfaat sesuai dengan yang direncanakan.

KOMITE AUDIT INTERNAL

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah mengetahui seluruh temuan audit intern yang bersifat signifikan di mana memerlukan perhatian Manajemen, Maybank Indonesia membentuk Komite Audit Internal (*Internal Audit Committee - IAC*). Komite Audit Internal juga mendiskusikan dampak dan implikasi atas temuan tersebut terhadap Bank, menindaklanjuti seluruh temuan audit intern yang penting dan memantau serta memastikan seluruh komitmen perbaikan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam IAC yang telah dikinikan pada bulan Januari 2025.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur <i>Finance</i> ¹
Anggota	a. Direktur <i>Risk Management</i> / Pengganti ² b. Direktur <i>Legal, Compliance & Corporate Secretary & Anti Fraud</i> / Pengganti ³ c. Direktur <i>Human Capital</i> / Pengganti ⁴
Undangan Tetap	<i>Head, Internal Audit (SKAI)</i>
Sekretaris	<i>Strategic Operations, Head (SKAI)</i>

1. Direktur, *Risk Management*
2. *Head, Operational Risk & Business Continuity/Head, Enterprise Risk Management*
3. *Head, Compliance/Head, Anti Fraud*
4. *Head, Business Human Capital 2*

Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting Head*).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
2. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
3. Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan rekomendasi audit.
4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite

1. Anggota Komite berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite.
2. Komite harus senantiasa diberikan informasi terkait hasil audit yang bersifat signifikan.
3. Komite berkewajiban untuk:
 - a. Mendiskusikan ringkasan laporan hasil audit sebelum disampaikan kepada Komite Audit.
 - b. Mengawasi keefektifan tindak lanjut Manajemen terhadap temuan audit.
 - c. Menindaklanjuti dan memantau status tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi audit.
 - d. Meninjau status tindak lanjut temuan yang melewati tenggat waktu.

Frekuensi dan Kuorum Rapat

1. Rapat diselenggarakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang disesuaikan dengan rapat Komite Audit yang membahas temuan SKAI.
2. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Komite/*alternate*-nya untuk membentuk kuorum, dan harus dihadiri oleh minimal Ketua IAC/*Altenate*-nya.

Rapat Komite Audit Internal 2025

Pada tahun 2025, Komite Audit Internal melaksanakan rapat sebanyak 10 kali, di mana seluruh pertemuan telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam IAC, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2024 sampai dengan Oktober 2025.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2025

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite Audit Internal	9 Januari 2025
2	Rapat Komite Audit Internal	6 Februari 2025
3	Rapat Komite Audit Internal	11 Maret 2025
4	Rapat Komite Audit Internal	7 Mei 2025
5	Rapat Komite Audit Internal	17 Juni 2025
6	Rapat Komite Audit Internal	10 Juli 2025
7	Rapat Komite Audit Internal	13 Agustus 2025
8	Rapat Komite Audit Internal	16 September 2025
9	Rapat Komite Audit Internal	8 Oktober 2025
10	Rapat Komite Audit Internal	11 November 2025

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Maybank Indonesia membentuk Komite Sumber Daya Manusia untuk melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peninjauan dan perubahan kebijakan SDM ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis, antara lain di bidang *Learning dan Development, Compensation dan Benefit, Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

Bank juga mengoptimalkan fungsi *supervisory* dan *advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting, membangun kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM yang lebih baik dan mendukung pengembangan bisnis Bank, serta penyelesaian masalah-masalah kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi Bank.

Tujuan

Komite Sumber Daya Manusia bertujuan untuk membantu Direksi dalam mengkaji dan memberikan arahan strategis di bidang SDM Maybank Indonesia maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:

- Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
- Remunerasi dan *benefit* karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, *benefit*, dan lainnya)
- Manajemen Penilaian Kinerja
- Manajemen *Talent* (identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, program pengembangan talent dan lainnya)

- Framework* dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
- Struktur organisasi dan jenjang kepegangatan
- Pengembangan iklim kerja yang baik
- Pengembangan budaya perusahaan
- Pengembangan hubungan dan *engagement* karyawan
- Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan

Susunan Komite Sumber Daya Manusia

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur *Human Capital* sebagai Anggota
- Direktur *Community Financial Services* sebagai Anggota
- Direktur *Global Banking* sebagai Anggota
- Direktur *Finance* sebagai Anggota
- Direktur *Operations* sebagai Anggota
- Direktur *Risk Management* sebagai Anggota
- Direktur *Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan* sebagai Anggota
- Direktur *Information Technology* sebagai Anggota
- Direktur *Shariah Business Unit* sebagai Anggota
- Eksekutif *Human Capital* sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia

- Menyediakan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mendukung kegiatan organisasi dan pengembangan bisnis Bank serta SDM di dalamnya.
- Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta karyawan *talent*.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan *Human Capital*.

Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia 2025

Sepanjang tahun 2025, pertemuan Komite Sumber Daya Manusia telah dilakukan sebanyak 13 kali, dengan pembahasan agenda mencakup hal-hal kebijakan strategis antara lain di bidang *Learning dan Development, Compensation dan Benefit, Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

KOMITE DISIPLIN HUMAN CAPITAL

Komite Disiplin Human Capital merupakan komite disiplin tertinggi di tingkat perusahaan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu Direksi melaksanakan fungsi melakukan *review*, memberikan rekomendasi, serta memutuskan terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisis dari beberapa pandangan ahli (narasumber) terhadap kekaryawanan .

Komposisi Komite

Komposisi Komite sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Risk Management
- Sekretaris: *Head, Employee Relations* dan *Health Safety*
- Anggota Tetap:
 - Direktur Human Capital
 - Direktur Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud (LCCA)
 - Direktur Finance
 - Direktur Technology Information & Digital
 - Pimpinan Unit Kerja (PUK) Terkait
 - Head, Business Human Capital (BHC) Terkait
 - Employee Relations, Head
- Narasumber dan/atau undangan:
 - Unit Kerja Anti Fraud (AF);
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity;
 - Unit Kerja General Legal Counsel;
 - Unit Kerja Compliance
 - Unit Kerja lain yang diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Disiplin Human Capital

- Melakukan analisis/*review* dan memutuskan pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku; atau
 - 2) Pelanggaran Integritas; atau
 - 3) *Fraud*; atau
 - 4) Pelanggaran prosedur atau pelanggaran aturan yang berdampak besar (signifikan) secara *financial* dan atau reputasi Bank; atau
 - 5) Pelanggaran dengan atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja yang berpotensi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kasus atau keputusan sanksi.

Hal ini didasarkan oleh:

1. Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari Unit Kerja Anti Fraud (AF); atau
 2. Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Memberikan pengesahan (ratifikasi) atas sanksi yang diusulkan oleh unit Employee Relations sesuai dengan tabel kewenangan tindakan pembinaan disiplin.
 - Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
 - Menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, kepada *Board of Director* (BOD) secara periodik.
 - Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan putusan jenis sanksi, Komisi Disiplin Human Capital wajib merujuk kepada seluruh ketentuan/peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku.
- Menetapkan pengesahan (ratifikasi) atas rekomendasi sanksi yang diusulkan oleh Unit Human Capital – Employee Relations & Health Safety atas pelanggaran yang mengarah pada Surat Peringatan Ketiga (SP3) atau Pengakhiran Hubungan Kerja.
- Komite Disiplin Human Capital dapat memberikan rekomendasi perbaikan proses ataupun perubahan kebijakan internal bank dalam rangka meningkatkan tata kelola dan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Rapat Komite Disiplin Human Capital 2025

Selama tahun 2025, Rapat Komite Disiplin Human Capital telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan agenda membahas dan memutuskan sanksi terhadap 22 (dua puluh dua) kasus pelanggaran.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN/ PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (“KKP”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi, untuk membantu Direksi melaksanakan fungsi manajemen risiko terkait perkreditan atau pembiayaan.

Tujuan Pembentukan KKP adalah untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
- b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
- c. Memantau dan mengevaluasi:
 - i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - ii. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan;
 - iii. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - iv. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - v. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - vi. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan
 - vii. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.
- e. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan poin d.
 - i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - ii. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam poin c.
- f. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.
- g. Memberikan ratifikasi atas materi yang telah disampaikan dalam rapat di luar KKP dan membutuhkan persetujuan KKP.
- h. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi *Risk Oversight Committee* (ROC) untuk kemudian dimintakan persetujuan *Board of Commissioners* (BOC).
- i. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh *Board of Director* (BOD) dan ROC.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	<i>President Director</i>
Wakil Ketua/ Anggota	<i>Risk Management Director</i>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Finance Director</i> - <i>Global Banking Director/Alternate¹⁾</i> - <i>Community Financial Services (CFS) Director/Alternate²⁾</i> - <i>Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud Director/Alternate³⁾</i> - <i>Sharia Business Unit Director/Alternate⁴⁾</i> - <i>Head, Internal Audit (SKAI) / Alternate⁵⁾</i> - <i>Head, Credit Operation/ Alternate⁶⁾</i>
Undangan Tetap	
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Head, Enterprise Risk Management</i> - <i>Head, Credit Risk Management</i> - <i>Head, Retail Credit Portfolio & Policy</i> - <i>Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management</i> - <i>Head, Operational Risk & Business Continuity</i> - <i>Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management</i> - <i>Head, SME Credit Risk</i>
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	<i>Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup</i>
Sekretariat	
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <i>Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management</i> <i>Retail Credit Portfolio & Policy</i>

Alternate

- 1) *Head, Business Planning, Performance, dan Embedded Risk Unit (ERU)/
Head, Local Corporate & Multinationals*
- 2) *Head, Retail Credit Process/
Head, CFS Embedded Risk, Control & transaction Monitoring*
- 3) *Head, Compliance/
Head, Anti Fraud/
Head, Corporate Legal & Litigation*
- 4) *Head, Sharia CFS*
- 5) *Head, Strategic Operation & Quality Assurance (SOQ)*
- 6) *Head, Credit Operations Support*

Keterangan:

- *) Keanggotaan Komite ini sesuai dengan POJK No.17 Tahun 2023, di mana tidak mengurangi independensi SKAI dalam tugasnya dalam melakukan audit intern sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK.03/2019.
- Struktur keanggotaan KKP sesuai NO.P.2025.195/MBI tentang Piagam Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP)/Credit Policy Committee (CPC) Charter

Pelaksanaan Tugas 2025

Pada tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Perkreditan segmen Non Retail dan Retail Tingkat 2A beserta ketentuan turunannya.
2. Pengkinian Wewenang Pemutus Kredit.
3. Pengkinian Piagam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), *Term of Reference (TOR)/Charter* Komite kualitas Aset/ Asset Quality Committee (AQC).
4. Update hasil *Disbursement & Quarterly Review* PAR, segmen Non Retail dari Unit Bisnis.
5. Persetujuan dan/atau Ratifikasi atas *credit test, product program*, maupun ketentuan perkreditan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti/Anggota	Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua KMRT
Anggota	<p>Level Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: President Director (alternate: Global Banking Director/CFS Director) 2. Maybank Sekuritas Indonesia: President Director (alternate: Operation/Finance Director) 3. Maybank Asset Management: President Director (alternate: Director) 4. Maybank Indonesia Finance: President Director (alternate: Operation Director) 5. Wahana Ottomitra Multiartha: President Director (alternate: Risk Management Director) 6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: President Director (alternate: Finance Director/ Technical Director) <p>Level Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: Head, Enterprise Risk Management 2. Maybank Sekuritas Indonesia: Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance) 3. Maybank Asset Management: Head, Compliance & Risk Management (alternate: Head, Risk Management) 4. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (alternate: Head, Legal v Compliance) 5. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (alternate: Operational Risk & Enterprise Risk Management, Dept. Head) 6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: Head, Risk Management (alternate: Manager, Compliance)
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi Entitas Utama (sesuai dengan agenda rapat) 2. Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management MBI 3. Head, Operational Risk & Business Continuity MBI 4. Head, Credit Risk Management MBI 5. Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management MBI 6. Head, Retail Credit Portfolio & Policy MBI 7. Head, Compliance MBI 8. Head, Internal Audit MBI
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	<p>Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dihadiri oleh minimal 50% anggota yang merupakan Presiden Direktur dari setiap entitas. b. Dihadiri oleh Ketua (Chairman) atau alternate (Presiden Direktur dari entitas utama). c. Harus dihadiri oleh perwakilan setiap entitas yang merupakan anggota IRMC yang diatur dalam Piagam IRMC.
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	Head, Enterprise Risk Management MBI

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.
3. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard, ERD*).
4. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset di bawah skenario stres, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
5. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan Regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh Regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi, dan langkah-langkah mitigasinya.
8. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk permasalahan risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan dari produk dan inisiatif baru) dan memastikan adanya dukungan dan prioritas yang memadai dari seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Grup.
9. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mungkin didelegasikan kepada KMRT oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Selama tahun 2025, beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di antaranya, sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement (RAS)* termasuk pemantauannya.
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Contingency Plan*.
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Management Framework*.
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*.
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya.
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala.
- *Update Cyber Risk Management*
- *Update PDP*
- *Update FCC*
- *Update Financial Performance*

KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Direksi telah membentuk Komite Pengarah Transformasi (Transformation Steering Committee/TSC) untuk mengawasi pelaksanaan inisiatif pengembangan strategis Bank. Pembentukan komite ini merupakan respons atas pesatnya perkembangan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, dengan tujuan mengelola pelaksanaan inisiatif pengembangan yang semakin kompleks secara efektif. Komite Pengarah Transformasi juga bertugas untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif strategis tersebut dikelola dan dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Tujuan

Tujuan pembentukan Komite Pengarah Transformasi adalah untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan arahan serta pengawasan atas upaya perancangan, implementasi, dan pengelolaan inisiatif strategis Bank. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Bank, sehingga mampu secara efektif menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang timbul dari dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Peran dan Tanggung Jawab

1. Memberikan arahan strategis atas proyek, serta memastikan bahwa tujuan proyek selaras dengan visi, misi, dan kepentingan strategis seluruh organisasi yang terlibat.
2. Mengambil keputusan utama yang berkaitan dengan ruang lingkup proyek, anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan.
3. Mengidentifikasi potensi risiko dan isu yang muncul selama pelaksanaan proyek, serta menyusun strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.
4. Memantau kinerja proyek secara keseluruhan berdasarkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) dan tonggak pencapaian yang telah ditetapkan, guna memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan yang telah disepakati.
5. Menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang tidak dapat ditangani pada tingkat operasional proyek dan telah dieskalasikan kepada Komite.
6. Menetapkan prioritas atau tahapan proyek, termasuk menentukan proyek yang harus mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam kondisi keterbatasan sumber daya.
7. Menjadi forum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang terlibat, serta memastikan pertukaran informasi terkait perkembangan proyek dilakukan secara tepat waktu dan transparan.
8. Memastikan bahwa proyek mematuhi seluruh ketentuan internal dan eksternal yang berlaku, termasuk standar hukum, keuangan, dan kepatuhan.
9. Mewakili proyek dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk menyampaikan keputusan dan status proyek kepada manajemen senior serta pihak eksternal terkait.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Transformasi selama Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Transformasi telah menyelenggarakan sebanyak 9 (sembilan) kali rapat, dengan agenda pembahasan yang mencakup pemantauan pelaksanaan pengembangan, pemberian rekomendasi, serta pengawasan atas hasil dari inisiatif strategis yang sedang berjalan.

Anggota	
Ketua	Direktur Utama, Maybank Indonesia
Anggota	Direktur Manajemen Risiko / Pengganti ^{*1)}
	Direktur Keuangan / Pengganti ^{*2)}
	Direktur Global Banking / Pengganti ^{*3)}
	Direktur Community Financial Services (CFS) / Pengganti ^{*4)}
	Direktur Legal, Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan / Pengganti ^{*5)}
	Direktur Operasional / Pengganti ^{*6)}
	Direktur Human Capital / Pengganti ^{*7)}
	Direktur TI & Digital / Pengganti ^{*8)}
Kepala Strategy & Transformation Office	

Undangan Tetap	Kepala Community Distribution
	Kepala Digital Banking
	Kepala Pricing & Data Analytics
	Pemilik Inisiatif & Kepala Tim Transformation Delivery Team (TDT)
Sekretaris	Kepala Strategy & Transformation Office
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Grup Bank Maybank Indonesia
Pengganti	
1) Kepala Kebijakan Kredit Non-Ritel & Manajemen Risiko Strategis 2) Kepala Perencanaan & Manajemen Kinerja Keuangan serta Hubungan Investor 3) Kepala Perencanaan dan Kinerja Bisnis serta Embedded Risk Unit (ERU); Kepala Local Corporate & Multinationals 4) Kepala Proses Kredit Non-Ritel CFS; Kepala Proses Kredit Ritel CFS; Kepala Perencanaan Bisnis 5) Kepala Kepatuhan; Kepala Anti Fraud; Kepala Corporate Legal & Litigation 6) Kepala Pemrosesan Operasional; Kepala Branch Control Operations 7) Kepala Business Human Capital 8) Kepala Digital; Kepala Arsitektur TI, Tata Kelola & Perencanaan; Kepala Infrastruktur & Operasional TI	

JOINT STEERING COMMITTEE (JSC)

Komite ini dibentuk berdasarkan inisiatif Whole Maybank untuk menciptakan sinergi di dalam ekosistem Maybank Group sebagai bagian dari *Strategic Programme* (SP).

Tujuan

1. Membahas dan mengambil keputusan terkait sinergi lintas entitas dalam kerangka Whole of Maybank
2. Mengangkat serta menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kolaborasi lintas entitas.
3. Memantau kemajuan dan kinerja inisiatif sinergi lintas entitas.
4. Menyampaikan strategi masing-masing entitas kepada kepemimpinan *Whole of Maybank* secara lebih luas.

Peran dan Tanggung Jawab

1. Memberikan arahan strategis atas program/proyek, serta memastikan keselarasan tujuan dengan visi, misi, dan kepentingan strategis seluruh entitas yang terlibat.
2. Mengambil keputusan utama terkait ruang lingkup proyek, anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan.
3. Mengidentifikasi potensi risiko dan isu yang muncul selama implementasi, serta menetapkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif.

4. Memantau kinerja proyek secara keseluruhan berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) dan *milestone* yang telah ditetapkan, guna memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan yang disepakati.
5. Menyelesaikan isu atau kendala yang tidak dapat ditangani pada level operasional dan telah dieskalasikan kepada Komite.
6. Menetapkan prioritas atau tahapan proyek, termasuk menentukan proyek yang memperoleh prioritas lebih tinggi apabila terdapat keterbatasan sumber daya.
7. Menjadi forum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar entitas, serta memastikan pertukaran informasi terkait perkembangan proyek dilakukan secara tepat waktu dan transparan.
8. Memastikan kepatuhan proyek terhadap seluruh regulasi internal dan eksternal yang berlaku, termasuk aspek hukum, keuangan, dan kepatuhan.
9. Mewakili proyek dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk penyampaian keputusan dan laporan perkembangan proyek kepada manajemen senior dan pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan Tugas Joint Steering Committee Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Joint Steering Committee telah menyelenggarakan 11 kali pertemuan, dengan agenda yang mencakup pemantauan implementasi pengembangan, pemberian rekomendasi, serta pengawasan atas hasil dari berbagai inisiatif strategis yang sedang berjalan.

Anggota	
Ketua	Direktur Utama, Maybank Indonesia
Anggota	Direktur Utama, Maybank Sekuritas Indonesia (MSID)/Alternate ¹⁾
	Direktur Utama, Maybank Asset Management (MAM)/Alternate ²⁾
	Direktur Utama, Etiqa Indonesia Insurance (EII)/Alternate ³⁾
	Direktur Utama, Maybank Finance (MIF) ⁴⁾
	Direktur Utama, Wahana Ottomitra Multifinance (WOM)/Alternate ⁵⁾
Undangan Tetap	Direktur Manajemen Risiko/Alternatif ⁶⁾
	Direktur Kepatuhan/Alternatif ⁷⁾
	Direktur Community Financial Services (CFS) Director/Alternatif ⁸⁾
	Direktur Global Banking (GB)/Alternatif ⁹⁾
	Direktur Sharia Banking/Alternatif ¹⁰⁾
	Direktur Teknologi Informasi/ Alternatif ¹¹⁾
	Direktur Operations/Alternatif ¹²⁾
	Direktur Keuangan/ Alternatif ¹³⁾
	Direktur Human Capital/ Alternatif ¹⁴⁾
	Head of Strategy & Transformation Office
Sekretaris	Head of Transformation Delivery Team (TDT) Lead, 1-Maybank
Undangan Permanen	
Undangan Permanen	Head, Community Distribution
	Head, Digital Banking
	Head, Pricing & Data Analytics
	Pemilik Inisiatif dari inisiatif whole of Maybank initiatives (termasuk MSID, MAM, EII, MIF, WOM)
Alternatif	

- 1) Direktur Operasional dan Keuangan
- 2) Direktur
- 3) Direktur Keuangan
- 4) Direktur Operasional
- 5) Direktur Manajemen Risiko
- 6) Head, Operational Risk and Business Continuity
Head, Enterprises Risk Management
- 7) Head, Compliance
Head, Corporate Legal & Litigation
Head, Customer Data Protection
- 8) Head, Consumer
Head, Wealth Management & Segmentation
- 9) Head, Bus. Planning Performance & ERU
Head, Global Market
- 10) Head, Sharia Community Financial Services
- 11) Head IT Architecture, Governance & Planning
Head IT Infrastructure and Operation
- 12) Head, Branch Control Operations
- 13) Head, Financial Planning Performance. Management & Inv. Relation
- 14) Head, Business Human Capital

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Maybank Indonesia senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Maybank Indonesia telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia dijabat oleh Putu Dewika Angganingrum. Beliau bergabung di Maybank Indonesia pada tahun 2024 sebagai *Corporate Secretary Maybank Indonesia*. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau menjabat sebagai *Corporate Secretary* dan *Head of Legal and Compliance* di PT Danareksa (Persero). Beliau memulai karirnya sebagai *corporate lawyer* di Baker Mckenzie.

Putu Dewika Angganingrum memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master dari jurusan *Management*, University of Illinois Urbana Champaign.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Putu Dewika Angganingrum
Corporate Secretary Maybank Indonesia

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Usia
36 tahun.

Domisili
Jakarta, Indonesia

Sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Putu Dewika Angganingrum ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2024.001/DIR COMPLIANCE tanggal 1 April 2024. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2024.096-097/MBI/DIR COMPLIANCE tanggal 3 April 2024, serta dimuat dalam situs web Bank (www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 April 2024.

PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Putu Dewika Angganingrum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 1 April 2024.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2025

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
1	22 Januari 2025	Sosialisasi: <i>Environmental, Social, and Governance (ESG) Metrics Reporting</i> pada Form Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan SPE-IDXNet.	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI")
2	23 Januari 2025	Seminar: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka & POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.	Asosiasi Emiten Indonesia ("AEI") dan OJK
3	3 Februari 2025	Sosialisasi: APOLO Konglomerasi Keuangan (APOLO-KK)	OJK

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
4	6 Februari 2025	Sosialisasi: POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	OJK
5	19-20 Februari 2025	Workshop: Indonesia Corporate Secretary Association - Corporate Governance Workshop Series	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
6	20 Februari 2025	Narasumber dalam Seminar: Seminar Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK")
7	21 Maret 2025	Sosialisasi: Penggunaan EASY dan Fasilitas terkait Emiten di KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
8	30 April 2025	Seminar: Pendalaman POJK No. 45 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	AEI dan OJK
9	21 Mei 2025	Seminar: Perlindungan Data Pribadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
10	4 Juni 2025	Sosialisasi: Aplikasi SPRINT Modul Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK)	OJK
11	19 Juni 2025	Sosialisasi: POJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang tidak Diklaim di Pasar Modal	OJK
12	14 Agustus 2025	Sosialisasi: a. Rancangan POJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank b. Rancangan POJK tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK c. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	OJK
13	19 Agustus 2025	Risk & Governance Summit 2025	OJK
14	26 Agustus 2025	Sosialisasi: POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik.	OJK
15	27 Agustus 2025	Focus Group Discussion: POJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang tidak Diklaim di Pasar Modal.	AEI dan OJK
16	28 Agustus 2025	Sosialisasi: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	OJK
17	10 September 2025	Sosialisasi: Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
18	18 September 2025	Seminar: Unlocking Capital Market Synergies between Hongkong and Indonesia	AEI
19	23 September 2025	Seminar: Menjelajahi Diversifikasi Solusi RUPS Elektronik	AEI
20	2-3 Oktober 2025	Narasumber dalam Seminar: Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2025	Hukum Online
21	14 Oktober 2025	Seminar: Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal	ICSA dan OJK
22	28 Oktober 2025	Seminar: Implementasi Kewajiban Pelaporan Beneficial Owner Pasca Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi	Hukum Online
23	7 November 2025	Seminar: From Compliance to Confidence: Redefining ACGS through ESG and Digital Governance	ICSA & RSM

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
24	2 Desember 2025	Seminar: Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	ICSA & OJK
25	5 Desember 2025	Sosialisasi: SEOJK No. 13/SEOJK.03/2025 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan OJK (SEOJK APOLO BUK)	OJK
26	5 Desember 2025	Sosialisasi: Pemaparan Materi SEOJK Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan OJK dan SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional	OJK
27	19 Desember 2025	Sosialisasi: Regulasi dan Sistem Pelaporan Perubahan Kepemilikan Saham	OJK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada *website* Bank
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Memberikan nasehat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank
- Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
- Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank
- Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank
- Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank
- Menyiapkan dokumen dan membantu proses *Fit & Proper Test* bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja *Corporate Secretary* sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja *Corporate Secretary* melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja *Corporate Secretary* memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

- Bertindak sebagai *contact person* Bank dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan publik
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik
- Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank
- Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik
- Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan
- Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi
9. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank
10. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank
4. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
5. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
6. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi di mana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
7. Melakukan *Self-Assessment* dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan semester 1 dan semester 2 tahun 2025.
8. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester 1 dan semester 2 tahun 2025.
9. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
10. Mengkaji *website* Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
13. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk *me-review* kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu *draft* regulasi internal.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 11 April 2025 serta mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan kepada regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
RUPS Tahunan Maybank Indonesia diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memenuhi kewajiban Paparan Publik/*Public Expose* dengan menyampaikan materi Paparan Publik/*Public Expose* bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan Perseroan pada tanggal 21 Februari 2025, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sekretaris Perusahaan

Putu Dewika Angganingrum

Maybank Indonesia, Sentral Senayan III, Lantai 25
 Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
 10270, Indonesia
 Tel.: +6221 29228888
 Fax.: +6221 29228914
 e-mail: CorporateSecretary@maybank.co.id

CORPORATE SECURITY MANAGEMENT

ESTABLISHMENT

Pembentukan Corporate Security Management bertujuan untuk melakukan sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan fisik Bank, sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Dalam struktur organisasi, *Corporate Security Management* berada di bawah Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary berdasarkan STO 2019.005 tanggal 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary, yang terakhir diubah berdasarkan STO 2020.014 tertanggal 6 Nopember 2020. Kepala unit Kerja Corporate Security Management melapor langsung ke *Head of Corporate Secretary*.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Corporate Security Management Bank memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko keamanan fisik dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap perusahaan, meliputi segi sumber daya manusia dan aset/fasilitas perusahaan, sehingga tercipta situasi yang aman untuk keberlangsungan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara rinci dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di perusahaan (Vendor Pengamanan, Personil Satuan Pengamanan) termasuk memberikan masukan kepada Vendor Pengamanan terkait pembinaan rutin mental maupun fisik personil Satuan Pengamanan untuk membentuk profesionalisme.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan yang meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan kantor pusat dan kantor cabang, pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, alarm keamanan, CCTV (*closed circuit television*), dan *Security Control Room* bekerja selama 24 jam yang memantau situasi keamanan terkini dan berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang
- Bertanggung jawab untuk pengendalian anggaran biaya Tenaga Kerja *Outsourcing* personil Satuan Pengamanan Bank secara keseluruhan.

- Bertanggung jawab atas perlindungan keamanan eksekutif seperti Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak-pihak penting lainnya (VIP) di Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan fisik dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja *Business Continuity Management* mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/krisis dan insiden yang berdampak pada Bank.

PELAKSANAAN KEGIATAN CORPORATE SECURITY MANAGEMENT 2025

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Security Management* sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan terhadap inisiatif *Business Continuity Management (BCM)*, termasuk pelaksanaan dan koordinasi prosedur tanggap darurat.
2. Pengkinian Perangkat Lunak/*Software* akses kontrol sistim elektronik kantor pusat Bank Maybank Indonesia
3. Melakukan peningkatan Perangkat Lunak/*Software* dan Perangkat Keras/*Hardware* sistim CCTV kantor pusat Bank Maybank Indonesia
4. Bekerja sama dengan panitia Maybank Marathon, CSM memberikan dukungan untuk perlindungan eksekutif selama acara Marathon berlangsung.


SATUAN KERJA KEPATUHAN

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Iwan Nugroho

Profil telah dicantumkan dalam bagian Profil Pejabat Eksekutif.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan dikutip sesuai dengan Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud No.STO.2022.008.

PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Maybank Indonesia melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank, selaras dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Untuk itu, Maybank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- Kepatuhan dimulai dari atas (*Tone from the Top*),
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak,
- Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku,
- Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab,
- Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- Dedikasi kepada Bank, dan
- Orientasi kepada pemecahan masalah.

FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia ("BI") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pengkinian terkini atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud tertuang dalam Struktur Organisasi No.STO.2022.008 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud yang antara lain terkait penyesuaian struktur Unit Financial Crime Compliance dan Anti Fraud.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKK

- Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan setiap jenjang organisasi.
- Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian risiko kepatuhan Bank.
- Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.
- Menjalankan fungsi *liaison officer* dengan pihak eksternal khususnya regulator, baik dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam aktivitas komunikasi dan hubungan lainnya yang diperlukan.
- Bertindak sebagai *contact person* dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen Bank kepada BI dan OJK.
- Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan *support* dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI).
- Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) serta menyelenggarakan program *training/refreshment* terhadap ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS KEPATUHAN 2025

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara *bankwide* pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan terhadap *draft* kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk memastikan *draft* kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Memberikan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank berdasarkan *gap analysis* terhadap ketentuan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan inisiasi dan memberikan *advisory* atas implementasi sistem dan pelaporan terkait pemenuhan ketentuan Regulator.
4. Mengoptimalkan penggunaan LCCA *Site* sebagai sarana untuk memberikan *advisory*, melakukan aktivitas pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan Regulator yang baru diterbitkan (*regulatory monitoring*), melakukan aktivitas *Compliance Plan Self-Assessment* (CPSA), dan sebagai repositori untuk *Database* FCC, Legal, daftar Notaris dan lainnya.
5. Melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap materi-materi pelatihan dan *refreshment training* yang bersifat signifikan, yang disampaikan oleh Unit Kerja Kepatuhan, sehingga dapat selaras dengan ketentuan Regulator terkini.
6. Melakukan pemantauan atas risiko kepatuhan pada seluruh lini unit kerja dan menyampaikan hasilnya dalam laporan profil risiko kepatuhan.
7. Melakukan pengujian kepatuhan kepada Unit Kerja dan/atau Kantor Cabang sesuai dengan rencana kerja Kepatuhan dalam rangka untuk memastikan pemahaman dan penerapan prosedur kerja telah sesuai dengan ketentuan Regulator.
8. Mengikutsertakan karyawan Unit Kerja Kepatuhan pada pelatihan internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan pemahaman, kompetensi dan kapabilitas karyawan.

9. Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), maka perlu melakukan kegiatan/program yang dapat meningkatkan *Compliance Awareness* antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada karyawan pada Unit Kerja dan/atau Kantor Cabang mengenai *Compliance Awareness* dan/atau Regulasi Perbankan lainnya.
10. Melakukan pemantauan dan analisa atas temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Regulator dan secara berkala menyampaikan laporan tindak lanjut atas komitmen Bank kepada Regulator, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait apabila terdapat perubahan komitmen Bank kepada Regulator.

AKTIVITAS KEPATUHAN 2025

No	Aktivitas Kepatuhan 2025	
1.	<i>Compliance Advisory</i>	5.598
2.	<i>Review Kebijakan Bank</i>	577
3.	Pengujian kepatuhan	KC: 62 KP: 11
4.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Compliance	89

INDIKATOR KEPATUHAN 2025

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (*Capital Adequacy Rati/CAR* – risiko kredit, risiko pasar dan operasional) di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2025.
3. *Net Non-Performing Loan* (NPL) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 3%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) dan GWM Valuta Asing tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
5. Posisi Devisa Neto (*on dan off balance sheet*) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
6. Tingkat Kesehatan Bank *self-assessment* per tahun 2025 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk periode Desember 2023 dari OJK adalah Peringkat Komposit 2.
7. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

SANKSI ADMINISTRATIF


Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang material kepada Bank, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Manajemen Bank.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)

PROFIL PIMPINAN UNIT KERJA FINANCIAL CRIME COMPLIANCE

Kepala Financial Crime Compliance (FCC) adalah Rika. Detail lebih lanjut mengenai Kepala FCC merujuk pada bagian Profil Pejabat Eksekutif.

STRUKTUR ORGANISASI FINANCIAL CRIME COMPLIANCE



Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM), Maybank Indonesia membentuk Unit Kerja Khusus *Financial Crime Compliance* (FCC). Pembentukan unit tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.

PELAKSANAAN PROGRAM APU PPT & PPPSPM

Maybank Indonesia mengimplementasikan berbagai Program APU, PPT & PPPSPM selaras dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Program APU, PPT & PPPSPM antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU, PPT & PPPSPM dalam beberapa forum antara lain pada rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Penyusunan dan perubahan Kebijakan Program APU, PPT & PPPSPM disetujui Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - c. Persetujuan Direksi atas inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU, PPT & PPPSPM.
 - d. Persetujuan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) oleh Direktur Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK

2. Unit kerja FCC melakukan aktivitas terkait kebijakan dan prosedur APU, PPT & PPPSPM secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK antara lain:
 - a. Menerbitkan ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM untuk memastikan operasional Bank telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan tinjauan dan memberikan *advisory* terkait kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU, PPT & PPPSPM.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada kantor cabang dan unit-unit kerja mengenai penerapan prosedur Program APU, PPT & PPPSPM.
 3. Adanya aktivitas pengendalian intern dan pemantauan Program APU, PPT & PPPSPM yang efektif di Bank, antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemantauan aktivitas penerapan Program APU, PPT & PPPSPM pada grup konglomerasi Maybank.
 - b. Pemantauan aktivitas penerapan Program APU, PPT & PPPSPM cabang luar negeri.
 - c. Audit mengenai penerapan APU, PPT & PPPSPM dilakukan oleh internal dan eksternal.
 4. Terdapat pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung Program APU, PPT & PPPSPM yang telah selesai dilaksanakan dan sedang berlangsung, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sistem terkait proses *screening* nasabah, penilaian risiko APU-PPT PPPSPM nasabah, dan sistem untuk memonitor transaksi nasabah.
 - b. Pengembangan sistem untuk mendukung proses pelaporan APU, PPT & PPPSPM melalui sistem goAML PPATK.
 - c. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan ketentuan *Sanctions*, termasuk sistem untuk *screening dual-use of goods* untuk pencegahan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - d. Pengembangan *tool* untuk mengotomasi proses pemantauan KYC *Review*/Pengkajian Data Nasabah yang dilakukan oleh cabang.
 - e. Memelihara *database* APU, PPT & PPPSPM antara lain PEP *database*, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), daftar Proliferasi (DPPSPM), dan daftar-daftar Program APU, PPT & PPPSPM dan *Sanctions* lainnya.
 - f. Penggunaan LCCA Portal sebagai sarana sentralisasi seluruh pertanyaan dari kantor cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat kepada Unit Kerja FCC agar memudahkan *monitoring* atas tindak lanjut dari pertanyaan yang diajukan serta dapat menjadi acuan bagi tim lain yang akan mengajukan pertanyaan dengan topik yang sama sehingga tidak perlu mengajukan pertanyaan secara berulang kepada Unit Kerja FCC.
 5. Dalam upaya mencegah digunakannya Bank sebagai sarana atau tujuan aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi yang melibatkan pihak intern Bank serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan APU, PPT & PPPSPM, Bank telah menyelenggarakan aktivitas pelatihan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelatihan secara tatap muka (*face-to-face*), modul *e-learning* dan pelatihan secara daring kepada karyawan, termasuk pelatihan APU, PPT & PPPSPM sebagai bagian dari program *induction* karyawan baru.
 - b. Meluncurkan *role specific training* untuk unit kerja tertentu yang berperan penting dalam pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM dengan materi adalah level *advanced* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC, berkoordinasi dengan BCCO CFS/GB.
 - c. Pelaksanaan pelatihan serta sertifikasi terkait APU, PPT & PPPSPM kepada tim FCC dalam upaya meningkatkan kapabilitas staf FCC.
 - d. Video kampanye *awareness*, tutorial maupun edukasi sesuai topik APU PPT PPPSPM bekerja sama dengan unit kerja HCTMOL.
 - e. Pelatihan APU PPT PPPSPM kepada seluruh jajaran Direksi dan Komisaris Maybank Indonesia serta perusahaan dalam konglomerasi dengan nara sumber dari eksternal.
 - f. Pengiriman *e-mail awareness* terkait berbagai topik edukasi APU PPT PPPSPM ke seluruh karyawan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank atas tindak pidana kejahatan di bidang keuangan.
- Bank melaksanakan Program APU, PPT & PPPSPM sekaligus untuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan langkah yang dilakukan Bank antara lain menindaklanjuti korespondensi aparat penegak hukum dan PPATK/OJK yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi.
- PPATK telah menerbitkan hasil asesmen *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorist Financing* (FIR) atas seluruh bank, termasuk kepada Maybank Indonesia. FIR merupakan *assessment* untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan aparat penegak hukum dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan tingkat implementasi dan kepatuhan atas tata kelola pelaporan APU, PPT & PPPSPM. Pada tahun 2025, nilai FIR yang diperoleh Bank dari PPATK adalah sebesar 9.53 (Sangat Baik). Nilai yang diperoleh Maybank Indonesia tersebut mengalami perbaikan dari penilaian FIR pada tahun sebelumnya.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DAN ANTI FRAUD

Kebijakan *Whistleblowing System* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank serta memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank. Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional Bank guna mendukung keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG, oleh karenanya Bank melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System*. Selain karyawan, Pihak Ketiga juga dapat menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System*.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN WHISTLEBLOWING

Karyawan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud*, dapat menyampaikan laporan *Whistleblowing* melalui media sebagai berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Layanan Pesan Singkat	0811 1930 1000
Aplikasi Pesan Instant – WhatsApp	0811 1930 1000
Telepon Bebas Pulsa	0800 1503034

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan *Whistleblowing* Bank berlaku untuk seluruh karyawan, nasabah dan debitur, pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, antara lain konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *Whistleblowing* akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

Semua laporan *Whistleblowing* akan dilindungi kerahasiaannya oleh Bank. Bila Pelapor (*Whistleblower*) menyertakan identitasnya secara jelas, maka Pelapor (*Whistleblower*) berhak untuk memperoleh informasi mengenai status tindak lanjut atas laporannya.

PIHAK YANG MENGELOLA LAPORAN WHISTLEBLOWING

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk *Head, Anti Fraud* dan *Head, Employee Relations & Health Safety* sebagai pihak yang mengelola, mengadministrasikan, dan mengevaluasi setiap laporan *Whistleblowing*.


JALUR PELAPORAN LANGSUNG KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERKAIT AKTIVITAS WHISTLEBLOWING DAN PENANGANAN LAPORAN WHISTLEBLOWER

Bank telah membentuk Komite Investigasi & Tata Kelola *Whistleblowing/Investigation & Whistleblowing Governance Committee (IWBGC)* yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan investigasi dan tindak lanjut laporan *Whistleblowing* dilakukan dengan perhatian yang semestinya, independensi dan tindakan perbaikan (bila diperlukan).

Selama tahun 2025, IWBGC telah mengadakan rapat pada tanggal 9 Januari, 7 Mei, 17 Juli, dan 15 Oktober 2025. Susunan anggota IWBGC per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Posisi
1.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Marina R. Tusin	Komisaris Independen	Anggota
4.	Yessika Effendi	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti Fraud	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Manajemen Risiko	Anggota

Struktur Organisasi Unit Kerja Anti Fraud



LAPORAN WHISTLEBLOWING TAHUN 2025

Pada tahun 2025, terdapat 39 laporan *Whistleblowing* yang telah diterima dan ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Indikasi Laporan <i>Whistleblowing</i>	2025	2024
a. Kode Etik	39	29
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-	-
c. <i>Fraud</i>	-	1
JUMLAH LAPORAN WHISTLEBLOWING	39	30

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS KASUS FRAUD TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PADA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Maybank Indonesia senantiasa telah melakukan aktivitas pencegahan dan deteksi atas *fraud*, pelaksanaan investigasi, pelaporan dan prosedur pemberian sanksi kepada para pelaku *fraud* serta aktivitas pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas perbaikan yang perlu dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* serupa dikemudian hari. Hal tersebut telah disampaikan secara detail dalam Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada Direksi dan Komisaris, Selanjutnya Bank juga telah mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan serta memperkuat sistem pengendalian internal.

JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) adalah sebagaimana pada Tabel Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) di bawah:

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	5	7	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	5	7	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	1	0	0

PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2025, terdapat beberapa gugatan perdata maupun perkara pidana yang dihadapi Maybank Indonesia di seluruh tingkatan peradilan. Untuk itu, Bank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	60	0
Dalam proses penyelesaian	75	36
TOTAL	135	36

Keterangan :

- Untuk Perkara Perdata terdapat 47 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2025.
- Untuk Perkara Pidana terdapat 3 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2025.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

(satuan)

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	TOTAL	-	-
2.	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	1	14
	Total	1	14
3.	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	9	-
	Total	9	-
4.	Perkara Lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	15
	TOTAL	-	15

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI MAYBANK INDONESIA

Sepanjang tahun 2025, perkara yang dihadapi Maybank Indonesia tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank Indonesia selaku kreditur. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia akan ada yang tidak menguntungkan Maybank, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Divisi Litigasi. Divisi Litigasi merupakan salah divisi di bawah unit kerja Corporate Legal & Litigation dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia dan Anak Perusahaan Maybank Indonesia							
Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2025); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi Perusahaan	
	Penggugat	Tergugat					
1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Debitur bersama-sama dengan Para Pemilik Jaminan (PT.PK, HJ, BH, FP dan ABK)	Debitur Para Pemilik Jaminan	Maybank Indonesia Pejabat Lelang Pemenang Lelang Kantor Lelang Swasta Kantor Pertanahan	Gugatan Debitur dan pemilik jaminan terkait keberatan karena Maybank tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada Debitur serta telah melaksanakan lelang atas jaminan kepada Pemenang Lelang.	Pengadilan Negeri	Tidak signifikan	-	
2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Sekutu Pasif Debitur CV.S	Sekutu Pasif Debitur CV.S	Maybank Indonesia Sekutu Aktif Debitur CV.S	Gugatan Sekutu Pasif Debitur terkait terkait penurunan nilai Bank Garansi.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	-	
3 Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Ahli Waris Ex - Debitur (SAB)	Ahli Waris Ex - Debitur	Maybank Syariah Indonesia Maybank Indonesia Asuransi Pembeli Cessie (Cessor)	Gugatan Eks-Debitur terkait keberatan terhadap proses cessie. Kemudian ingin malukan klaim Asuransi namun tidak dapat dilakukan dikarenakan lewat jangka waktu.	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	-	
4 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh rekan bisnis Debitur RS	Rekan Bisnis Debitur RS	Debitur Istri Debitur Karyawan Maybank Indonesia	Gugatan rekan bisnis Debitur RS terkait dengan kerugian bisnis yang dialaminya atas perbuatan Debitur, di mana rekan bisnis Debitur RS menganggap ada turut serta Bank menutupi kesalahan dari Debitur	Mahkamah Agung	Tidak Signifikan	-	

Perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia dan Anak Perusahaan Maybank Indonesia

Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2025); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi Perusahaan
	Penggugat	Tergugat				
5 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Debitur bersama-sama dengan Para Pemilik Jaminan (PT.PK, HJ, BH, FP dan ABK)	Debitur Para Pemilik Jaminan	Maybank Indonesia Pejabat Lelang Pemenang Lelang Kantor Lelang Swasta Kantor Pertanahan	Gugatan Debitur dan pemilik jaminan terkait keberatan karena Maybank tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada Debitur serta telah melaksanakan lelang atas jaminan kepada Pemenang Lelang.	Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan amar untuk menolak upaya hukum Kasasi yang diajukan Penggugat.	Tidak signifikan	-
6 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ketiga kepada Eks - Debitur PT. PG	Pihak Ketiga	Ex - Debitur Notaris Notaris Pemilik Jaminan Kantor Pertanahan Bank Lain Maybank Indonesia Ahli Waris Eks - Komisaris Ahli Waris Eks - Komisaris	Gugatan pihak ketiga kepada Eks - Debitur mengenai aset jaminan yang diambil alih kepada Eks - Debitur tanpa persetujuan ahli waris dari pemilik jaminan.	Mahkamah Agung	Tidak Signifikan	-

PERKARA-PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2025, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM BAGI MAYBANK INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi Maybank Indonesia dan Anak Perusahaan sepanjang tahun 2025 tidak berdampak secara material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha Maybank Indonesia dan Anak Perusahaan.

PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (WOM FINANCE)

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, WOM Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi WOM Finance selama tahun 2025 di seluruh tingkatan pengadilan.

WOM Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Total	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	30	0
Dalam proses penyelesaian	23	0
TOTAL	53	0

Rincian informasi WOM Finance sebagai tergugat/terlapor sebagai berikut:

- A. Perkara Perdata Gugatan sebanyak 48 (empat puluh delapan) yaitu:
1. 27 (dua puluh tujuh) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Perkara Perdata tahun 2023
 - b. 12 (dua belas) Perkara Perdata tahun 2024
 - c. 13 (tiga belas) Perkara Perdata tahun 2025
 2. 21 (dua puluh satu) masih dalam Proses pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 21 (dua puluh satu) Perkara Perdata tahun 2025
- B. Perkara Perdata Khusus/PHI sebanyak 5 (lima) yaitu:
1. 3 (tiga) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Perkara PHI tahun 2024
 - b. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2025
 2. 2 (dua) masih dalam Proses pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Perkara PHI tahun 2025

WOM Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	103	5
Dalam proses penyelesaian	11	5
TOTAL	114	10

Rincian informasi WOM Finance sebagai Penggugat/Pelapor sebagai berikut:

- A. Perkara Perdata Gugatan sebanyak 114 (seratus empat belas), yaitu:
1. 103 (seratus tiga) sudah selesai dan *Inkracht* pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 13 (tiga belas) Perkara Perdata tahun 2024
 - b. 90 (sembilan puluh) Perkara Perdata tahun 2025
 2. 11 (sebelas) masih dalam Proses pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 11 (sebelas) Perkara Perdata tahun 2025
- B. Perkara Pidana sebanyak 10 (sepuluh) yaitu:
1. 5 (lima) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Perkara Pidana tahun 2025
 2. 5 (lima) masih dalam Proses pada tahun 2025 terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Perkara Pidana tahun 2025

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM Finance yang sedang Menjabat

Selama tahun 2025 seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM Finance yang sedang menjabat tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara penting baik perdata dan/atau pidana, yang melibatkan dirinya dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris WOM Finance.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi WOM Finance

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi oleh WOM Finance.

PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (MIF)

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, MIF menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2025 di seluruh tingkatan pengadilan. MIF melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, dan hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

MIF sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	4
Dalam proses penyelesaian	5	11
TOTAL	12	15

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
 - 7 perkara baru sampai Desember 2025
 - 12 perkara belum selesai di tahun 2025
- Untuk Perkara Pidana:
 - 36 perkara baru sampai Desember 2025
 - 57 perkara belum selesai di tahun 2025

MIF sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	4
Dalam proses penyelesaian	7	46
TOTAL	8	50

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2025 masing-masing tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIF tidak yang pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi MIF

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi PT Maybank Indonesia Finance.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN **ASPEK PAJAK**

Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan para Pemangku Kepentingan terhadap Bank. Maybank Indonesia sebagai entitas bisnis memiliki tanggung jawab dalam mematuhi regulasi perpajakan yang kompleks. Melalui pendekatan yang terarah, Maybank Indonesia dapat menjaga keandalan operasional dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan dan prosedur perpajakan yang jelas serta mencakup panduan terkait pelaporan pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan pengelolaan risiko perpajakan. Di samping itu, Maybank Indonesia juga didukung dengan penerapan

sistem Teknologi Informasi, memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pajak yang akurat, serta memastikan konsistensi dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perpajakan dan mematuhi aturan serta peraturan pencatatan yang berlaku.

SENGKETA PAJAK

Selama tiga tahun terakhir, Maybank Indonesia tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menjalankan fungsi audit intern secara independen dan objektif dengan melaksanakan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja operasional sesuai lingkup pemeriksaan/*assurance* maupun program *advisory* yang dilaksanakan. SKAI juga berperan aktif dalam mendukung upaya Bank dalam terus meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas.

PIAGAM AUDIT INTERN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, SKAI mengacu pada Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 01/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, juga POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern.

Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai visi dan misi, posisi dan independensi, akuntabilitas, wewenang, kualifikasi dan kode etik auditor intern, independensi dan objektivitas, tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup SKAI. Piagam Audit Intern telah dikinikani dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit, dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Desember 2025 serta telah dipublikasikan pada website Bank.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI atau secara profesi dikenal sebagai Chief Audit Executive (CAE) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja setelah tanggal efektifnya. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PROFIL KEPALA SKAI

- **NAMA KEPALA SKAI**
Hariseno Acharyama
- **RIWAYAT JABATAN**
Dasar Hukum Penunjukan:
Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.0857/DIR HC tentang

Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Hariseno bergabung dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) sejak tahun 2015 dengan pengalaman sekitar 23 tahun di industri perbankan termasuk hampir 3 tahun di KPMG. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Credit & Treasury Audit di MBI. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai pimpinan beberapa fungsi pengendalian intern, seperti Enterprise Risk Management Group Head di Bank Sahabat Sampoerna, Compliance Risk Advisory Head di Bank ANZ Indonesia, SKAI Quality Assurance Head di Bank Commonwealth Indonesia, serta menjadi *project stream leader* pada beberapa proyek yang ditangani oleh KPMG Indonesia-Siddharta Consulting (Divisi Risk Advisory Services).

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2025

Kepala SKAI merupakan Sarjana Sains bidang Matematika lulusan Institut Teknologi Bandung, Sarjana Teknik Sipil lulusan Universitas Katolik Parahyangan, dan Magister Manajemen bidang Keuangan lulusan Universitas Krisnadipayana. Ia juga pemegang beberapa sertifikasi profesi pada bidang audit intern, manajemen risiko, perkreditan, dan Syariah yaitu sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, *Credit Skills Accreditation*, *Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) Certification*.

Adapun pendidikan dan/atau pelatihan relevan yang diikuti Kepala SKAI selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan/atau Pelatihan
1	MyTAIF Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF)
2	Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2025
3	Maybank Sustainability Practitioner Certification (MSPC) - White Belt
4	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025
5	Leaders Bootcamp 2025
6	Job Evaluation Workshop
7	Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan Prosedur Audit PDP
8	Training for Internal Auditor
9	Bionic TIGER SKAI
10	Refresher Training Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Dalam beberapa tahun terakhir, Kepala SKAI juga aktif menjadi panelis/moderator dalam beberapa konferensi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi audit intern. Selain itu, saat ini Kepala SKAI aktif secara *volunteer* menjadi salah satu *board member* di Ikatan Audit Intern Bank (IAIB) dan menjadi anggota dewan di Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DS-QIA).

JUMLAH PEGAWAI, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Per posisi 31 Desember 2025, jumlah staf di SKAI adalah 83 personil. Secara kolektif, SKAI didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yang memiliki kompetensi di berbagai bidang audit.

Tim SKAI memiliki berbagai sertifikasi profesional dengan rincian sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Auditor
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	7
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	5
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	1
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	1
5	<i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA)	8
6	<i>Certified Information Systems Auditor</i> (CISA)	10
7	<i>Certified Information Security Manager</i> (CISM)	1
8	<i>Credit Skills Accreditation</i> (CSA) – OMEGA	7
9	<i>Certification in Risk Management Assurance</i> (CRMA)	1
10	Sertifikasi Audit Intern Bank – Auditor	3
11	Sertifikasi Audit Intern Bank – Supervisor	1
12	<i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE)	2
13	Sertifikasi ISO 27001	5
14	<i>Tax Brevet A & B</i>	2
15	<i>Certified in Risk and Information Systems Control</i> (CRISC)	1
16	<i>Environmental, Social and Governance</i> (ESG) Certification	6
17	ASEAN – Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) Certification	1

Informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal atas auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Auditor
1	Pasca Sarjana	16
2	Sarjana	62
3	Diploma	5

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi auditor untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Para auditor mengikuti program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Audit Malayan Banking Bhd (MBB).

Pada tahun 2025, pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI antara lain sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam per Peserta
Pelatihan Eksternal			
1	Pelatihan IDEA Data Analytics Level 1	2	16
2	Audit Legal	2	8
3	Workshop Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	2	16
4	Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Perbankan: Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal	2	8
5	Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2025	3	16
6	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025: What's Driving Change to Stay Ahead of The Curve of the for Internal Auditor in the Coming Years	1	16
7	CISA (Certified Information Systems Auditor): An APMG/ISACA Accredited Course	2	35
8	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar	3	84
9	CFE Exam Preparation Training	2	40
10	Mengenal Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit dalam Perlindungan Data Pribadi (PDP)	2	8
11	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan	18	3
12	Imbost Your Spirit: Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling life	14	3
13	Sustainability Accounting and Reporting in the Financial Services	16	3
14	Transformasi Generative AI: Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)	10	3

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam per Peserta
15	<i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajeme Risiko di Sektor Keuangan</i>	10	3
16	Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	17	3
Pelatihan dengan Group MBB			
17	<i>Environmental, Social and Governance (ESG) Certificate: Internal Auditing for Sustainable Organizations</i>	3	16
18	<i>MyTAIF Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF)</i>	1	40
19	<i>Developing AI Agents for Workflow Automation Brown Bag Session</i>	17	4
20	<i>Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism – "AMLCFT and Anti-Bribery and Corruption – "AB&C"</i>	71	5
21	<i>Audit Boot Camp on Fundamental Audit for New Joiners</i>	1	16
22	<i>Specialist Module – Financial Crime Compliance for Maybank Group Audit (MGA)</i>	2	8


No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam per Peserta
Pelatihan Internal			
23	<i>Job Evaluation Workshop</i>	1	3
24	<i>Refreshment Internal Audit ISO 27001</i>	14	3
25	Pelindungan Data Pribadi (PDP) & Prosedur Audit PDP	79	4
26	<i>Bionic Tiger SKAI</i>	81	8
27	<i>Manager as Coach</i>	6	8
28	<i>Training for Internal Auditor</i>	74	8
29	<i>Creative & Innovations</i>	5	8
30	<i>Effective Communication Skill</i>	4	8

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) No. STO.2020.03 tanggal 19 Februari 2020 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2020, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur Organisasi SKAI meliputi lima Divisi Audit yaitu:

1. *Retail, Branch & Subsidiaries Audit (RBS)*
2. *Wholesale, Treasury & Centralized Operations Audit (WTO)*
3. *Corporate Function & International Branch Audit (CFI)*
4. *Technology Audit, Analytics & Project (TAP)*
5. *Strategic Operations & Quality Assurance (SOQ)*

SKAI MBI juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi audit intern perusahaan anak, yakni PT Maybank Indonesia Finance (MIF) dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab Kepala SKAI MBI sebagai berikut:

- a. Mengembangkan rencana kerja audit tahunan (RKAT) berbasis risiko dengan mempertimbangkan rencana ekspansi bisnis Bank serta masukan dari Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan menyampaikan RKAT ke Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk disetujui.
- b. Memastikan RKAT tetap fleksibel dan relevan dengan setiap perubahan terkait dan dilakukan secara tepat waktu dengan mempertimbangkan risiko yang muncul akibat perubahan yang cepat dalam bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan pengendalian, dan sebagai respon terhadap permintaan dari regulator, Dewan Komisaris/Komite Audit, dan Manajemen. Perubahan tersebut harus dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui disertai rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Mengkomunikasikan rencana kegiatan Audit Intern dan kebutuhan sumber dayanya, termasuk perubahan sementara yang signifikan serta dampak keterbatasan sumber daya (jika ada) kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Memastikan penugasan Audit Intern dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan *Global Internal Audit Standard (GIAS)*.
- e. Mengkomunikasikan hasil *review* Audit Intern kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Komunikasi tersebut dapat mencakup tanggapan Manajemen dan tindakan perbaikan yang diambil atau akan diambil untuk mengatasi kelemahan pengendalian, termasuk akar permasalahannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
- f. Memastikan fungsi Audit Intern secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta kualifikasi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan GIAS dan memenuhi Mandat Audit Intern.
- g. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan tren dan permasalahan yang muncul yang mungkin berdampak signifikan terhadap Bank dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- h. Mempertimbangkan tren yang muncul dan praktik yang telah berhasil dalam audit intern.
- i. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi yang dirancang untuk memandu fungsi Audit Intern.
- j. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Bank yang relevan kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern ataupun GIAS. Konflik apapun akan diselesaikan atau didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- k. Mengkoordinasikan aktivitas dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan penyedia layanan asuransi dan konsultasi internal maupun eksternal lainnya. Jika Kepala SKAI tidak dapat mencapai tingkat koordinasi yang tepat, permasalahan tersebut harus dikomunikasikan kepada Direksi dan jika perlu dieskalasi ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- l. Berkolaborasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya serta ahli hukum untuk mempertimbangkan permasalahan/ *issue* yang muncul dan umum yang berpotensi menjadi sistemik di seluruh Bank dan merumuskan rencana aksi sebagai mitigasi yang sesuai.
- m. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor ekstern ketika menentukan aktivitas Audit Intern untuk memastikan cakupan audit yang optimal.
- n. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern sesuai RKAT MBI, Audit Intern agar:
 - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota Audit Intern.
 - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Audit Intern dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- o. Memberikan pengawasan atas fungsi audit yang relevan pada anak perusahaan MBI dan menghadiri pertemuan Komite Audit pada anak perusahaan tersebut.
- p. Mengembangkan dan memelihara *quality assurance & improvement program (QAIP)* yang mencakup seluruh aspek kegiatan Audit Intern.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI DI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, SKAI telah merealisasikan dan melaporkan 86 *audit deliverables* yang mencakup 401 *auditable units* sesuai rencana Kerja audit tahunan (RKAT) yang disetujui. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada tahun 2025.

SKAI juga telah melaksanakan 16 penugasan *advisory* selama tahun 2025 serta melakukan aktivitas *off-site review/continuous auditing*, validasi tindak lanjut temuan regulator, dan validasi atas realisasi pembiayaan berkelanjutan.

SKAI melaksanakan rapat secara berkala dengan Direksi dan Manajemen Senior dalam rapat *Internal Audit Committee* (IAC), dan dengan Dewan Komisaris melalui rapat Komite Audit (KA) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di mana salah satu anggota DPS merupakan anggota Komite Audit. Dalam rapat berkala tersebut, SKAI melaporkan pencapaian rencana audit tahunan, temuan audit signifikan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2025, SKAI telah melaksanakan sepuluh kali rapat dengan IAC dan KA.

RENCANA DAN FOKUS AUDIT TAHUN 2026

Sesuai rencana kerja audit tahunan (RKAT) tahun 2026, SKAI akan memfokuskan pada pemeriksaan berikut:

1. Audit bidang perkreditan/pembiayaan baik portofolio konvensional maupun syariah pada segmen korporasi/*global banking*, komersial/*business banking*, *retail small medium enterprise* (RSME), SMEPlus, dan mortgage. SKAI juga melakukan audit atas *unsecured loans* yakni bisnis kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
2. Audit bidang *funding & services* pada seluruh regional yang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah.
3. Audit pada aktivitas *tresuri/global market* yang juga mencakup proses pelaporan terkait *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).
4. Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti *Cyber Security Control* pada Sistem Pembayaran BI, Sistem SWIFT, *Network Management*, *IT Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP), *General IT Controls*, serta Implementasi *IT security Management System* sesuai ISO/IEC 27001:2022.
5. Audit pada aktivitas *corporate function* dan *centralized operations* seperti Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Aktivitas Manajemen Risiko termasuk Manajemen Risiko Terintegrasi, *Stress Testing*, *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), *Capital Charge*, Aktivitas *Corporate Communication*, Aktivitas *Wealth Management*, Aktivitas *Human Capital*, Aktivitas *Securities Service Operation* dan *Sales*, Aktivitas *Delivery Channels Cash Management*, Aktivitas *ATM Operation* dan *Reconciliation* serta beberapa unit kerja *centralized operations* dan *corporate function* lainnya.
6. Penilaian kepatuhan atas sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) baik untuk layanan konvensional maupun Syariah.
7. Kaji ulang atas pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) yang dilakukan oleh fungsi *first and second line of defences*.
8. Audit secara *thematic* pada *Outsourcing Service Provider* pada aktivitas *Community Financial Services*.
9. Audit pada Kantor Cabang Mumbai dan Audit pada salah satu Perusahaan Anak pada lingkup TI.

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritical. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery* (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap *draft* laporan Bank yang mencakup laporan tingkat kesehatan Bank (RBBR), laporan kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM), laporan keuangan Bank, serta validasi atas realisasi pembiayaan berkelanjutan (*sustainability finance*).

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif merupakan bagian penting dalam mendukung praktik GCG serta menjaga keberlangsungan operasional Bank secara sehat dan berkelanjutan. Maybank Indonesia merancang sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang andal, aset Bank yang terlindungi dengan baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjaga secara konsisten.

DASAR PENETAPAN

Maybank Indonesia menerapkan sistem pengendalian intern mengacu pada beberapa regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam rangka memastikan penerapan pengendalian intern yang komprehensif dan selaras dengan ketentuan regulator, Bank telah menyusun Manual Pedoman Sistem Pengendalian Intern Maybank Indonesia sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman ini menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengendalian intern yang efektif di setiap aktivitas operasional Bank.

Manual Pedoman Sistem Pengendalian Intern tersebut disusun berdasarkan lima elemen pokok pengendalian intern, yaitu pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan. Kelima elemen tersebut saling terintegrasi dalam mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kuat di seluruh lini organisasi.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh cabang dan unit kerja di lingkungan Bank sebagai acuan dalam perumusan prosedur kerja maupun pelaksanaan aktivitas operasional sehari-hari. Penerapannya dilakukan secara konsisten untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang baik, serta standar operasional yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, pedoman sistem pengendalian intern ini telah memperoleh persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Pengelolaan dan pemutakhiran pedoman berada di bawah koordinasi unit kerja Corporate Secretary, dengan dukungan dari Branch Operations Assurance sebagai unit pengusul, guna memastikan relevansi dan efektivitas penerapannya sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha dan ketentuan regulator.

RUANG LINGKUP SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern di Maybank Indonesia merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on-going basis*) untuk memastikan kegiatan operasional Bank berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan pengendalian intern yang efektif, Bank berupaya menjaga dan mengamankan harta kekayaan, memastikan tersedianya laporan yang akurat dan andal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta meminimalkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat penyimpangan, kecurangan (*fraud*), maupun pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Selain itu, pengendalian intern juga diarahkan untuk mendukung peningkatan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Maybank Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang saling melengkapi. Dari sisi kepatuhan, pengendalian intern ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersumber dari regulator maupun kebijakan internal Bank. Dari sisi informasi, pengendalian intern bertujuan menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajerial yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dari sisi operasional, pengendalian intern berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset serta sumber daya Bank guna melindungi Bank dari potensi risiko kerugian. Di samping itu, pengendalian intern juga mendukung penguatan budaya risiko (*risk culture*) di seluruh organisasi Maybank Indonesia, sehingga proses identifikasi terhadap potensi kelemahan maupun penyimpangan dapat dilakukan sejak dini, serta evaluasi terhadap kewajaran kebijakan dan prosedur operasional dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Sistem pengendalian intern menjadi salah satu fondasi penting dalam

KOMPONEN UTAMA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Maybank Indonesia membagi sistem pengendalian intern ke dalam lima komponen utama yang satu sama lainnya saling berkaitan, sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

PENGENDALIAN OPERASIONAL, KEUANGAN, KEPATUHAN, SERTA KESESUAIAN DENGAN COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Maybank Indonesia menerapkan sistem pengendalian intern yang juga dirancang untuk memastikan tercapainya tiga tujuan utama pengendalian, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya, Bank mengacu pada kerangka pengendalian intern yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka tersebut mencakup lima komponen utama pengendalian yang saling terintegrasi dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif dan berkelanjutan, yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
<i>Control Environment (CE)</i>	1. <i>Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, And Responsibility.</i> 4. <i>Demonstrates Commitment To Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability.</i>
<i>Risk Assessment (RA)</i>	6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies And Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies And Analyzes Significant Change.</i>
<i>Control Activities (CA)</i>	10. <i>Selects And Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects And Develops General Controls Over Technology.</i> 12. <i>Deploys Through Policies And Procedures.</i>
<i>Information & Communication (IC)</i>	13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>
<i>Monitoring Activities (MA)</i>	16. <i>Conducts Ongoing And/Or Separate Evaluations.</i> 17. <i>Evaluates And Communicates Deficiencies.</i>

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan keandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen MBI.

Sistem pengendalian intern senantiasa dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara umum, keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten

untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MBI, sekaligus memformulasikan bagaimana MBI mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan

dikendalikan secara berkesinambungan. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespons kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa Manajemen Maybank Indonesia telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, unit kerja terkait, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi melalui Internal Audit Committee (IAC) agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pernyataan Manajemen tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memulai implementasi ICoFR pada tahun 2025. Implementasi ini meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
2. Pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) *Financial Reporting Integrity* sebagai Lini Kedua bagian dari Direktorat Risk Management yang mengkoordinasikan implementasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
3. Penentuan ruang lingkup ICoFR dan pengidentifikasian risiko.
4. Penyusunan Model Proses Bisnis (BPM) dan Matriks Pengendalian Risiko (RCM).
5. Pengevaluasian pengendalian internal atas pelaporan keuangan melalui Pengujian Desain (TOD) atas pengendalian utama.
6. Pelaporan terkait dengan implementasi ICoFR kepada Regulator.

Ruang lingkup ICoFR meliputi Pengendalian Tingkat Entitas (ELC), Pengendalian Umum TI (ITGC), Proses Penutupan Laporan Keuangan (FSCP), portofolio Kredit/Pembiayaan yang diberikan (Corporate, Business Banking, SME, Mortgage), dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Manajemen menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal guna memastikan pelaporan keuangan yang andal, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha Bank dengan memastikan bahwa seluruh mekanisme pengendalian telah dilaksanakan secara memadai. Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat Maybank Indonesia memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif serta meningkatkan risk culture yang efektif dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha Bank. Direksi harus memastikan bahwa manajemen senior secara rutin memeriksa keandalan dari sistem pengendalian intern di Bank.

Sementara itu, Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern secara keseluruhan, termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi terkait implementasi pengendalian tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Bank telah berjalan secara memadai dan mampu mendukung pengelolaan risiko serta menjawab dinamika dan tantangan bisnis yang dihadapi Bank.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2025

Sejalan dengan Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkesinambungan melaksanakan penugasan audit untuk menilai efektivitas penerapan pengendalian intern di lingkungan Bank.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern Bank berdasarkan kerangka pengendalian intern yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek operasional dan pengelolaan risiko guna memastikan bahwa mekanisme pengendalian telah berjalan secara memadai dalam mendukung kegiatan usaha Bank.

Hasil evaluasi audit disampaikan melalui Laporan Hasil Audit (LHA) yang kemudian dibahas dalam rapat Komite Audit maupun rapat IAC yang diselenggarakan secara berkala. Melalui mekanisme ini, Maybank Indonesia memastikan bahwa setiap temuan audit dan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara efektif guna memperkuat kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan.

HUBUNGAN INVESTOR

Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor dengan mengemban tugas dan tanggung jawab strategis dengan memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

PROFIL KETUA DARI DIVISI/UNIT HUBUNGAN INVESTOR

Abdur Razzaq

Head, Financial Controller & Investor Relations

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

39 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia pada September 2020 sebagai Head, CFS Business Planning & Performance Management, beliau memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di industri manufaktur dan perbankan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Corporate Finance Manager di CIMB Niaga, Regional Accountant di Caterpillar Pte. Ltd. di Singapura, dan terakhir sebagai Business Banking/SME Business Finance Head di UOB Indonesia.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Maybank Indonesia menunjuk Abdur Razzaq sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hubungan investor di Bank berdasarkan Surat Keputusan No. SK.PERS.2025.0641/DIR HC.

PERIODE JABATAN

2025 – sekarang

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank, selama tahun 2025 Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- New Year Town Hall 2025, 7 Januari 2025
- Sales & Service Summit Award 2025, 21 Januari 2025
- Refreshment SMR Jenjang 6, 14 Januari 2025
- Job Evaluation Workshop, 6 Maret 2025
- TFT # New Balanced Scorecard, 29 April 2025
- Bionic Tiger - Finance, 23-24 Mei 2025
- Leaders Bootcamp 2025, 13 Juni 2025
- Budget & Strategy 2026 Preliminary Workshop, 21 Juli 2025
- Maybank Indonesia Leaders Workshop 2025, 29 September 2025
- Coaching & Mentoring Skill for Leaders, 9 Oktober & 18 November 2025
- Maybank ECSEbersamaan LCP & RCP Test 2025, 18 Oktober 2025
- FGD McKinsey Culture Transformation, 12 November 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor sebagai berikut:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik local maupun global (seperti: Pefindo, RAM Rating) dan menyiapkan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses *rating* tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan *rating*.
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui *website* bank dan untuk *Maybank Analyst Briefing*.
- Menyelenggarakan *Public Expose (PE)* tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun).
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis/*fund manager/Securities House/investor* dan merespons pertanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif).
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis, *brokers, fund management*).
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2025

Selama tahun 2025, Hubungan Investor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2024 dan berpartisipasi dalam Annual Report Award 2024.
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs web Maybank Indonesia.
- Melakukan *Annual Review* dengan lembaga Pemeringkat PEFINDO, dengan peringkat dipertahankan di AAA (*Triple A*).
- Menyampaikan informasi *Public Expose* (Paparan Publik) Tahunan pada tanggal 21 Februari 2025, bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Maybank Indonesia yang telah diaudit per 31 Desember 2024.
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs web Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
- Berpartisipasi dan bergabung dengan Association of Indonesian Investor Relations (AIIR) yang resmi berdiri pada tanggal 9 Desember 2025.

MANAJEMEN RISIKO


Maybank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan kesesuaian terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara reguler atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *good corporate governance*. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2025 telah memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Proses dan Praktik Manajemen Risiko:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Teknologi Informasi, Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan Liabilities Management, Komite Kredit, Komite Retrukturisasi Kredit, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite *Human Capital*, Komite *Human Capital Disciplinarian*, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Pengarah Layanan Digital, Komite Pengarah Transformasi, Komite Pengarah Keberlanjutan, Komite Pengarah Bersama, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four-eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan di saat kondisi darurat

- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang, dan Anak Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan di kemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan hedging yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

Disaster Recovery Plan (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritikal dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan Bank.

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) berupa dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Reputasi
 8. Risiko Strategik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No. 8/POJK.03/2014 yaitu:

 9. Risiko Imbal Hasil
 10. Risiko Investasi
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
 1. Risiko Transaksi Intra-Grup
 2. Risiko Asuransi

Sebagai bagian dari Risiko Kredit, Bank juga melakukan pemantauan atas *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat ke depan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan Bank telah berjalan efektif, memadai dan mampu mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis untuk mendukung Bank mencapai tujuan bisnisnya tanpa mengorbankan kinerja keuangan, kepatuhan dan/atau reputasi. Sistem manajemen risiko Bank menyediakan tools untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan mempertimbangkan perubahan profil risiko yang diakibatkan oleh perubahan strategi bisnis, faktor eksternal, dan ketentuan regulator.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Bank melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko. Secara aktif Maybank Indonesia mengelola profil risiko melalui pemantauan risiko inheren dan memperkuat kualitas manajemen risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui berbagai komite risiko, dan memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sehingga tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko secara keseluruhan terjaga.

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem, proses dan analisis kredit difokuskan pada tiga inisiatif utama: pertama, implementasi Joint Authority Limit (JAL) untuk memperkuat monitoring kewenangan persetujuan kredit; kedua, *monitoring Pipeline Funding*; dan ketiga, pengembangan berkelanjutan sistem *Loan Origination System (LOS)* secara menyeluruh.
2. Sebagai bagian dari inisiatif peningkatan kualitas kredit, model scorecard terus dikembangkan—termasuk model *yes/no* dan model *default*—untuk memperkuat penilaian portofolio pinjaman Digital RSME. Model ini diterapkan secara khusus pada segmen *New to Bank* dan *existing-to-bank (ETB) non-borrowing customer*, dengan mengadopsi pendekatan berbasis *expert judgment*.
3. Implementasi *Decision Engine* untuk LOB *Personal Loan* telah mengotomasi proses penilaian kredit secara *end-to-end*—mulai dari pengecekan SLIK, penerapan kebijakan (*Policy*), penilaian deviasi, *scoring*, rekomendasi *limit*, hingga integrasi dengan pihak ketiga melalui API. Hal ini mentransformasi proses kredit menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur.
4. Sebagai *early warning mechanism* yang proaktif, *Forecast Model* telah diimplementasikan untuk memperkuat pemantauan portofolio segmen SME Retail. Tool ini berperan penting dalam mengidentifikasi sinyal risiko lebih dini, guna menurunkan rasio *delinquency* dan memperbaiki *flowrate*, khususnya dari *bucket* tunggakan hari pertama (*early-stage DPD*).
5. Untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas analisis kredit, Bank menyusun *Credit Review Guide Book* yang komprehensif dengan fokus pada sektor-sektor prioritas. Panduan ini berfungsi sebagai alat sinergi strategis guna menyamakan persepsi dan metodologi penilaian risiko antara tim bisnis dan manajemen risiko.
6. Dalam mengoptimalkan pengelolaan risiko kredit, Bank mengimplementasikan metode berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam memantau portofolio SME dan Non-retail. Pendekatan ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mendeteksi anomali dan tren negatif lebih awal, memungkinkan intervensi yang tepat waktu guna mencegah pemburukan kualitas aset.
7. Maybank Indonesia terus memperkuat kualitas portofolio dan memperluas kontribusi pada agenda berkelanjutan. Dalam pengelolaan portofolio WOMF, Bank melakukan pemantauan kinerja aplikasi ulang (*recontest*) dan komposisinya guna meningkatkan kesadaran bisnis serta berfungsi sebagai *early warning* untuk menjaga kualitas aset. Di sisi lain, Bank turut mendorong transisi energi bersih melalui perusahaan anak dengan membiayai kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*). Hal ini diwujudkan dengan menerima brand baru yang telah lulus uji kredit dan evaluasi risiko komprehensif sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.
8. Bank telah menyelesaikan transisi dari *benchmark* JIBOR ke *Risk-Free Rate (RFR)* dalam sistem Treasury. Peralihan ke RFR ini sejalan dengan praktik terbaik (*best practices*) global dan mendukung pengelolaan risiko suku bunga yang lebih kuat dan transparan.

9. Bank telah melaksanakan simulasi krisis terpadu (*Enterprise Crisis Simulation Exercise/ECSE*) yang menguji secara integratif Rencana Pemulihan (*Recovery Plan/RCP*) dan Rencana Kontinjensi Likuiditas (*Liquidity Contingency Plan/LCP*). Inisiatif ini secara signifikan meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kesiapsiagaan (*preparedness*) manajemen dan seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai skenario krisis yang potensial.
10. Sebagai komitmen berkelanjutan dalam membangun budaya risiko yang kuat, Maybank Indonesia beserta anak perusahaan menyelenggarakan program sertifikasi risiko operasional bagi staf. Pemahaman ini diperkuat secara berkala melalui mekanisme refreshment mandiri, seperti *e-Learning ORM Annual Attestation* dan pelatihan daring, yang diwajibkan bagi seluruh anggota BORC (*Business Operational Risk Coordinator*)
11. Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola dan integritas pelaporan keuangan, Bank telah menginisiasi implementasi kerangka Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) yang selaras dengan POJK 15/2024. Inisiatif strategis ini ditopang dengan pembentukan unit kerja khusus di bawah Direktorat Pengelolaan Risiko. Saat ini, Bank telah menyelesaikan fase penyusunan kerangka kerja dan sedang melanjutkan ke tahap pengembangan serta implementasi menyeluruh, yang mencakup area-area kritis.
12. Sebagai bagian dari strategi ketahanan siber, Maybank Indonesia membentuk - CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*) sebagai Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), organisasi yang terdaftar di sektor jasa keuangan. TTIS ini juga sudah terdaftar resmi di BSSN sehingga mendapat support dan enablement yang juga memperkuat tata kelola keamanan informasi Bank secara keseluruhan.
13. Pembaruan strategis sistem manajemen keamanan informasinya dengan mengupgrade sertifikasi ISMS dari ISO 27001:2013 ke standar terkini ISO 27001:2022. Transformasi ini merupakan komitmen proaktif Bank dalam mengadopsi kerangka keamanan relevan dengan lanskap ancaman yang berkembang saat ini.
14. Maybank Indonesia mengadopsi metodologi evaluasi berstruktur untuk meningkatkan kualitas dan hasil *Table-Top Exercise* (TTX) CSIRT. Dengan melakukan penilaian *pre-* dan *post-exercise*, Bank dapat mengukur peningkatan kapabilitas tim secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengidentifikasi area spesifik untuk penyempurnaan strategi dan prosedur tanggap siber.
15. Program "*Phishing Warrior*" merupakan inisiatif keamanan siber yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan melalui keterlibatan karyawan. Dengan memudahkan pelaporan via saluran khusus (email dan tombol di *Outlook*), program ini berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah laporan email *phishing* yang diterima, yang diukur dan dipantau secara rutin sebagai indikator kesadaran keamanan.

PROFIL PIMPINAN DIVISI/UNIT MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan program manajemen risiko di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Manajemen Risiko dibantu oleh beberapa pimpinan unit kerja atau pejabat eksekutif yang mengelola manajemen risiko meliputi Head, Credit Risk Management; Head, Operational Risk & Business Continuity; Head, Enterprise Risk Management; Head, Retail Credit Portfolio & Policy; Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management; Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management; dan Head, Technology Risk Management (CISO/Chief Information Security Officer). Adapun informasi mengenai profil masing-masing pimpinan telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Senior pada bab Profil Perusahaan.

AKUNTAN PUBLIK/AUDITOR EKSTERNAL

Selaras dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2025 telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada tahun 2025, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwanto Susanti & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Nama Akuntan Publik: Yasir
Terdaftar No. AP.0703

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Purwanto Susanti dan Surja
Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 69/MK/SK/2025

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Pada tahun 2025, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwanto Susanti dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwanto Susanti dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan *audit fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sesuai POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 7 (tujuh) tahun buku akumulatif sejak 2017. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2025, penunjukan KAP Purwanto Susanti dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global merupakan tahun pertama sedangkan untuk Akuntan Publiknya merupakan tahun enam.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2025, maka Akuntan Publik selaku pihak yang ditunjuk oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja untuk memberikan tanda tangan pada opini audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No. 9 Tahun 2023 dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Informasi mengenai KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

No	Item	2025	2024	2023	2022	2021
1	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan	Yasir Auditor Publik Terdaftar No. AP.0703	Yasir Auditor Publik Terdaftar no. AP.0703	Yasir Auditor Publik Terdaftar No. AP.0703	Muhammad Kurniawan Auditor Publik Terdaftar No. AP.0240	Christophorus Alvin Kossim Auditor Publik Terdaftar No. AP.1681
2	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan	KAP Purwanto Susanti & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 69/MK/SK/2025	KAP Purwanton, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanton, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanton, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanton, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015
3	Fee Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk masing-masing tahun buku	Audit 31 Desember 2025: Rp4.780.000.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp405.000.000)	Audit 31 Desember 2024: Rp4.330.500.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp164.000.000)	Audit 31 Desember 2023: Rp4.264.000.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp300.000.000)	Audit 31 Desember 2022: Rp4.056.000.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp208.000.000)	Audit 31 Desember 2021: Rp5.026.700.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas <i>model validation</i> terkait PSAK 71 Rp1.236.000.000)
4	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik untuk masing-masing tahun buku	Reviu 30 Juni 2025: Rp1.210.000.000	Reviu 30 Juni 2024: Rp1.152.000.000	Reviu 30 Juni 2023: Rp1.152.000.000	Reviu 30 Juni 2022: Rp1.152.000.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV: Rp915.000.000	Reviu 30 Juni 2021: Rp1.112.863.500

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia senantiasa membaharui informasi dan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi terkait aktivitas dan kinerja Bank baik secara internal kepada Dewan Komisaris, maupun eksternal kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat memberikan gambaran atas kondisi Bank yang jelas dan transparan. Beberapa sarana informasi yang disediakan Bank yakni di antaranya melalui situs web perusahaan yang tersedia dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris), informasi publik media massa, saluran media sosial resmi Bank, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis beserta *stakeholder* lainnya, fasilitas kontak Bank, situs resmi BEI dan sebagainya.

Maybank Indonesia juga menyediakan Laporan Tahunan melalui situs web resmi perusahaan dalam dua Bahasa. Terkait dengan hal ini, Bank memiliki unit kerja *Investor Relation* yang senantiasa membangun reputasi positif terhadap Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analis, baik secara interaktif maupun melalui penyampaian informasi yang dilakukan secara berkala, terutama terkait kinerja Bank.

Maybank Indonesia senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam *website* ataupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Bank.

Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

1. Nomor telepon: (021) 2922-888
2. E-mail : ccommunications@maybank.co.id
3. Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan *Investor Relations* Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id.

Hubungan Media Massa

No	Kegiatan	2025
1	Konferensi Pers	10
2	Siaran Pers	36
4	Pelatihan untuk Media	1
5	Pertemuan dengan Media	21

Berita yang Disampaikan

No	Berita yang disampaikan	Jumlah	Persentase
1	Berita Netral & Positif	14.767	99%
2	Berita Negatif	38	1%

Media Coverage

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	906
2	Februari	747
3	Maret	1.298
4	April	860
5	Mei	1.039
6	Juni	858
7	Juli	1.251
8	Agustus	1.800
9	September	1.526
10	Oktober	1.774
11	November	1.247
12	Desember	1.461
TOTAL		14.767

SIARAN PERS

No	Daftar Siaran Pers 2025	Tanggal
1	Maybank Indonesia Siap Gelar Maybank Marathon 2025 di Bali	9 Januari 2025
2	Gelar Syariah Thought Leaders Forum 2025, Maybank Indonesia Dorong Penguatan Ekonomi Syariah	13 Januari 2025
3	Maybank Indonesia Raih Penghargaan sebagai Bank Terbaik dalam Keuangan Berkelanjutan dari Global Finance	11 Februari 2025
4	Laba Sebelum Pajak Maybank Indonesia Sebesar Rp755 Miliar Pada Triwulan IV 2024, Naik 8,1%	21 Februari 2025
5	Maybank Indonesia Dukung Penyelenggaraan Kompetisi AI, Coding dan Robotika Codeavour 6.0	22 Februari 2025
6	Maybank Indonesia Tingkatkan Benefit bagi Nasabah Maybank Premier	25 Februari 2025
7	Maybank Islamic dan UUS Maybank Indonesia Kembali Gelar Program Regional Ramadhan Relief	2 Maret 2025
8	MyProtection Future Maybank, Persiapan Warisan Bernilai Maksimal bagi Masa Depan Keluarga	5 Maret 2025
9	Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Gelar Kegiatan Berbagi di Bulan Ramadhan	10 Maret 2025
10	Maybank Indonesia Luncurkan Layanan Konsultasi Waris untuk Nasabah Syariah Wealth Management	13 Maret 2025
11	Dato' Sri Khairussaleh Ramli Diangkat Kembali Jadi Presiden Komisaris Maybank Indonesia	11 April 2025
12	Maybank Indonesia Salurkan Pembiayaan KKUB Sebesar Rp22,1 Triliun	16 April 2025
13	Maybank Indonesia Raih Dua Penghargaan Euromoney Private Banking Awards 2025	24 April 2025
14	Pacu Bisnis UKM, Maybank Indonesia Perkuat Customer Centricity dan Perluas Kemitraan	25 April 2025
15	Maybank Indonesia Tunjukkan Performa Kuat di Awal Tahun dengan Kenaikan Laba Bersih 64,9% pada Kuartal I 2025	30 April 2025
16	Maybank Indonesia Bukukan Laba Sebelum Pajak Pada Triwulan Pertama 2025 Sebesar Rp506 Miliar	30 April 2025
17	Maybank Indonesia Dukung Pembangunan Pabrik Mobil Listrik VinFast melalui Pembiayaan Berkelanjutan	14 Mei 2025
18	Menuju Bali, Maybank Indonesia Resmi Gelar Pelatihan Intensif Road to Maybank Marathon	25 Mei 2025
19	Kemitraan Strategis LPEI dan Maybank Indonesia Dorong Ekspor Nasional	18 Juni 2025
20	Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah, Maybank Indonesia Fasilitasi Forum Pendalaman Pasar Uang dan Valas	19 Juni 2025
21	3 Pilar Sukses Maybank Indonesia di Human Capital Awards	30 Juni 2025
22	Maybank Indonesia Hadirkan Tantangan Baru di Maybank Cycling Series II Festino 2025	8 Juli 2025
23	Rayakan Hari Anak Nasional, Maybank Indonesia Ajak Siswa Belajar Kelola Uang Sejak Dini	24 Juli 2025
24	Laba Sebelum Pajak Maybank Indonesia Naik 170,4% menjadi Rp766 Miliar Pada Semester Pertama 2025	30 Juli 2025
25	Strategi Transformasi Maybank Indonesia Memperkuat Bisnis UKM, Membangun Keberlanjutan	4 Agustus 2025
26	Maybank Marathon 2025 Siap Sambut Para Pelari di Bali	18 Agustus 2025
27	Maybank Indonesia Luncurkan Inisiatif "Jejak Hijau Desa Sanding: Menuju Masa Depan Netral-Karbon"	22 Agustus 2025
28	Maybank Indonesia Siap Flag Off Maybank Marathon 2025	23 Agustus 2025
29	Maybank Marathon 2025 Umumkan Para Juara	24 Agustus 2025
30	Suara Para Juara Maybank Marathon 2025	25 Agustus 2025
31	Maybank Indonesia & Nanobank Syariah Sepakati Strategic Partnership Realisasikan Transaksi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) Pertama di Indonesia	3 September 2025
32	Euromoney - Maybank Indonesia Catat Tren Pertumbuhan Berkelanjutan di Segmen SME	12 September 2025
33	Aksi Nyata Maybank Indonesia: Integrasi Inisiatif Sustainability di Maybank Marathon 2025	15 September 2025
34	Allianz Life Indonesia dan Maybank Indonesia Hadirkan Solusi Proteksi & Investasi melalui MyProtection Growth	18 September 2025
35	Dukung Generasi Berkelanjutan, Maybank Indonesia Usung Tema 'Literasi Hijau' di Global CR Day 2025	27 September 2025
36	Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Maybank Marathon di Bali Terus Bertumbuh	6 Oktober 2025
37	Allianz Life Indonesia dan Maybank Indonesia Luncurkan MyProtection Simple di Aplikasi M2U ID App untuk Perlindungan Jiwa yang Mudah, Cepat, dan Terjangkau	23 Oktober 2025
38	Laba Sebelum Pajak (PBT) Maybank Indonesia Naik 53,9% Menjadi Rp1,30 triliun pada Sembilan Bulan 2025	31 Oktober 2025
39	Perluas Jaringan Layanan, Maybank Indonesia Buka Kantor Cabang Palangkaraya	4 November 2025
40	Maybank Indonesia Siapkan Sindikasi Fasilitas IMBT Berbasis Keberlanjutan untuk Proyek PLTGU PLN Batam Senilai Total Rp3,3 Triliun	5 November 2025
41	Maybank Indonesia Perluas Jangkauan Layanan dengan Resmikan KCP Subang	7 November 2025
42	Maybank Indonesia Perkuat Peran dalam Pengembangan Industri Pasar Modal Syariah Nasional	13 November 2025
43	Sasar Pasar Emerging Affluent, Maybank Indonesia Kembangkan Segmen Privilege Banking	19 November 2025
44	Ubah Kayuhan Menjadi Kebaikan Melalui 'Gowes Ke-BIKE-an' Di Maybank Cycling Series II Festino 2025	21 November 2025
45	Maybank Indonesia-YKAN Kolaborasi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Konservasi Hutan	26 November 2025

No	Daftar Siaran Pers 2025	Tanggal
46	Maybank Indonesia Perkuat Komitmen Keberlanjutan Di Maybank Cycling Series II Festino 2025	29 November 2025
47	Maybank Cycling Series II Festino 2025 Yogyakarta Umumkan Para Juara	30 November 2025
48	Maybank Indonesia Perkuat Ekosistem Digital Banking melalui Modernisasi Teknologi dan Pengembangan M2U ID App	4 Desember 2025
49	Maybank Indonesia Perkuat Sinergi Lintas Batas dengan TSH Group	8 Desember 2025
50	Maybank Perkuat Inklusi dan Literasi Keuangan ASEAN melalui "Maybank Regional Financial Education Excellence Awards" Ke-4	10 Desember 2025
51	Dukung Percepatan Pemulihan, Maybank Indonesia Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam Sumatera	23 Desember 2025

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi kepada seluruh karyawan internal dilakukan melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) dalam format elektronik yang diterbitkan setiap bulan.
- *E-mail blast*, atau penyampaian informasi kepada seluruh karyawan terkait aktivitas dan perkembangan Bank serta pesan manajemen melalui *e-mail* dari alamat *Corporate Communication*.
- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, pimpinan wilayah dan cabang, serta pimpinan unit kerja untuk menginformasikan kinerja perusahaan pada periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan Bank.
- MyNet adalah sebuah aplikasi yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh seluruh karyawan yang berisikan informasi yang berhubungan dengan hal karyawan/*Human Capital* dan kegiatan atau program serta informasi lainnya untuk karyawan.

Kegiatan	Frekuensi
Majalah Kabar Maybank (edisi)	12
<i>E-mail blast</i>	493
<i>Townhall meeting</i>	4
Acara Karyawan internal	7

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan *stakeholders* dalam menjalankan aktivitas kerja di lingkungan kerja. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku juga bertujuan untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat serta mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang berkaitan/berhubungan dengan pengaturan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain:

1. Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk
2. Peraturan Perusahaan tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia
3. Peraturan Direksi tentang Deklarasi Benturan Kepentingan
4. Peraturan Direksi tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan

Adapun pokok-pokok dan isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dimiliki Maybank Indonesia sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada perusahaan
2. Tanggung jawab di tempat kerja
3. Etika dalam mewakili perusahaan dan berinteraksi dengan pihak luar lainnya
4. Kerahasiaan, termasuk penerapan perlindungan data pribadi
5. Investasi dan kegiatan luar termasuk di dalamnya terkait dengan benturan kepentingan.
6. Kepatuhan pada anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dan anti suap, korupsi, kolusi dan nepotisme.

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Maybank Indonesia mewajibkan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, seluruh karyawan, dan seluruh mitra kerja Bank. Seluruh pihak tersebut diwajibkan untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab bersama *Maybankers* di setiap jenjang organisasi, sebagai wujud komitmen Bank dalam menerapkan *Good Corporate Governance* untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun secara konsisten dan berkesinambungan.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia secara berkelanjutan melakukan sosialisasi Kode Etik dan dan Pedoman Tingkah Laku, serta mewajibkan seluruh karyawan untuk memahami, menerapkan, dan menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut setiap tahun. Pimpinan unit kerja dan pejabat tertinggi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan di lingkungan kerja mereka telah melakukan Pernyataan Komitmen Pribadi terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku.

Dalam rangka memastikan penerapan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara konsisten, Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan integritas dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

JENIS TINDAKAN PEMBINAAN DISIPLIN UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku. Adapun jenis pemberian tindakan pembinaan disiplin yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

DATA PEMBERIAN PEMBINAAN TINDAKAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN TAHUN 2025

Sepanjang 2025, terdapat 362 karyawan yang dikenakan tindakan pembinaan disiplin karena melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan. Maybank Indonesia menerapkan beberapa kategori tindakan disiplin seperti namun tidak terbatas pada pemberian Surat Teguran untuk pelanggaran yang sifatnya ringan dan Surat Peringatan untuk pelanggaran yang sifatnya sedang dan berat. Sepanjang tahun 2025 terdapat 216 karyawan yang dikenakan Surat Peringatan, sedangkan untuk total rincian tindakan pembinaan disiplin Surat Peringatan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan Pembinaan Disiplin	Jumlah Tindakan Pembinaan Disiplin yang diberikan selama tahun 2025
1.	Surat Peringatan 1	103
2.	Surat Peringatan 2	27
3.	Surat Peringatan 3	16
TOTAL		146

* Selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) karyawan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan jika terjadi peningkatan pelanggaran atau jika masa berlaku Surat Peringatan telah selesai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN TOTAL NOMINAL KOMPENSASI PHK

Jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan total nominal kompensasi PHK yang dibayarkan selama tahun 2025, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Kompensasi PHK yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	29
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	53
Rp500 juta ke bawah	283

* Jumlah di atas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya selain karena alasan mengundurkan diri dan mendapat kompensasi PHK.

Jumlah karyawan yang Mengundurkan Diri dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2025, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	131

* Jumlah di atas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).

BUDAYA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia senantiasa menjalankan misi *Humanising Financial Services* dengan mengutamakan layanan kepada nasabah, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank, serta mewujudkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan komunitas. Sejalan dengan hal tersebut, Bank terus mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (*work-life balance*) dalam membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan strategi bisnis, Maybank Indonesia menerapkan 4 (empat) pilar budaya kerja, yaitu *Performance, Accountability, Compliance, dan Leadership* dengan rincian sebagai berikut:

1. *Performance*

- Menetapkan target kerja yang selaras dengan strategi Perusahaan.
- Menjaga standar kualitas yang tinggi dalam setiap proses dan hasil kerja.
- Mengedepankan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah.
- Secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja.
- Memberikan kinerja unggul yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.

2. *Accountability*

- Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
- Menerima hasil pekerjaan, baik keberhasilan maupun kegagalan, secara profesional.
- Mengakui kesalahan serta menetapkan langkah perbaikan yang tepat.
- Menjunjung tinggi komitmen, integritas, dan sikap saling percaya.
- Berani melaporkan tindakan yang tidak etis secara objektif dan bertanggung jawab.
- Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.

3. *Compliance*

- Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku.
- Menjunjung tinggi, mematuhi, dan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia.
- Memastikan pelaporan, penanganan, dan penyelesaian setiap isu yang ada, dan menemukan perbaikannya.
- Berperan aktif menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

4. *Leadership*

- Menjadi teladan yang menginspirasi bagi tim dan lingkungan kerja.
- Mampu mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai "*TIGER Values*", dan tujuan umum organisasi di antara timnya.
- Mendukung pengembangan dan pertumbuhan kompetensi anggota tim.
- Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim.
- Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinnya.
- Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank.

Dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, Maybank Indonesia senantiasa menyelaraskan segala upaya pencapaian bisnis dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan fokus pada penguatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan produktivitas Bank. Adapun nilai Perusahaan yang disebut *TIGER Values* tersebut, sebagai berikut:



Maybank

TEAMWORK

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan

INTEGRITY

Kami terpercaya, profesional, dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami

GROWTH

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten

EXCELLENCE & EFFICIENCY

Kami berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan layanan prima

RELATIONSHIP BUILDING

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang tulus dan saling menguntungkan

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan Bank adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang menggambarkan kinerja Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Tahunan juga merupakan wujud pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Isi dari Laporan Tahunan antara lain mencakup:

- a. Informasi Umum
- b. Informasi Kinerja Keuangan
- c. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
- d. Informasi Tata Kelola
- e. Laporan Keberlanjutan (dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan)
- f. Laporan Keuangan Tahunan
- g. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank
- h. Informasi tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik
- i. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
- j. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode pembanding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diumumkan pada Situs web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman laporan pada Situs web Bank wajib diunggah paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Di samping itu, Bank juga menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yaitu laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Alamat situs web Bank yang memuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat diakses pada:

- **Laporan Tahunan:** <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>
- **Laporan Keberlanjutan:** <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/csr/sustainability-reports>

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Publikasi Triwulanan merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan. Maybank Indonesia sebagai bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Maybank Indonesia mempublikasikan Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025 melalui situs website perusahaan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2025 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs web perusahaan dan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahi fungsi akuntansi.

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individual. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank paling kurang untuk 2 (dua) tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Periode Laporan Publikasi Bulanan yang disampaikan adalah Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan November.

TRANSPARANSI KONDISI NONKEUANGAN PERUSAHAAN

Bentuk transparansi Non-Keuangan Bank antara lain adalah:

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
2. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap kantor cabang atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan pada situs web Bank, ataupun *hotline service* Bank agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dan publikasi laporan yang disampaikan pada situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Bank.
5. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Per 31 Desember 2025, penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan debitur inti sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	241	1.642.811
2.	Kepada Debitur Inti :		
	- Individual	1	618.201
	- Group	24	29.556.076

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur inti dilakukan selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2025.

Secara berkala, Bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara individu
- Laporan Triwulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Bank telah melakukan otomasi untuk pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar baik individu Bank maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti. Bank juga telah memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait dengan Bank, serta menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana untuk debitur dan obligor.

Adapun rincian Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
1	Malayan Banking Berhad	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	172.021
	Dikecualikan dari BMPK	194.741
2	PT Maybank Sekuritas Indonesia	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	176.205
	Dikecualikan dari BMPK	0
3	MOCS, Sdn Bhd	0
4	Sorak Financial Holding, Pte Ltd	0
5	PT Maybank Asset Management	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	36
	Dikecualikan dari BMPK	0
6	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	174
	Dikecualikan dari BMPK	100.019

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
7	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	77.347
	Dikecualikan dari BMPK	59.196
8	PT Maybank Indonesia Finance	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	51.362
	Dikecualikan dari BMPK	0
9	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	227.564
	Dikecualikan dari BMPK	0
10	Penyertaan Pada Perusahaan Anak:	
	PT Maybank Indonesia Finance	32.370
	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	551.776

Informasi Penyediaan Dana kepada 10 debitur/obligor terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut

No	Nama Debitur/Obligor	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	1	2.828.558
2	B	1	2.719.971
3	C	1	2.244.392
4	D	1	2.112.832
5	E	1	2.102.400
6	F	1	1.942.057
7	G	1	1.914.089
8	H	1	1.906.488
9	I	1	1.870.882
10	J	1	1.864.281

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Berdasarkan kebijakan internal Bank serta Peraturan Direksi terkait *Standard Operating Procedure (SOP) Corporate Social Responsibility (CSR)*, Bank dan karyawan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2025, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEBIJAKAN

Maybank Indonesia menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan objektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair*. Rekanan juga tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2025, peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan objektif di mana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparent, Accountable, Responsible, Independent, dan Fair*).

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2025, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain lolos SLIK checking, memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (*existence*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang terpilih bekerja sama dengan Maybank Indonesia melalui proses tender, dipastikan telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, di mana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi (*scoring process*) yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik Maybank Indonesia yang telah disetujui serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerja sama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System (PMS)* dan *Vendor Relation Management System (VRM)* sehingga proses pengadaan barang/jasa serta proses pendaftaran vendor dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH

Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, di mana di Maybank Indonesia action tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu “*Humanising Financial Services*”, dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan *Service tagline* “*Serve with CARE, Winning Our Customers*” yang menunjukkan tingkat komitmen dari *Top Down Management* melalui fokus strategi peningkatan *Customer Engagement* melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area *Electronic Channels*, pengembangan *system “Relationship Management”*, perbaikan/simplifikasi proses layanan secara *end to end* serta peningkatan *level of communication* dalam kampanye *CARE (Customers Are Really Everything)* dan *Customer Centric Culture*, yang menjadi platform dari proses transformasi dari “*Customer*

Experience” di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya *Customer Perceived Values* bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai desain aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan *monitoring awareness* dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, *Strategic Procurement*, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi *Anti Fraud*. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor, atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya

4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana, dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam rangka menerapkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur serta senantiasa menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank, Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi.

Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha Bank berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Dengan mengedepankan mitigasi risiko hukum terhadap Bank, Maybank Indonesia memastikan Perjanjian dengan kreditur dan mitra usahanya didasari oleh ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga para pihak terhindar dari hal-hal yang dapat melemahkan perjanjian tersebut, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan pengikatan jaminan yang tidak sempurna.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN, KEBIJAKAN ESOP MESOP (PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG)

URAIAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN BESERTA JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN (3 TAHUN)

Dividen merupakan salah satu bentuk pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atas laba bersih yang diperoleh pada tahun buku yang bersangkutan (setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan) dan hanya boleh dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif, yaitu laba bersih perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perusahaan dari tahun-tahun buku sebelumnya.

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan terkait pasar modal, bursa efek, ketentuan perpajakan maupun ketentuan perbankan dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan hak Pemegang Saham dalam pelaksanaan Pembagian Dividen, Bank telah memiliki Kebijakan Internal mengenai Pembagian Dividen, yang tertuang di dalam Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang "Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham", sehingga Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Tata Kelola yang baik bagi Bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Peraturan Direksi ini berisi petunjuk pelaksanaan aktivitas bagi unit-unit kerja yang terkait dengan Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham, sehingga diharapkan pelaksanaan aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif, akuntabel, terorganisir dan tepat waktu, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang "Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham" telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan tersedia pada situs web Bank.

Dividen Tahun Buku 2023

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2024, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.743.406.226.869,-, sebesar Rp10,29365,- (sepuluh rupiah – koma dua sembilan tiga enam lima sen) per saham atau 45% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp784.532.802.091,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2024

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2025, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2024 sebesar Rp1.115.963.322.571,- sebesar Rp5,85691,- (lima rupiah koma delapan lima enam sembilan satu sen) per saham atau 40% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp446.385.329.029,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2025

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2025 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2026.

URAIAN PROGRAM PEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Di tahun 2025, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau Manajemen Bank.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN- **CONFLICT OF INTEREST (TERMASUK INSIDER TRADING)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan nasabah, Bank menyusun kebijakan Benturan Kepentingan yang harus dijalani oleh seluruh *stakeholders* yang ada dalam Bank. Mengingat hal tersebut di atas, maka segala usaha/aktivitas di luar kepentingan Bank dan merupakan kepentingan pribadi dari karyawan maupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, standar etika dan kepentingan perusahaan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi atau secara nyata dapat merugikan dan mengganggu reputasi Bank.

Setiap karyawan maupun manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, selama bekerja di perusahaan harus terbebas dari segala kepentingan di luar kepentingan Bank yang jelas-jelas dapat berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya di perusahaan. Dalam hal terjadi

potensi yang menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan transaksi/hubungan bisnis/investasi, setiap karyawan dan manajemen wajib memberitahukan atau mendeklarasikan kepada perusahaan melalui atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen.

Dalam tiga tahun terakhir tidak ada dugaan insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan Maybank Indonesia.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 **TENTANG “TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN”**

Transaksi Afiliasi di Maybank Indonesia telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), termasuk dengan menerapkan prinsip “*arms’ length*” dan melakukan prosedur untuk memastikan transaksi afiliasi telah sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar. Maybank Indonesia memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan pasar serta praktik terbaik pasar modal pada saat ini.

Selama tahun 2025, terdapat Transaksi Afiliasi yang memenuhi POJK 42 yang dilaksanakan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai POJK 42, Transaksi Afiliasi tidak seluruhnya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) apabila tidak memenuhi kriteria yang wajib dilaporkan kepada OJK dan BEI.

Seluruh transaksi afiliasi di Bank dilakukan berdasarkan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Maybank Indonesia dalam menjalankan transaksi afiliasi senantiasa memperhatikan POJK 42. Dengan merujuk pada peraturan tersebut, Direksi menyatakan bahwa setiap transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk

memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain melalui proses penelaahan, dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Komite Audit Bank juga memiliki tugas untuk *me-review* dan memberikan rekomendasi atas transaksi pihak afiliasi/berelasi yang signifikan, dan menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Komisaris guna menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi Bank. Jika demikian, maka Komite Audit dapat menentukan persyaratan yang adil dan *reasonable*.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi yang dilaporkan kepada OJK dan BEI, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi dengan Maybank Indonesia	Obyek Transaksi Afiliasi
1	Malayan Banking Berhad ("MBB")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek transaksi afiliasi adalah Pembayaran <i>Reimbursement Biaya Annual License Teammate</i> dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya Annual License Maintenance Aplikasi TeamMate yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh MBB kepada Commerce Clearing House (CCH, Malaysia) Sdn. Bhd. Maybank Indonesia kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran <i>reimbursement Biaya Annual License Maintenance</i> Aplikasi TeamMate kepada MBB.
2	Maybank Shared Services ("MSS")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MSS didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MSS dan Maybank Indonesia dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Malayan Banking Berhad.	Obyek transaksi afiliasi adalah Pembayaran <i>Reimbursement Biaya Maintenance</i> Sistem Kondor+ dari Maybank Indonesia kepada MSS. Besaran Biaya Maintenance Sistem Kondor+ yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh Maybank Indonesia kepada MSS.
3	Maybank Shared Services ("MSS")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MSS didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MSS dan Maybank Indonesia dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Malayan Banking Berhad.	Obyek transaksi afiliasi adalah Transaksi atas pemberian layanan <i>Regional Security Operation Center ("RSOC") Splunk</i> dari Maybank Indonesia kepada MSS.
4	Malayan Banking Berhad ("MBB")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek transaksi afiliasi adalah Pembayaran <i>Reimbursement Biaya Royalty co-branding Partnership Manchester United</i> dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya <i>Royalty co-branding Partnership Manchester United</i> yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan Maybank Indonesia kepada MBB.
5	Malayan Banking Berhad ("MBB")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek transaksi afiliasi adalah Pembayaran <i>Reimbursement Biaya Premi Asuransi Bankers Comprehensive Crime and Civil Liability (BCPL) & Cyber Insurance</i> dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya Premi Asuransi BCPL & <i>Cyber Insurance</i> yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan Maybank Indonesia kepada MBB.
6	Malayan Banking Berhad ("MBB")	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek transaksi afiliasi adalah Pembayaran <i>Reimbursement Biaya Pembelian</i> tiket konser Jacky Cheung dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya Pembelian tiket Konser Jacky Cheung yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan Maybank Indonesia kepada MBB.

Seluruh Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan oleh Maybank Indonesia sepanjang tahun 2025 tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

No	Uraian	Tahun 2025
Keterbukaan Informasi dan Praktik Bad Corporate Governance		
1	Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan	25 Februari 2026 Maybank Indonesia menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
2	Tanggal penerbitan Laporan Tahunan	26 Maret 2026 Maybank Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan selalu tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
3	Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan	Wajar
4	Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Maybank Indonesia, termasuk Dewan Komisaris/Direksi, Manajemen maupun karyawan tidak pernah terlibat kasus perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir?	Tidak Maybank Indonesia selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transaksi dengan pihak berelasi.
6	Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting?	Tidak Maybank Indonesia selalu menyampaikan informasi material kepada regulator.
7	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	Maybank Indonesia telah mematuhi seluruh peraturan termasuk di luar aturan pengungkapan Laporan Tahunan.
Pengungkapan lainnya		
8	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
9	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
10	Putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir	Nihil
11	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan PSAK	Nihil
12	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan	Nihil
13	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
14	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan <i>softcopy</i>	Nihil

RENCANA STRATEGIS BANK

Maybank Indonesia telah menguraikan rencana strategis Bank dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen sub bab Prospek Usaha. Dalam sub bab tersebut, Maybank Indonesia mendeskripsikan prospek usaha Bank dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional didukung dengan data kuantitatif yang berasal dari sumber yang layak dipercaya. Lebih lanjut, dalam sub bab tersebut, Maybank Indonesia juga telah menguraikan rencana, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bank di masa yang akan datang.

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*) DAN PELAKSANAANNYA

Dalam rangka memastikan implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan, Maybank Indonesia secara konsisten menyusun dan melaksanakan berbagai rencana tindak (*action plan*) yang berasal dari hasil evaluasi internal maupun rekomendasi regulator. Rencana tindak tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap proses bisnis, manajemen risiko, serta praktik tata kelola di lingkungan Bank.

Setiap rencana tindak disusun dengan mempertimbangkan tingkat prioritas, kompleksitas implementasi, serta dampaknya terhadap kegiatan operasional Bank. Pelaksanaan rencana tindak tersebut dipantau secara berkala oleh manajemen serta dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025, sebagian besar rencana tindak yang telah ditetapkan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Implementasi berbagai inisiatif perbaikan tersebut mencakup penguatan proses pengendalian internal, penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional, serta peningkatan efektivitas sistem manajemen risiko.

Dalam beberapa kasus tertentu, pelaksanaan rencana tindak memerlukan waktu implementasi yang lebih panjang karena melibatkan proses pengembangan sistem, koordinasi lintas unit kerja, maupun penyesuaian terhadap perubahan regulasi. Namun demikian, Bank terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan bahwa seluruh rencana tindak dapat diselesaikan secara tepat waktu.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Rasio Gaji Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio	
	2024	2025
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	47,85	45,58
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,98	2,58
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27	1,27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,58	2,70

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Karyawan Tahun 2025

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	
	Orang	Rp (Juta)
Total	6.355	251.735,93

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Dalam pengelolaan struktur permodalan dan pendanaan, Maybank Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Bank dan para pemangku kepentingan. Kebijakan tersebut juga selaras dengan ketentuan regulator serta praktik terbaik dalam pengelolaan modal perbankan.

Selama tahun 2025, Maybank Indonesia tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham yang diterbitkan oleh Bank. Kebijakan terkait buy back saham senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar, kebutuhan permodalan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maybank Indonesia juga tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank. Seluruh kewajiban atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Bank dikelola secara hati-hati dengan memperhatikan struktur pendanaan, profil jatuh tempo, serta kondisi pasar keuangan

INFORMASI LAIN YANG TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank Sepanjang tahun 2025, Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha. Bank memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip tata kelola yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Bank, tidak terdapat intervensi dari pemilik yang dapat memengaruhi independensi manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh hubungan antara pemegang saham dengan manajemen dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui mekanisme tata kelola yang telah ditetapkan, termasuk melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan komunikasi yang transparan dengan manajemen Bank.

Selain itu, selama tahun 2025 tidak terdapat perselisihan internal yang berdampak material terhadap kegiatan operasional Bank maupun terhadap stabilitas organisasi. Setiap perbedaan pandangan yang mungkin dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan diselesaikan melalui mekanisme tata kelola yang berlaku, termasuk melalui pembahasan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, maupun forum komite yang relevan.

Maybank Indonesia juga memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang diterapkan telah dirancang secara adil, transparan, serta selaras dengan kinerja individu maupun kinerja Bank secara keseluruhan. Kebijakan tersebut disusun dan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta praktik terbaik dalam industri perbankan.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA OJK

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Maybank Indonesia mengimplementasikan 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, berikut 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menyertainya.

Penerapan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut dilakukan dengan pendekatan “*comply or explain*”, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, Maybank Indonesia telah memenuhi (*comply*) rekomendasi-rekomendasi dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara (<i>voting</i>) telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap RUPS, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di <i>website</i> Perseroan dan dibacakan awal Rapat Umum Pemegang Saham.
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memenuhi rekomendasi ini seluruh Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2025, sementara Direksi dihadiri oleh 9 orang anggota Direksi, dikarenakan terdapat satu orang anggota Direksi yang tidak dapat menghadiri RUPS.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Ringkasan Risalah RUPS selama tahun 2025, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Maybank Indonesia, OJK, eAsy KSEI dan Sistem Pelaporan Elektronik BEI. Situs Web Maybank Indonesia, menyajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (lima) tahun terakhir. Maybank Indonesia juga menampilkan ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada situs web Maybank Indonesia.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. kebijakan komunikasi Maybank Indonesia dengan pemegang saham atau investor dalam situs web Maybank Indonesia

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang yang 50% diantaranya adalah Komisaris Independen. Selain mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan terkait, dalam hal penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris, Bank juga mempertimbangkan kondisi Bank.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategi Bank. Pemenuhan rekomendasi ini mengacu kepada peraturan yang berlaku.
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki kebijakan untuk penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer-assessment</i>) terhadap kinerja Dewan Komisaris dan komite melalui kerangka <i>Board of Commissioner</i> ("BOC") and <i>BOC Committees Effectiveness Evaluation</i> ("BEE"), sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan komisaris, diungkapkan Melalui laporan tahunan perusahaan Terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan setiap tahun , sebagaimana dalam Laporan ini disampaikan dalam Bab berjudul Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar, pada pasal 18 ayat (7) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah menyusun kebijakan dalam proses nominasi dan perencanaan suksesi anggota Direksi.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Komposisi Direksi Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Adapun jumlah Direksi Maybank Indonesia pada posisi per 31 Desember 2025 adalah 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan strategi Maybank Indonesia. Efektivitas dalam pengambilan keputusan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Anggaran Dasar dapat diakses di website resmi Maybank Indonesia.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini, Maybank Indonesia juga mengacu pada peraturan yang berlaku.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Shaiful Adhli Yazid - Direktur Keuangan Maybank Indonesia memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik di bidang akuntansi sebagaimana dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau yang tercantum dalam Profil Direksi pada laporan tahunan ini.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan <i>Balance Scorecard</i> yang telah ditetapkan.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2025.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Direksi Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Direksi berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i>.</p>
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan <i>Anti Fraud</i>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Maybank Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur Anti Suap dan Korupsi (<i>Anti-Bribery and Corruption</i>). Adapun pelaksanaan atas kerangka Kerja <i>Anti-Bribery and Corruption</i> dideskripsikan dalam Laporan Tahunan ini.</p>
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Bank memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.</p>
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Dalam rangka melindungi hak-hak kreditur, Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (<i>equal treatment</i>) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi.</p> <p>Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.</p> <p>Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.</p>
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang mana informasi dapat diakses dalam situs <i>web</i> Maybank Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris Maybank Indonesia juga telah membentuk Komite Investigasi <i>Whistleblowing Governance</i> dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam hal tata kelola <i>whistleblowing</i> di Maybank Indonesia. Adapun pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing</i> dan pelaksanaan tugas Komite Investigasi <i>Whistleblowing Governance</i> diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.</p>
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Dalam hal pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.</p>
5. Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Maybank Indonesia memiliki situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.</p>
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>).</p> <p>Sebagaimana dalam Laporan Tahunan ini, Bank mengungkapkan pemilik manfaat telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali sebagaimana dalam Laporan tahunan ini.</p>

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 menjadi pedoman untuk praktik governansi korporat yang berstandar global. Pedoman tersebut direkomendasikan terutama bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat, termasuk Maybank Indonesia.

PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:

1. Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3;
2. Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6; dan
3. Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat, disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Maybank Indonesia mengimplementasikan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 berdasarkan pendekatan “*applied or explain*” dengan rincian penerapannya, sebagai berikut:

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	<p>1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) 	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>1.1.1 Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menerapkan budaya kerja TIGER. Direksi telah menjadikan optimalisasi penerapan teknologi informasi terkini sebagai salah satu pilar strategi dalam mencapai target bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang.</p>
		1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	1.1.2 Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Bank senantiasa selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
		1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	1.1.3 Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi.
		1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	1.1.4 Secara berkala, Direksi juga menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan.
		1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	1.1.5 Direksi beserta jajaran manajemen telah memastikan Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
		1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	1.1.6 Direksi memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memadai dan optimal.
		1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	1.1.7 Direksi memastikan Unit Usaha Syariah memiliki perangkat pendukung yang memadai dan efektif.
		1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	1.1.8 Pedoman Direksi Maybank Indonesia ditinjau secara periodik. Selain dari pada Pedoman Direksi, pembagian peran Direktur secara individual ditetapkan setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 11 April 2025, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2025. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
		1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	1.1.9 Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen sebagai Anggota Komite di Tingkat Dewan Komisaris Bank, diatur dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggaran Dasar Maybank Indonesia mengatur hal mengenai berakhirnya jabatan anggota Direksi yang salah satunya adalah apabila anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
	1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya	1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	Diterapkan (<i>applied</i>)
		1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya.	1.2.1 Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menilai kinerja Direksi, dengan menggunakan kriteria evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan pada bab Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Presiden Direktur - <i>Chief Executive Officer</i>). 1.2.2 Berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Presiden Direktur didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya.

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.3.1 Pengawasan atas perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan Bank dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan dukungan, saran, dan nasihat yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan RBB dan pencapaian target-target yang tertuang dalam RBB.
	1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	1.3.2 Laporan Tahunan mengungkapkan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana konsisten dengan Anggaran Dasar Bank dan ketentuan otoritas yang berlaku.
	1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	1.3.3 Berdasarkan pertimbangan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, usulan atas pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, Gender, jenjang usia dan independensi namun tetap mengedepankan asas meritokrasi. Proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut dipastikan secara formal dan transparan.
	1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Presiden Direktur.	1.3.4 Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris memiliki kebijakan suksesi dalam hal proses nominasi anggota Direksi.
	1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	1.3.5 Mengacu pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, a) besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	1.3.6 Melalui keanggotaan Komite level Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
	1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	1.3.7 Melalui Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.
	1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	1.3.8 Melalui Komite Audit Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal hal mana sesuai dengan Piagam Komite Audit.
	1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	1.3.9 Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
	1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau atau ditinjau sewaktu-waktu bilamana terdapat peraturan-perundangan terbaru yang perlu disesuaikan dalam Piagam.
	1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	1.3.11 Anggaran Dasar Maybank Indonesia mengatur hal mengenai berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah apabila anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
	1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.
	1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	1.3.13 Presiden Komisaris Maybank Indonesia berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Presiden Komisaris mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank diwajibkan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi paling sedikit 1 kali setiap 4 bulan.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	1.4 Pembentukan Komite	1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.4.1 Dewan Komisaris Maybank Indonesia memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sebagai penguat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Bank membentuk komite-komite tambahan yaitu Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.
		1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	1.4.2 Keanggotaan Komite Audit Maybank Indonesia memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan Peraturan OJK tentang Tata Kelola bank umum dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai keanggotaan Komite Audit. Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Anggota Komite Audit Bank seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi.
		1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	1.4.3 Komite Audit Bank beranggotakan 6 enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen yang salah satunya merupakan Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Presiden Komisaris Maybank Indonesia tidak menjadi Ketua Komite Audit Jumlah, susunan, komposisi keanggotaan serta independensi seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 55 / POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta ketentuan terkait lainnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit Maybank Indonesia diatur dalam Piagam Komite Audit.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya	1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.5.1 Evaluasi formal tahunan oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dilakukan setiap tahun melalui kerangka penilaian Board of Commissioners (“BOC”) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (“BEE”). Penilaian dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris) beserta Komitenya. Kriteria dan hasil penilaian BEE menggunakan beberapa kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini.
	1.6 Benturan Kepentingan	1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. 1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.6.1 Anggota Direksi Bank yang mempunyai jabatan rangkap diluar korporasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Utamanya bagi anggota Direksi yang memiliki jabatan rangkap dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap perusahaan anak bukan Bank, adapun jabatan rangkap ini merupakan penugasan dari Bank selaku pemegang saham. Selain itu sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris, komite nominasi dan remunerasi telah memastikan kandidat tidak memiliki jabatan yang dilarang dalam Peraturan OJK terkait. 1.6.2 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris berkomitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap pengambilan keputusan Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan di antaranya tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.7.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan strategis, menambang pengetahuan bisnis, meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan keterampilan baru, serta meningkatkan dan menjaga kualitas layanan perbankan yang dimiliki. Adapun rincian pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Laporan Tahunan.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Diterapkan (<i>applied</i>) 2.1.1 Dalam pemberian rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia juga menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk (<i>search firms</i>) oleh Bank akan membantu proses seleksi.
		2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	2.1.2 Calon anggota Direksi Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria dari sisi integritas, kompetensi, reputasi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai dengan bidang masing-masing Direktur.
		2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	2.1.3 Secara umum, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank dan disesuaikan dengan kondisi Bank yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Bank serta keberagaman komposisi anggota Direksi sebagaimana yang diungkap dalam Laporan Tahunan ini.
		2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	2.1.4 Dalam rangka menghasilkan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang diinginkan oleh Bank, maka proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen anggota Komite, dilakukan dengan jelas dan transparan. Dalam hal ini proses seleksi dan nominasi Bank mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Bilamana diperlukan, Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris.

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	<p>2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p>	<p>2.1.5 Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Bank telah menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil Bank yang diukur dari matriks keahlian, pengalaman dan industri yang dikuasai oleh masing-masing Komisaris yang diinginkan oleh Dewan Komisaris. Adapun matriks keahlian, pengalaman dan industri didapatkan dari kerangka BEE yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Selain itu calon anggota Dewan Komisaris Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama .</p>
	<p>2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p>	<p>2.1.6 Bank telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris yang mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan Komisaris yang dibutuhkan oleh Bank. Keberagaman yang dimaksud sebagaimana dibahas dalam bab Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p>
	<p>2.1.7. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p>	<p>2.1.7 Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, komposisi dan jumlah Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah sesuai. Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah Komisaris Independen Bank berjumlah 5 (lima) orang anggota dari total 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris atau 50% (lima puluh persen). Adapun masa jabatan bagi anggota Komisaris Independen adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur pada POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
	<p>2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>2.1.8 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap kandidat yang dinominasikan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan untuk selanjutnya diusulkan dalam RUPS sehingga proses nominasi dilakukan dengan cara yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	<p>2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>2.2.1 Sebagaimana dalam fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, Bank menjalankan kebijakan remunerasi berbasis Risiko. Hingga tahun 2025, kebijakan tersebut masih relevan. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengedepankan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>
		<p>2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p>	<p>2.2.2 Bank menyusun struktur, kebijakan, dan ketentuan mengenai remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Bank juga memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (<i>peers group</i>).</p>
		<p>2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>2.2.3 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis (<i>peers group</i>) di pasaran serta kemampuan Bank. Bank memiliki prosedur yaitu secara periodik melakukan review secara independen terhadap remunerasi bagi Dewan Komisaris melalui kerangka Board Remuneration Review. Hal tersebut adalah untuk memastikan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris telah sesuai dengan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar.</p>

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Diterapkan (<i>applied</i>) 3.1.1 Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Melalui rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas berbagai hal, di antaranya laporan tindak lanjut dari Risalah Rapat Dewan Komisaris; laporan kinerja keuangan; dan laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan pembahasan lainnya. Pelaksanaan Rapat tentunya dilakukan dengan proses administrasi yang tepat sehingga informasi rahasia terjaga dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	3.1.2 Setiap tahun, strategi dan kebijakan Bank dalam jangka pendek dan menengah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara berkala, Direksi bersama Dewan Komisaris beserta jajaran manajemen senior Bank melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Bank serta implementasinya di seluruh level organisasi.
		3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1.3 Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan rincian informasi sebagaimana pada Laporan Tahunan ini pada profil Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan Bank menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik termasuk membangun komunikasi dan hubungan baik dan efektif dengan pihak serta sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya.
3.2 Akses informasi Dewan Komisaris	3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 3.2.1 Direksi melalui Sekretaris Perusahaan senantiasa menyediakan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk yang diterima Bank dari regulator dan ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 3.3.1 Direksi dan Dewan Komisaris Bank senantiasa memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi. Dalam hal ini Bank memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung jawab	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya; 	Diterapkan (<i>applied</i>) 4.1.1 Bank memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang wajib ditaati oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Bank untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk senantiasa mematuhi Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang baik.

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	<p>4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (Anti Fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.</p>	<p>4.1.2 Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (Anti Bribery and Corruption/AB&C) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Strategic Procurement, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi 2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis 3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya (Everything) dan Customer Centric Culture, yang menjadi platform dari proses transformasi dari "Customer Experience" di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya Customer Perceived Values bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank. Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai desain aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasi kan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan monitoring awareness dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank. 4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal 5. Pemantauan 6. Pencatatan dan dokumentasi 7. Whistleblowing 8. Pelatihan dan Awareness Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank. <p>Bank memiliki kebijakan untuk menerapkan kepatuhan terhadap indikasi kecurangan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian dengan pihak ketiga, di mana dalam Perjanjian menyatakan bahwa Komisaris/Direksi/ Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan /atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian.</p>

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi	Diterapkan (<i>applied</i>) 4.2.1 Direksi menerapkan nilai-nilai Bank yaitu Teamwork, Integrity, Growth, Excellence dan Efficiency, serta Relationship Building atau TIGER, agar Maybankers dapat menjalankan operasional Bank dengan baik dan mencegah terjadinya berbagai tindakan fraud, pencucian uang dan pendanaan terorisme, antikorupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.
	4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 4.3.1 Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dilakukan secara berkala melalui berbagai media yang tersedia guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai utama Bank. Dalam setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris beserta komite-komitennya, anggota Direksi dan pejabat satu tingkat di bawahnya, serta seluruh karyawan diwajibkan untuk memberikan pernyataan komitmen atas pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 5.1.1 Direksi telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Bank berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi (<i>risk appetite</i>) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank.
	5.2. Manajemen Risiko	5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 5.2.1 Dewan Komisaris dan Direksi terus melakukan pengelolaan risiko kredit dengan baik serta perbaikan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan nasabah perbankan bisnis. Menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecukupan modal juga menjadi kebijakan pilar strategis Bank.
		5.2.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	5.2.2 Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko yang memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. 5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 5.3.1 Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. 5.3.2 Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 46/Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membawahkan fungsi bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury (treasury); keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang atau jasa; teknologi informasi; dan/atau audit intern, sehingga dalam melaksanakan fungsinya tidak akan menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan peran dan fungsinya untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan dalam mendukung praktik Tata Kelola yang baik.
	5.4. Audit Internal	5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	Diterapkan (<i>apply</i>) 5.4.1 Dewan Komisaris memiliki Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan, seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan auditor independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi internal audit, serta pengendalian intern.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. 6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 6.1.1 Bank memiliki ketentuan/pedoman internal dalam pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia. 6.1.2 Bank memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	Diterapkan (<i>applied</i>) 6.2.1 Bank memiliki sistem dan prosedur yang mengatur pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, dan peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
		<p>6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.</p> <p>6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.</p> <p>6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.</p>	<p>6.2.2 Komite Audit Bank memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.</p> <p>6.2.3 Laporan keberlanjutan Maybank Indonesia disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik serta ketentuan terkait lainnya denasional atau internasional.</p> <p>6.2.4 Laporan Tahunan Bank telah mencantumkan kinerja historis dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.</p>
	6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>6.3.1 Bank secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan, Interaksi dan diskusi dengan investor dan analis dalam bentuk teleconference maupun in-house meeting, penyelenggaraan Annual Review dengan lembaga pemeringkat nasional dan internasional, dan Penyelenggaraan Public Expose Tahunan.</p>
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham	7.1 Hak Pemegang Saham	<p>7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.</p> <p>7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependangali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.</p> <p>7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>7.1.1 Hak, wewenang, dan tanggung jawab pemegang saham diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Bank yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id).</p> <p>7.1.2 Bank merupakan Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Bank memastikan penerapan kebijakan governansi atau tata kelola yang diterbitkan oleh Entitas Utama dapat diterapkan baik oleh entitas anggota konglomerasi keuangan termasuk bagi entitas anak.</p> <p>7.1.3 Bank memiliki aturan dan prosedur yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang dapat diakses melalui website Maybank Indonesia.</p>

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
	7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. 7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. 7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	Diterapkan (<i>applied</i>) 7.2.1 Sesuai dengan Anggaran Dasar, saham Bank terdiri dari Saham Kelas A, Saham Kelas B dan Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain. Istilah "Pemegang Saham" adalah Pemegang Saham Kelas A, Pemegang Saham Kelas B, dan Pemegang Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain. 7.2.2 Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai transaksi pihak terelasi atau pihak terafiliasi, yang memastikan proses transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat serta mampu melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Penerbitan kebijakan dan prosedur tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan peraturan terkait lainnya. 7.2.3 Pengungkapan untuk mencegah terjadinya insider trading, salah satunya tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menegaskan larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Trading) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Dewan Komisaris dan Direksi) Bank.
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. 7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	Diterapkan (<i>applied</i>) 7.3.1 Bank melakukan panggilan RUPS dengan agenda berikut materinya 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPST. 7.3.2 Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda RUPST.

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
		7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	7.3.3 Dalam RUPS, Pemegang saham memiliki wewenang, antara lain: (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Bank, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
		7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	7.3.4 Proses penunjukan auditor eksternal di RUPS dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Adapun profil auditor eksternal yang akan ditunjuk ditampilkan dalam situs web Bank, bursa dan KSEI pada waktu pemanggilan.
		7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	7.3.5 Hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS Bank secara lengkap diumumkan ke publik selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>)	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	Diterapkan (<i>applied</i>) 8.1.1 Bank melalui sekretaris perusahaan Bersama-sama dengan unit kerja terkait melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif kepada pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko	Diterapkan (<i>applied</i>) 8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dengan mengedepankan governansi keberlanjutan yang transparan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi .
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 8.3.1 Bank memiliki Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Maybank Indonesia yang mengatur sikap, tindakan serta tanggung jawab karyawan maupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Bank agar bekerja secara profesional dan beretika.
		8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan, yang disampaikan oleh Direksi melalui acara townhall yang disampaikan secara berkala.

IMPLEMENTASI ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI **GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS** YANG DITERBITKAN OLEH BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia senantiasa menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan mengacu pada *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Pedoman tersebut memuat berbagai praktik terbaik yang menjadi referensi dalam penguatan penerapan Tata Kelola di lingkungan Bank. Beberapa praktik terbaik yang diadopsi dan diterapkan oleh Bank antara lain sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur, dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan penerapan Good Corporate Governance dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan di setiap tingkatan organisasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan arahan, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Para Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi seluruh kriteria independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan komposisi, kualifikasi, serta pemenuhan kriteria independensi tersebut, Dewan Komisaris Maybank Indonesia diyakini mampu melaksanakan proses pengambilan keputusan secara objektif, independen, dan profesional.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris Maybank Indonesia memiliki struktur dan praktik tata kelola yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga melakukan penelaahan secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, yang dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun melalui kerangka penilaian <i>Board of Commissioners Effectiveness Evaluation</i> .
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahannya, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagaimana dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, maka dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi yang berlaku bagi entitas anggota Konglomerasi Keuangan. Maybank Indonesia memiliki komite di tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite di tingkat Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang masing-masing beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Dengan adanya kedua komite ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses kepada Dewan Komisaris.	Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai, terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Fungsi manajemen risiko tersebut memiliki akses kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan risiko, Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran, dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank, baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Maybank Indonesia melakukan Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester dan hasilnya disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko untuk disetujui.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan, pelaporan, dan pemberian nasihat terkait risiko kepatuhan.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta melapor langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Dewan Komisaris Maybank Indonesia melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran/nasihat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, pemantauan, dan pelaporan, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.	Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan audit internal, Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Secara periodik SKAI menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Dalam hal Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Direktur, maka salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Maybank Indonesia memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang pembentukan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung penerapan tata kelola dan manajemen Risiko secara keseluruhan.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i> relevan lainnya serta partisipan pasar.	Maybank Indonesia selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i> relevan lainnya, dan partisipan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No.18/2014”);
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”); dan
- Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK No.30/2024”).

Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki Tata Kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK No.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dan reasuransi.


Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak dan atau perusahaan terelasi, yaitu:

- PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk - (“WOM”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Maybank Asset Management (“MAM”) - Manajer Investasi dan Konsultasi;
- PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Securities) (“MSID”) - perantara pedagang efek; dan
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (“EII”) - perusahaan asuransi).

Maybank Indonesia, selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI paling terakhir ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No.SK.2025.015/PRES DIR tanggal 6 Oktober 2025.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA



PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014, kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menerbitkan Pedoman TKT;
3. Menerbitkan Piagam Komite TKT;
4. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yaitu:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (“SKAIT”);
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
5. Menerbitkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi dan permodalan terintegrasi;
6. Menerbitkan Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
7. Mengadakan Rapat Komite TKT lebih dari yang dipersyaratkan oleh POJK No. 18/POJK.03/2014;

8. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
9. Menyampaikan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester;
10. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
11. dan aktivitas-aktivitas terkait lainnya.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan berdasarkan rekomendasi Komite TKT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; 4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; 5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan 6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi. 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; 2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; 3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Struktur Dewan Pengawas Syariah; 5. Independensi tindakan Dewan Komisaris; 6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; 7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; 8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; 9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; 10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; 11. Kebijakan remunerasi; dan 12. Pengelolaan benturan kepentingan.

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Maybank Indonesia wajib menyusun Laporan Penilaian Pelaksanaan TKT setiap semester dan Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SEOJK No. 15/2015, sebagai entitas utama.

Sepanjang tahun 2025, Bank selaku entitas utama telah melakukan penilaian pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan semester I dan semester II. Aspek penilaian pelaksanaan TKT bagi konglomerasi keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil tata kelola terintegrasi.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur tata kelola terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil tata kelola
 - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - Kinerja konglomerasi keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - Kecukupan transparansi Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT;
 - Objektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
 - Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
 - b. Hasil penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat ke-1;
 - Peringkat ke-2;
 - Peringkat ke-3;
 - peringkat ke-4; dan
 - peringkat ke-5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (Tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi entitas utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris entitas utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan Pelaksanaan TKT Periode Juni dan Desember 2025.

No.	Indikator	Juni 2025	Desember 2025
1.	Direksi Entitas Utama	2	2
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola	1	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2	2
5.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
Peringkat		"2"	"2"

*) Dilakukan penyesuaian Peringkat dengan perhitungan secara konservatif.

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk posisi Semester I dan Semester II tahun 2025 masing-masing dan berturut-turut diberikan "Peringkat 2" ("Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;

7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PERATURAN OJK NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu penyesuaian dan pengkinian ketentuan terkait dengan Konglomerasi Keuangan yang saat ini berlaku. Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 30 Tahun 2024”) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh pihak yang sama di berbagai sektor jasa keuangan agar dapat memudahkan PSP dan/atau PSPT dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki, agar pelaksanaan manajemen risiko, tata kelola, permodalan dan aspek lain secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan menjadi lebih terkoordinasi. Dalam POJK ini diatur tentang kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), persyaratan pembentukan PIKK, kepemilikan dan permodalan PIKK, kegiatan usaha PIKK, tugas dan tanggung jawab PIKK, kewajiban PIKK menyusun rencana korporasi dan memiliki piagam korporasi, kriteria kepemilikan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan beserta perubahannya, pengurusan PIKK, penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama PIKK, larangan kepemilikan silang dalam Konglomerasi Keuangan, kewenangan yang dimiliki OJK terkait Konglomerasi Keuangan, pengakhiran PIKK, dan kewajiban pelaporan PIKK. Maybank Indonesia memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 30 Tahun 2024.

1. Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“PIKK”)

Maybank Indonesia telah menyampaikan permohonan melalui Surat No 2025.017/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal 20 Juni 2025 perihal Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas Pembentukan PIKK Operasional Maybank Indonesia. Permohonan tersebut telah setuju oleh OJK, melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK (KADK OJK) Nomor KEP-15/KS.1/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Persetujuan Maybank Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank (“Surat Persetujuan OJK”). Dalam Surat Persetujuan OJK tersebut, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Maybank Indonesia untuk menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“PIKK”) Operasional atau Konglomerasi Keuangan Maybank
 2. Struktur KK Maybank terdiri dari:
 - a. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai PIKK;
 - b. PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai Anggota;
 - c. PT Maybank Asset Management sebagai Anggota;
 - d. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagai Anggota;
 - e. PT Maybank Indonesia Finance sebagai Anggota;
 - f. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. sebagai Anggota.
 3. Pelaksanaan fungsi atau unit pengelolaan KK Maybank dibawahkan oleh Sdr Steffano Ridwan.
- ### **2. Tindak lanjut Surat Persetujuan OJK:**
1. Melakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dan Konglomerasi Keuangan (KK) sebagaimana dimaksud dalam POJK KK PIKK, serta sesuai dengan rencana yang disampaikan melalui surat Bank kepada kami, yang wajib diselesaikan pada tanggal 16 September 2026.
 2. Melaporkan realisasi pelaksanaan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham sebagaimana angka satu di atas kepada Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi serta ditembuskan kepada Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan dan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2.
 3. Senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait KK dan PIKK, antara lain ketentuan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi dan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi.

PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

LEVEL 1

A. Hak dan Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah Perseroan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum untuk dividen final? Dalam hal Perseroan telah menawarkan dividen skrip, apakah Perseroan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.	217-218, 436, 446, 614
A.2	Hak berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di rapat umum pemegang saham.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan agenda, untuk menyetujui remunerasi (honor, tunjangan, manfaat dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi Direktur non-eksekutif/Komisaris?	446
A.2.2	Apakah Perseroan memberikan hak kepada pemegang saham nonpengendali untuk menominasikan calon Dewan Komisaris dan Direksi?	442-443, 446-457, 476, 498-499
A.2.3	Apakah Perseroan memberikan hak kepada pemegang saham untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi?	442-443, 446-457, 476, 498-499
A.2.4	Apakah Perseroan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai?	444-445
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk bertanya dan apakah pertanyaan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat?	446-457
A.2.6	Apakah Perseroan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/agenda dalam RUPS terakhir?	446-457
A.2.7	Apakah Perseroan mengungkapkan daftar Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris yang hadir pada RUPS terakhir?	444
A.2.8	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Direktur Utama (jika bukan termasuk anggota Dewan) menghadiri RUPS terakhir?	444
A.2.9	Apakah Perseroan mengizinkan pemungutan suara secara <i>in-absentia</i> ?	442, 444 dan dalam Tata Tertib RUPS
A.2.10	Apakah Perseroan memilih pengambilan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terakhir?	445, 446-457 dan dalam Tata Tertib RUPS
A.2.11	Apakah Perseroan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPST?	445
A.2.12	Apakah Perseroan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya mengenai hasil pemungutan suara di RUPS/RUPSLB terakhir untuk semua keputusan?	443
A.2.13	Apakah Perseroan memberikan pemberitahuan minimal 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB?	443-444
A.2.14	Apakah Perseroan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya?	Pengumuman RUPS pada Website Bank Bank Website
A.2.15	Apakah Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan agenda rapat dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	Pengumuman RUPS dan Anggaran Dasar Bank Poin 18,5 pada Website Bank
A.3	Pasar untuk pengendalian Perseroan mesti transparan dan berfungsi secara efisien.	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	219

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.4	Perusahaan mesti memfasilitasi pelaksanaan hak kepemilikan semua pemegang saham, termasuk investor institusional.	
A.4.1	Apakah Perseroan secara terbuka mengungkapkan kebijakan/praktik untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan Perseroan di luar rapat umum?	603-605
A.5	Saham dan hak suara	
A.5.1	Apabila Perseroan mempunyai lebih dari satu tipe saham, apakah Perseroan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing tipe saham tersebut (misalnya melalui situs web/laporan Perseroan/situs web bursa/regulator)?	122, 441 dan dalam Anggaran Dasar Bank Poin 10.6 pada Website Bank
A.6	Pemanggilan RUPS	
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal ke dalam resolusi yang sama?	446-457 dan Website Bank
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS terakhir Perseroan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	443, 603 Ringkasan Berita Acara RUPS pada Website Bank
	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian berikut:	
A.6.3	Apakah terdapat informasi profil Dewan Komisaris dan Direksi (sekurang-kurangnya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan Direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali?	91-109 dan Website Bank
A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali, teridentifikasi dengan jelas?	446 dan Website Bank
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dengan mudah?	Pemanggilan RUPS di Website Bank
A.7	Insider trading dan transaksi pribadi yang ilegal tidak diperbolehkan.	
A.7.1	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan transaksi terkait saham Perseroan dalam waktu 3 hari kerja?	124
A.8	Transaksi pihak berelasi oleh Direktur dan eksekutif kunci.	
A.8.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur/Komisaris Independen untuk mengkaji transaksi pihak berelasi yang material untuk menentukan apakah transaksi tersebut memberikan manfaat yang terbaik bagi Perseroan dan pemegang saham?	219-221
A.8.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota Dewan (Direktur/Komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam rapat mengenai agenda tertentu jika memiliki konflik kepentingan?	218-219, 611 Anggaran Dasar pada Website Bank
A.8.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada Direktur dan Komisaris, baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar?	462, 499
A.9	Perlindungan pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan	
A.9.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	219-221
A.9.2	Apakah keputusan dalam transaksi dengan pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	219-221

B. Keberlanjutan dan Ketangguhan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.1	Pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif serta berwawasan ke depan sehingga akan dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	232 Laporan Keberlanjutan
	Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan	
B.1.1	Apakah Perseroan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi?	61, 234 Laporan Keberlanjutan
B.1.2	Apakah Perseroan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai suatu isu?	273, 308 Laporan Keberlanjutan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.1.3	Apakah Perseroan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	Laporan Keberlanjutan
	Jika sebuah Perseroan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan tersebut harus memastikan diungkapkannya secara berkala metrik yang andal dan mudah diakses.	
B.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	234-235 Laporan Keberlanjutan
B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pencapaian kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	234-235 Laporan Keberlanjutan
B.1.6	Apakah Perseroan menegaskan bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	Laporan Keberlanjutan
B.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memfasilitasi dialog antara Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan agar dapat bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.	
B.2.1	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	Laporan Keberlanjutan
B.2.2	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	Laporan Keberlanjutan
B.3	Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi telah cukup mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim.	273, 308, 438 Laporan Keberlanjutan
	Direksi harus menilai apakah struktur modal Perseroan telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan Perseroan terhadap berbagai kondisi.	
B.3.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Direksi melakukan tinjauan tahunan untuk melihat apakah struktur modal dan utang Perseroan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait?	214-215, 289
B.4	Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara Perseroan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan Perseroan yang sehat secara finansial.	
	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:	
B.4.1	Adanya upaya Perseroan serta ruang lingkupnya dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan?	269-272
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	612
B.4.3	Upaya Perseroan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau sejalan dengan upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	612 Laporan Keberlanjutan
B.4.4	Upaya Perseroan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi?	231-235, 269-272 Laporan Keberlanjutan
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi Perseroan?	613
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?	613
B.4.7	Apakah Perseroan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upaya-upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial?	608 Laporan Keberlanjutan
B.5	Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan mesti memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	
B.5.1	Apakah Perseroan menyediakan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	578

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan mesti diperbolehkan untuk dikembangkan.	
B.6.1	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?	240, 244, 251 Laporan Keberlanjutan
B.6.2	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?	247-250
B.6.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan selain pengukuran finansial jangka pendek?	251
B.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan, sementara hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan hanya karena mereka melakukan hal tersebut.	
B.7.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau laporan tahunan?	578
B.7.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	578

C. Pengungkapan dan Transparansi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.1	Struktur kepemilikan transparan	
C.1.1	Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memegang 5% saham atau lebih?	122
C.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham secara langsung/tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	125
C.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	122, 124
C.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	548
C.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian mengenai Perseroan induk/induk, anak Perseroan, Perseroan asosiasi, usaha patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	127-129
C.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah laporan tahunan Perseroan mengungkapkan hal-hal berikut:	
C.2.1	Tujuan Perseroan	84-86
C.2.2	Indikator Kinerja Finansial	26
C.2.3	Indikator Kinerja Non-Finansial	30
C.2.4	Kebijakan Dividen	217
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman relevan, dan jabatandi perusahaan terbuka lainnya) dari semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris	91-109
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan	
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh Perseroan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika terjadi ketidakpatuhan, identifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	617, 621-643
C.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama	
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur non-eksekutif/Komisaris?	545-549
C.3.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur non-eksekutif/Komisaris?	545-549
C.3.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk Direktur eksekutif dan CEO?	545-549
C.3.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur eksekutif dan CEO [jika yang bersangkutan bukan anggota Direksi/Dewan Komisaris]?	545-549

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.4	Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)	
C.4.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material?	219-221 dan Laporan Keuangan Audited
C.4.2	Apakah Perseroan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk setiap RPT material?	219-221 dan Laporan Keuangan Audited
C.5	Direktur dan Komisaris yang bertransaksi dalam saham Perseroan	
C.5.1	Apakah Perseroan mengungkapkan perdagangan saham Perseroan oleh orang dalam?	615
C.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	
	Ketika jasa audit dan non-audit dilakukan oleh Perseroan yang sama	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	137
C.6.2	Apakah biaya non-audit lebih besar dari biaya audit?	137
C.7	Media Komunikasi	
	Apakah Perseroan menggunakan mode komunikasi berikut?	
C.7.1	Pelaporan Triwulanan	609
C.7.2	Situs Perseroan	139
C.7.3	Briefing analis	603
C.7.4	Media briefings/press conferences	603
C.8	Pengarsipan/rilis laporan tahunan/keuangan tepat waktu	
C.8.1	Apakah laporan/ Pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak tahun fiskal berakhir?	Laporan Keuangan Audited
C.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak tahun fiskal berakhir?	684
C.8.3	Apakah kebenaran dan kewajaran/kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan telah ditegaskan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pejabat terkait di Perseroan?	684
C.9	Situs Perusahaan	
	Apakah Perseroan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal berikut:	
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru)	Website Bank
C.9.2	Materi yang diberikan dalam <i>briefing</i> analis dan media	Website Bank
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh	Website Bank
C.9.4	Pemanggilan Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	Website Bank
C.9.5	Risalah Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	Website Bank
C.9.6	Konstitusi Perseroan (peraturan Perseroan, memorandum dan anggaran dasar)	Website Bank
C.10	Hubungan Investor	
C.10.1	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) petugas/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	595

D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	
	Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas.	
D.1.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan tata kelola Perseroan/Piagam Dewan Komisaris/Piagam Direksi?	431, 459, 485
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan?	462, 487-488 dan anggaran dasar dan website

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinyatakan dengan jelas? Visi/Misi Perusahaan	459, 487
D.1.4	Apakah Perseroan memiliki pernyataan visi dan misi terbaru?	84
D.1.5	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Perseroan setidaknya setiap tahun?	47, 57
D.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi implementasi strategi Perseroan?	57-58
D.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
D.2.1	Apakah rincian Kode Etik diungkapkan?	605
D.2.2	Apakah semua Direktur/Dewan Komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik tersebut?	606
D.2.3	Apakah Perseroan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap Kode Etik? Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	606
D.2.4	Apakah Direktur/Komisaris Independen terdiri dari setidaknya 50% dari Dewan Komisaris dan Direksi?	464
D.2.5	Apakah Perseroan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> pada tahun 2011	Anggaran dasar dan website
D.2.6	Apakah Perseroan telah menetapkan batas lima kursi Dewan yang dapat dijabat oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/non-eksekutif secara bersamaan?	467, 497
D.2.7	Apakah Perseroan memiliki Direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain? Komite Nominasi	
D.2.8	Apakah Perseroan memiliki Komite Nominasi?	528
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Direksi/Komisaris Independen?	528
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah Direktur/Komisaris Independen?	528
D.2.11	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	528
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun? Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	531-532
D.2.13	Apakah Perseroan memiliki Komite Remunerasi?	528
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/Komisaris Independen?	528
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen?	528
D.2.16	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	528
D.2.17	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Remunerasi telah mengadakan setidaknya dua kali rapat sepanjang tahun? Komite Audit	531-532
D.2.18	Apakah Perseroan memiliki Komite Audit?	514
D.2.19	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen?	514
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit adalah seorang Direktur/Komisaris Independen?	514
D.2.21	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	514
D.2.22	Apakah, setidaknya, salah satu Direktur/Komisaris Independen dalam komite memiliki keahlian di bidang akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	519
D.2.23	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Audit diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Audit telah mengadakan setidaknya empat kali rapat sepanjang tahun?	517-519

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	516-517
D.3	Proses Dewan Komisaris dan Direksi	
	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta Tingkat Kehadiran	
D.3.1	Apakah rapat Dewan Komisaris dan Direksi dijadwalkan sebelum awal tahun buku?	476-483, 500-507
D.3.2	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat setidaknya enam kali sepanjang tahun?	476-483, 500-507
D.3.3	Apakah setiap Direktur/Komisaris telah menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun tersebut?	476-483, 500-507
D.3.4	Apakah Perseroan menentukan kuorum minimum setidaknya 2/3 untuk pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi?	476, 500
D.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif Perseroan mengadakan pertemuan terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	476, 500
	Akses Informasi	
D.3.6	Apakah dokumen untuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi setidaknya lima hari kerja sebelum rapat?	476-483, 500-507
D.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya?	476, 500
D.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih dalam praktik hukum, akuntansi, atau tugas-tugas sekretariat Perusahaan dan telah mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	500
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi	
D.3.9	Apakah Perseroan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru?	465, 498-499
D.3.10	Apakah Perseroan menjelaskan proses yang diikuti dalam mengangkat Direktur/Komisaris baru?	500
D.3.11	Apakah semua Dewan Komisaris dan Direksi dapat menjalani pemilihan ulang setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk Perseroan yang terdaftar di negara-negara yang legislasinya mensyaratkan masa jabatan 5 tahun masing-masing? Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang telah ada sebelum pengenalan ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> pada tahun 2011.	465, 498-499 Anggaran dasar dan website
	Perihal Remunerasi	
D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui remunerasi dari direksi eksekutif dan/atau eksekutif senior?	447-448
D.3.13	Apakah Perseroan memiliki standar yang dapat diukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja dari Direksi Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang Perseroan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	531, 545-549
	Audit Internal	
D.3.14	Apakah Perseroan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	586
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika di- <i>outsourced</i> , apakah nama firma eksternal tersebut diungkapkan?	586
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	586
	Pemantauan Risiko	
D.3.17	Apakah Perseroan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik dan kerangka manajemen risiko serta secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)?	594, 599
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material Perseroan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko?	594, 599
D.3.19	Apakah Perseroan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh Perseroan (yaitu risiko keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)?	598
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengandung pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/manajemen risiko Perseroan?	594, 599

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Komisaris Utama	
D.4.1	Apakah yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan CEO adalah orang yang berbeda?	91, 99
D.4.2	Apakah Komisaris Utama adalah Direktur/Komisaris Independen	91-95
D.4.3	Apakah ada Direktur yang merupakan mantan CEO Perseroan dalam 2 tahun terakhir?	99
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Direktur Independen Utama	487
D.4.5	Jika Direktur Utama tidak independen, apakah Dewan Komisaris telah menunjuk seorang Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? Keterampilan dan Kompetensi	448-449
D.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang dijalankan Perseroan?	511-513
D.5	Kinerja Dewan	
	Pengembangan Direksi	
D.5.1	Apakah Perseroan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	498
D.5.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan praktik serta program yang mendorong Direktur/Komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	472-475, 489-492
D.5.3	Apakah Perseroan mengungkapkan proses bagaimana Dewan Komisaris dan Direksi merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci?	532
D.5.4	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Penilaian Dewan Komisaris	507
D.5.5	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Penilaian Direktur	467, 507
D.5.6	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur/Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Penilaian Komite	467, 507
D.5.7	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	469

LEVEL 2 – BONUS
(B) A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	
(B) A.1.1	Apakah Perseroan mempraktikkan pemungutan suara elektronik secara langsung dan aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	443-445
(B) A.2	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham	
	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
(B) A.2.1	Apakah Perseroan merilis pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	443-445

(B) B. Keberlanjutan dan Ketahanan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) B.1		
(B) B.1.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	273, 308 dan Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya diverifikasi secara eksternal?	Laporan Keberlanjutan dan Website Bank
(B) B.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perseroan menanggapi masalah ESG para pemangku kepentingan?	234-235 dan Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.4	Apakah Perseroan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	234-235 dan Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	308 dan Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.6	Apakah Perseroan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	545-549
(B) B.1.7	Apakah Sistem Pengungkapan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Perseroan dikelola oleh pihak/ lembaga independen?	578

(B) C. Pengungkapan dan Transparansi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) C.1 Kualitas Laporan Tahunan		
(B) C.1.1	Apakah laporan/ pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?	Laporan Keuangan Audited

(B) D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) D.1 Kompetensi dan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi		
(B) D.1.1	Apakah Perseroan memiliki setidaknya satu Direktur/Komisaris Independen perempuan?	92
(B) D.1.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	511-513
(B) D.2 Struktur Dewan Komisaris dan Direksi		
(B) D.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris Independen?	528
(B) D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas Direktur yang selaras dengan arah strategis Perseroan?	530-531
(B) D.3 Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi		
(B) D.3.1	Apakah Perseroan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data Direktur yang dibuat oleh badan Direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk Dewan Komisaris dan Direksi?	500
(B) D.4 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi		
(B) D.4.1	Apakah jumlah Direksi dan/atau Komisaris Independen lebih dari 50% dari total anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan serta diketuai oleh seorang Komisaris Independen?	464
(B) D.5 Pengawasan Risiko		
(B) D.5.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan telah diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan?	256-259
(B) D.6 Kinerja Direksi		
(B) D.6.1	Apakah Perseroan memiliki Komite Risiko tingkat Direksi yang terpisah?	550-567

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS LAPORAN PELAKSANAAN **GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2025** **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**

DEWAN KOMISARIS



DATO' SRI KHAIUSSALEH RAMLI
Presiden Komisaris



EDWIN GERUNGAN
Komisaris



DATUK LIM HONG TAT
Komisaris



DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID
Komisaris



HENDAR
Komisaris Independen



PUTUT EKO BAYUSENO
Komisaris Independen



MARINA R. TUSIN
Komisaris Independen



DANIEL JAMES ROMPAS
Komisaris Independen

LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2025 PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

DIREKSI



STEFFANO RIDWAN
Presiden Direktur



IRVANDI FERIZAL
Direktur



EFFENDI
Direktur



WIDYA PERMANA
Direktur



RICKY ANTARIKSA
Direktur



BAMBANG ANDRI IRAWAN
Direktur



YESSIKA EFFENDI
Direktur



ROMY HARDIANSYAH
Direktur



SHAIFUL ADHLI YAZID
Direktur



BIANTO SURODJO
Direktur